



BULETIN DOKUMEN REKOMENDASI KEBIJAKAN TENTANG LAYANAN DASAR YANG INKLUSIF: PROVINSI GORONTALO

OKTOBER 2024

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuniaNya sehingga Buletin Himpunan *Policy Brief* Terpilih dari Peserta Lokakarya Penulisan Dokumen Kebijakan Untuk Layanan Dasar Yang Inklusif Provinsi Gorontalo Tahun 2024 dapat tersusun dengan baik.

Kebijakan publik merupakan jantung dari setiap pemerintahan. Kebijakan yang baik akan membawa perubahan positif bagi masyarakat, sedangkan kebijakan yang buruk dapat menimbulkan masalah baru. Oleh karena itu, penulisan kebijakan publik adalah sebuah keterampilan yang sangat penting, terutama bagi kita yang memiliki kepedulian terhadap Pembangunan di Provinsi Gorontalo.



Buletin yang sifatnya temporer ini dihadirkan sebagai upaya untuk menyajikan analisis mendalam terhadap isu yang penting guna Pembangunan Provinsi Gorontalo. Melalui serangkaian kajian dan data empiris, buletin ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam perumusan kebijakan publik yang lebih efektif dan berpihak pada masyarakat. Serta buletin ini dapat menjadi referensi bagi para pembuat kebijakan, akademisi, praktisi dan masyarakat luas dalam mengatasi tantangan yang sedang di hadapi di Provinsi Gorontalo.

Saya atas nama pribadi dan pemerintah mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada pihak penyelenggara yaitu BAPPPEDA Provinsi Gorontalo bekerja sama dan didukung penuh oleh SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar) yang merupakan Program Kemitraan Australia-Indonesia, serta Lembaga Administrasi Negara (LAN). Tidak lupa pula saya ucapkan selamat kepada para peserta yang tulisannya terpilih dan dimuat dalam buletin ini menjadi kebanggaan tersendiri, karena tulisannya termasuk salah satu referensi dalam pengambilan kebijakan untuk Pembangunan di Provinsi Gorontalo.

Gorontalo, 23 September 2024

**Kepala Bappeda
Provinsi Gorontalo**

Ir. Handoyo Sugiharto, MM.IPM

KATA PENGANTAR

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menyusun dan meluncurkan buletin Dokumen Rekomendasi Kebijakan tentang Layanan Dasar yang Inklusif: Provinsi Gorontalo ini.

Publikasi ini pada dasarnya adalah kompilasi output terpilih dari peserta Workshop Penulisan *Policy Brief*, dengan tujuan untuk mewujudkan perspektif kebijakan layanan yang lebih adil, responsif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok-kelompok rentan dan marginal. Hal ini menjadi semakin penting, mengingat layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik adalah pondasi bagi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat secara keseluruhan.



Dalam prosesnya, Analisis Kebijakan sebagai sebuah profesi serta adanya fungsi-fungsi analisis kebijakan yang melekat di berbagai profesi birokrasi, akademisi maupun elemen masyarakat bersinergi dalam sebuah exercise untuk menghadirkan dokumen kebijakan layanan dasar dalam buletin ini. Kekuatan dari kumpulan policy brief ini terletak pada kekayaan dan keragaman perspektif dari berbagai profesi yang berbeda, sehingga menghasilkan karya dokumen kebijakan yang

Dalam kesempatan ini, kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri atas dukungannya terhadap beragam pembinaan Analisis Kebijakan di daerah, juga khususnya tuan rumah Bappeda Provinsi Gorontalo, serta tim fasilitator workshop. Tidak lupa tentunya apresiasi kepada Program SKALA, atas inisiatif dan kontribusinya dalam menyediakan dukungan teknis dan sumber daya yang dibutuhkan. Kerja sama yang terjalin erat ini membuktikan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan mitra non pemerintah dapat menghasilkan pembelajaran kebijakan yang inovatif dan progresif demi kepentingan masyarakat luas.

Akhirnya, terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyusunan dokumen ini. Semoga kontribusi kita bersama dapat membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi dunia kebijakan serta para aktor di dalamnya, dan selamat membaca.

Jakarta, 23 September 2024

**Kepala Pusat
Pembinaan Analisis Kebijakan LAN**

Yogi Suwarno, Ph.D.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Buletin *Himpunan Policy Brief Terpilih dari Peserta Lokakarya Penulisan Dokumen Kebijakan Untuk Layanan Dasar Yang Inklusif* Provinsi Gorontalo Tahun 2024 ini dapat diterbitkan. Buletin ini merupakan hasil Kolaborasi Pemprov Gorontalo, SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar), Pusat Pembinaan Analisis Kebijakan LAN RI dan BSKDN Kemendagri, serta didukung oleh berbagai pihak yang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan dasar yang inklusif di Provinsi Gorontalo.



Lokakarya penulisan dokumen kebijakan ini adalah salah satu wujud nyata dari upaya pengembangan kapasitas pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang berdasarkan bukti (*evidence-based policy*), yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali. Dalam konteks ini, layanan dasar yang inklusif menjadi agenda penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memastikan kesetaraan akses, serta memperkuat fondasi pembangunan daerah.

Buletin ini memuat *policy brief* terpilih yang dihasilkan oleh peserta lokakarya, yang mencerminkan kemampuan peserta dalam menganalisis, merumuskan, dan memberikan rekomendasi kebijakan yang strategis dan relevan untuk mendukung penyediaan layanan dasar yang inklusif. Dokumen-dokumen ini diharapkan dapat menjadi acuan yang berharga bagi para pengambil kebijakan di daerah, serta menjadi inspirasi untuk inisiatif kebijakan serupa di masa depan.

Kami juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh peserta lokakarya, tim fasilitator, BAPPPEDA Provinsi Gorontalo, serta mitra kami dari Program SKALA, yang telah bekerja keras dalam menyukseskan kegiatan ini. Semoga hasil dari buletin ini dapat memberikan kontribusi positif dalam perumusan kebijakan di Provinsi Gorontalo dan menjadi langkah maju dalam menciptakan layanan publik yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Akhir kata, semoga buletin ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, dan menjadi inspirasi bagi pengembangan kebijakan publik yang lebih baik di masa depan.

Jakarta, 23 September 2024

**Kepala Badan
Strategi Kebijakan Dalam Negeri,**

Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
URGENSI KEBUTUHAN DATA DALAM Mendukung Pemenuhan Layanan Dasar di Provinsi Gorontalo	1
PENURUNAN Kualitas Layanan Publik di Dinas Dukcapil Kota Gorontalo: Mengidentifikasi Akar Masalah dan Strategi Pemulihan	5
PENYELAMATAN DANAU LIMBOTO di Gorontalo: Upaya Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Danau	8
CEGAH Perkawinan Anak untuk Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Gorontalo	12
PEMENUHAN Akses Layanan Pendidikan Khusus di Provinsi Gorontalo	16
PENINGKATAN Kualitas Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam Memasuki Dunia Kerja di Provinsi Gorontalo	20
PEREMPUAN dan Kontribusinya pada Sektor Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Energi	23
SEKOLAH INKLUSI, APAKAH SEBATAS ANGAN-ANGAN?	27
OPTIMALKAN Mutu Layanan SPM Rehabilitasi Sosial Anak: Cegah Keterpisahan Anak di Gorontalo	31
OPTIMALISASI Penyediaan Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) SPM Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	35
PERCEPATAN Penyerapan Anggaran dengan Menggunakan Aplikasi E-MONEV guna Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah	38
PEMBERDAYAAN Masyarakat melalui Geoproduk untuk Pengembangan Geopark Gorontalo	41
MENINGKATKAN Kualitas dan Integrasi Data Sektoral di Provinsi Gorontalo: Strategi Perencanaan Pembangunan yang Inklusif	46

STRATEGI GEDSI DALAM PEMULIHAN PASCA BENCANA DI PROVINSI GORONTALO	50
PENDAPATAN LAIN YANG SAH: KOLABORASI DAN INKLUSIVITAS BANGKOM	54
CEGAH PERKAWINAN ANAK UNTUK MEWUJUDKAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI PROVINSI GORONTALO	59
MEMANFAATKAN JURNALISME UNTUK MENGATASI TANTANGAN KESETARAAN GENDER, DISABILITAS, DAN INKLUSI SOSIAL (GEDSI)	63
OPTIMALISASI RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PROVINSI GORONTALO	66
AKSELERASI PENGUATAN AUDIT PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA INSPEKTORAT	69
STRATEGI PENINGKATAN CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL DI PROVINSI GORONTALO	73
BOLEHKAH MASYARAKAT MENDAPATKAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM DI INSTANSI KESEHATAN GORONTALO?	77

Ringkasan Eksekutif

URGENSI KEBUTUHAN DATA DALAM MENDUKUNG PEMENUHAN LAYANAN DASAR DI PROVINSI GORONTALO

Alki Naway, S.STP, M.AP

Penyelenggaraan tata kelola data pemerintah untuk meningkatkan nilai data sebagai dasar pengambilan kebijakan menjadi salah satu hal yang teramat penting dalam menjamin keberhasilan pemerintah guna mewujudkan target-target pembangunan di masa sekarang dan akan datang. Apa lagi saat ini bila ditilik dari berbagai indikator good governance, pemerintah masih memiliki masalah mendasar dan komplit terkait dengan akuntabilitas layanan publik karena capaian indikator pembangunan yang masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator makro pembangunan daerah yang belum mengalami peningkatan signifikan, misalnya angka kemiskinan, kesenjangan dan lain sebagainya. Di sisi Pemerintah Provinsi Gorontalo Ketersediaan data yang akurat dan memadai

dibutuhkan untuk menggambarkan keadaan yang sesungguhnya, Sehingga data tersebut dapat menjadi sebuah solusi bagi pemerintah daerah untuk melakukan berbagai intervensi program pembangunan di tengah keterbatasan fiskal di daerah, misalnya dalam rangka menurunkan angka kemiskinan melalui ketersediaan data penerima manfaat yang akurat. Untuk memperoleh data yang diharapkan tersebut, ringkasan eksekutif ini bertujuan untuk perbaikan dalam berbagai aspek, baik aspek dan pola koordinasi antar lembaga, sumber daya penunjang, peningkatan komitmen pengambil keputusan, serta peran kelembagaan dan regulasi dalam mendukung proses pembangunan dan pemanfaatan data.

Kata Kunci: *Satu Data, Integrasi Data, Layanan Dasar, Gorontalo*



PENDAHULUAN

Pemerintah yang akuntabel secara sederhana dapat diartikan sebagai pemerintah yang mampu menyediakan kebutuhan warga negaranya terutama pemenuhan layanan dasar baik dalam bentuk fasilitas maupun pelayanan publik yang memadai untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh komponen dan elemen masyarakat. dewasa ini penyelenggaraan pelayanan publik/layanan dasar masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan diberbagai bidang kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pemenuhan layanan dasar menjadi sangat penting karena dampaknya kepada kesejahteraan dan perbaikan kualitas hidup bagi semua penduduk. mengingat beberapa capaian indikator makro daerah Provinsi Gorontalo di Tahun 2024, masih pada kondisi yang kurang menguntungkan, dimana Tahun 2023 kemiskinan pada angka 15,15% (tertinggi ke 5 nasional), gini rasio 0,417 poin (4 nasional), tpt 3,06%, IPM 70,45 poin (dibawah nasional), UHH 68,83 (dibawah nasional), angka prevalensi stunting sebesar 26,9% (diatas nasional) dan lain sebagainya. Kondisi ini memberikan sinyal kuat bagi kita semua bahwa terdapat permasalahan mendasar dalam sitem layanan publik, dimana salah satunya adalah pemanfaatan data dalam proses penentuan dan perumusan kebijakan.

Data sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan, karena pembangunan berawal dari data dan dapat menghasilkan data. Data dapat digunakan sebagai alat untuk menganalisis berbagai isu permasalahan guna menyusun sebuah kebijakan, bahkan dalam tahapannya, data sangat dibutuhkan disetiap siklus pembangunan,


baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi. Semua tahapan tersebut membutuhkan dan akan menghasilkan data. Target teknokratik dibangun dan dirumuskan menggunakan data yang dikelola sedemikian rupa sehingga menghasilkan data untuk target yang realistis. Proses dan tahapan pembangunan memerlukan pemantauan atau dikendalikan agar tetap pada jalurnya, begitupun sebaliknya untuk mengukur keberhasilan suatu produk pembangunan maka perlu dilakukan evaluasi. data sangat dibutuhkan untuk melihat kondisi dari suatu wilayah serta melakukan penilaian ataupun analisis terhadap masalah yang terjadi di suatu wilayah. Sehingga model perencanaan pembangunan saat ini membutuhkan kemampuan analisis dan penggunaan data yang lebih baik untuk memvisualisasikan suatu keadaan di suatu wilayah (ivanov & Gnevanov, 2018).

Iurev (2020:15) dalam jurnal yang berjudul *Role of Data in Urban Planning and Development* mengemukakan bahwa pelaksanaan pembangunan membutuhkan pengambilan keputusan yang matang, dan keputusan yang matang adalah keputusan yang mempertimbangkan segala aspek termasuk basis data. sehingga di era perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berbasis data saat ini, proses pengambilan keputusan bergeser ke arah solusi yang lebih sistemik melalui sistem informasi dari pada hanya mengandalkan intuisi dan pendapat pribadi ataupun kelompok.



DESKRIPSI MASALAH

Ditengah pentingnya pemanfaatan data di lingkup penyelenggaraan pemerintahan, sehingga mendorong setiap instansi pemerintah untuk menghasilkan data. Namun pada dewasa ini semakin banyak instansi yang mengelola dan menghasilkan data, baik itu di tingkat kementerian dan Lembaga, maupun di tingkat OPD level pemerintah daerah, secara faktual telah menimbulkan banyak permasalahan, mulai dari data tumpang tindih, tidak tersinkronisasi, adanya perbedaan data yang dihasilkan, tidak terupdate, serta terpisah dan tidak saling berkomunikasi meskipun data dibangun menggunakan indikator yang sama. Misalnya terkait capaian ataupun penghitungan capaian indikator kinerja di sektor kesehatan yakni prevalensi stunting. Program prioritas daerah dan nasional yang menjadi fokus permasalahan kesehatan balita yang notabene adalah aspek layanan dasar bidang kesehatan ternyata memiliki data capaian yang menuai beragam antipati dari berbagai pihak, sebab dinilai tidak sepadan dengan kondisi aktual di lapangan. Padahal data tersebut di hasilkan oleh Kementerian Lembaga yang sama yakni kementerian Kesehatan, serta menggunakan indikator yang sama, seperti yang tergambarakan pada gambar dibawah ini:



Perbedaan cara pandang, SDM, metode, definisi sebuah indikator pembangunan yang hendak dicapai tentunya akan menjadikan hasil pengukuran yang berbeda. Di tambah lagi dengan adanya data dasar yang digunakan baik dalam pengukuran, intervensi/sasaran dan evaluasi tidak valid, tidak termutakhir/terupdate yang ikut menyebabkan perbedaan data antara satu dan lainnya serta menjadi permasalahan utama dalam konteks pencapaian target pembangunan. Perbedaan baseline data/capaian bukan hanya terjadi di sektor kesehatan saja, akan tetapi di sektor layanan dasar lainnya seperti perumahan, sanitasi, air minum dan lain sebagainya.

WILAYAH	REGSOSEK	P3KE	GAP	OPD
Kota Gorontalo	11.379 KK	401 KK	10.978 KK	1.046 KK
Kab. Gorontalo	45.919 KK	6.621 KK	39.298 KK	1.872 KK
Kab. Boalemo	16.040 KK	2.720 KK	13.320 KK	14.657 KK
Kab. Bone Bolango	14.322 KK	1.205 KK	13.117 KK	4.649 KK
Kab. Gorontalo Utara	12.545 KK	1.552 KK	10.993 KK	2.222 KK
Provinsi Gorontalo	115.037 KK	13.524 KK	101.513 KK	25.168 KK

Sumber : Regsosek & P3KE Tahun 2023

Perbandingan data yang cukup signifikan ini memberikan permasalahan, tantangan dan hambatan dalam proses pengambilan keputusan baik itu pada proses perencanaan maupun implementasi. Selain berpotensi terjadinya kesalahan dalam perumusan sebuah kebijakan strategis, hal ini turut berdampak pada tidak efektifnya program kegiatan yang dilaksanakan serta ikut mempengaruhi capaian indikator pembangunan daerah khususnya aspek layanan dasar yang kurang optimal.

Memperhatikan polemik data yang masih terjadi di semua sektor, maka pemerintah sejak tahun 2019 telah mengeluarkan regulasi sebagai payung hukum bagi pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan kebijakan satu data terintegrasi melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Dengan adanya regulasi tersebut diharapkan semua sektor dan lintas kepentingan baik yang berada di pusat dan daerah mampu mengelola, menghasilkan dan menyajikan ketersediaan data yang akurat, termutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

Sejak tahun 2019 Peraturan Presiden tentang Kebijakan Satu Data Indonesia diimplementasikan di setiap level pemerintahan lebih khusus di Provinsi Gorontalo, namun anomali data tetap saja terjadi dan tidak dapat dihindarkan. Keberadaan perpres 39 ini seakan tidak memiliki daya ungkit bagi setiap level pemerintahan terlebih di Provinsi Gorontalo, untuk menjadi semangat dalam memperbaharui sistem dan tatakelola data pemerintahan. Mulai dari tahapan perumusan kebijakan sampai hingga implementasi dan evaluasi kebijakan masih terus diwarnai dengan beragamnya permasalahan data.

Kebijakan yang disasar

Kebijakan-kebijakan yang disasar untuk rekomendasi kebijakan ini, yaitu:

1. Implementasi Peraturan Presiden 39 Tahun 2019 di Provinsi Gorontalo
2. Implementasi Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 16 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Provinsi
3. Implementasi Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 45 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Satu Data Berbasis Desa Dan Kelurahan yang Berkelanjutan Dalam Mewujudkan Gorontalo Satu Data



REKOMENDASI KEBIJAKAN

Kondisi perbedaan data, anomali data yang menjadi kendala selama ini tidak bisa terus dibiarkan, sebab dampaknya akan terus mempersulit pemerintah daerah Provinsi Gorontalo untuk keluar dari berbagai isu permasalahan. Kondisi keuangan fiskal daerah yang semakin terbatas, seyogyanya dapat dimanfaatkan secara baik melalui penajaman pensasaran serta efektifitas program dan kegiatan dalam pemenuhan layanan dasar yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo melalui para pemangku kepentingan harus berani mengambil langkah dan sikap tegas dalam melakukan perbaikan dan pembenahan dalam tatakelola data di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo melalui :

1. Penguatan Komitmen Para Pemangku Kebijakan

Pelaksana kebijakan dalam hal ini para pengambil keputusan memiliki peran penting dalam memastikan tercapainya implementasi kebijakan satu data sebagai baseline pensasaran penerima manfaat seluruh program dan kegiatan kepada masyarakat baik itu kelompok dan individu di wilayah Provinsi Gorontalo, Sehingga Penggalangan Komitmen bagi para stakeholder menjadi hal penting melalui berbagai upaya sosialisasi, koordinasi, serta komunikasi yang efektif sehingga terbangun maksud dan tujuan yang sama dalam rangka membangun tata kelola kebijakan satu data Indonesia di Provinsi Gorontalo.

2. Koordinasi dan Komunikasi efektif dapat dilakukan dengan beberapa cara dan tahapan diantaranya:

- Melakukan komunikasi strategis dalam rangka membangun pemahaman yang sama dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Kabupaten Kota hingga Pemerintah Desa dan kelurahan
- Meminimalisir serta menekan adanya ego sektoral antar lembaga menjadi faktor non teknis yang sangat menghambat dalam implementasi tahapan satu data Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Perpres 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

3. Mengoptimalkan peran kelembagaan forum satu data Indonesia di tingkat Provinsi melalui upaya:

- Penguatan peran kelembagaan sebagai wadah komunikasi efektif dan adaptif, memahami setiap bentuk persoalan serta mengolahnya menjadi suatu rekomendasi kebijakan.
- Inisiasi dalam membangun standar data, metadata, kode referensi dan data induk serta interoperabilitas data atau berbagi pakai data (terintegrasi) dalam sistem informasi yang terpadu.
- Mengadvokasi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota serta membentuk kelembagaan atau satgas satu data hingga ke level desa dan kelurahan;
- Mengoptimalkan pelaksanaan pendampingan dan monitoring evaluasi yang terstandar dan terstruktur secara berkelanjutan.

4. Penguatan Sumber Daya

- Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia sebagai pengelola ataupun walidata pemerintah yang telah ditetapkan, melalui berbagai bentuk pelatihan dan diklat yang dapat meningkatkan pemahaman dan pengalaman.
- Mengalokasikan anggaran yang memadai dalam mendukung operasional pelaksanaan kebijakan satu data, khususnya dalam pemenuhan sarana dan prasarana penunjang, baik itu pembangunan aplikasi, portal satu data maupun sarana dan prasarana lainnya yang di butuhkan.
- Memberdayakan prangkat pemerintah desa dan kelurahan sebagai ujung tombak pemerintahan

yang notabene sangat memahami kondisi sosial ekonomi masyarakat, guna melakukan pemutakhiran mandiri. Dengan menempatkan desa sebagai produsen data untuk mensuplai kebutuhan-kebutuhan data lintas sektor, sehingga produsen data yang saat ini berada di setiap sektor bisa di delegasikan kepada pemerintah desa. Hal ini demi menghindari perbedaan data yang diakibatkan oleh karena setiap sektor memiliki dan mengolah data secara sendiri-sendiri;

- Melibatkan dan berkolaborasi dengan perguruan tinggi dalam rangka pengabdian masyarakat untuk mendorong percepatan proses transformasi digital di desa/kelurahan khususnya dalam melakukan pemutakhiran mandiri di tingkat desa dan kelurahan.

Gorontalo, 22 Agustus 2024

Disclaimer: Policy brief ini disusun dalam pelatihan/lokakarya tentang penulisan dokumen rekomendasi kebijakan dan advokasi kebijakan yang diselenggarakan atas kerjasama antara Pemerintah Provinsi NTB, Lembaga Administrasi Negara, dan SKALA. Namun policy brief merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan resmi lembaga penyelenggara pelatihan.

Ringkasan Eksekutif

PENURUNAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK DI DINAS DUKCAPIL KOTA GORONTALO: MENGIDENTIFIKASI AKAR MASALAH DAN STRATEGI PEMULIHAN

Faradilla H. Adam

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Gorontalo mengalami penurunan signifikan dalam Indeks Pelayanan Publik (IPP) dari tahun 2021 hingga 2024, mencerminkan penurunan kualitas layanan. Penurunan ini disebabkan oleh kombinasi faktor internal seperti kapasitas sumber daya manusia yang kurang memadai, keterbatasan anggaran, serta tantangan eksternal seperti

perubahan regulasi dan harapan masyarakat juga berperan. Melalui peningkatan kompetensi pegawai, optimalisasi anggaran, dan adaptasi terhadap dinamika eksternal, kualitas pelayanan dapat dipulihkan dan ditingkatkan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, pengelolaan anggaran yang lebih efektif, serta strategi adaptif terhadap tantangan eksternal.

Kata Kunci: *Indeks Pelayanan Publik (IPP), Kualitas Layanan, dan Sumber Daya Manusia*



PENDAHULUAN

Keberadaan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, dimana dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota dan Tugas Pembantuan oleh Daerah kabupaten/kota, Presiden dibantu oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Presiden melimpahkan 46 (empat puluh enam) tugas dan wewenang kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat secara atributif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Disamping tugas dan wewenang yang bersifat atributif, Presiden melalui Menteri/Kepala Lembaga dapat melimpahkan tugas dan wewenang yang bersifat delegatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu dari 46 Kewenangan atributif yang dilimpahkan Presiden kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat yaitu melakukan evaluasi kinerja pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang merupakan bagian dari evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pada Pemerintah Provinsi Gorontalo kewenangan tersebut secara tugas dan fungsi melekat pada Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo.


Dalam pelaksanaan evaluasi kinerja pelayanan publik ini, Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo berkoordinasi langsung dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Hal ini sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU No. 25/2009) dinyatakan bahwa Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik (PEKPPP). Ketentuan lebih lanjut mengenai PEKPPP diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan

dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Permen PANRB No. 29/2022) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Permen PANRB No. 4/2023). Bahwa dalam Pasal 4 Permen PANRB Nomor 29 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Permen PANRB Nomor 4 Tahun 2023 dan terakhir telah disempurnakan dengan terbitnya Pedoman Menteri PAN-RB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Berdasarkan Pedoman Menteri PAN RB No. 5 Tahun 2023 tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di atas PEKPPP merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk memperoleh bahan penyusunan rekomendasi dalam perbaikan pelayanan, disamping hasil akhirnya merupakan nilai Indeks Pelayanan Publik. Evaluasinya mencakup 6 aspek pelayanan publik yakni: 1) Kebijakan Pelayanan, 2) Profesionalisme SDM, 3) Sarana Prasarana, 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP), 5) Konsultasi Pengaduan dan 6) Inovasi, yang dijabarkan dalam 30 indikator penilaian.

Dinas Dukcapil Kota Gorontalo sebagai salahsatu Unit Lokus Evaluasi merupakan instansi yang bertanggung jawab atas administrasi kependudukan dan catatan sipil. Indeks Pelayanan Publik (IPP) yang diukur setiap tahun menunjukkan kinerja pelayanan publik yang diberikan oleh instansi ini. Namun, sejak tahun 2021, Dinas Dukcapil telah menunjukkan penurunan yang signifikan dalam skor IPP, dari skor 4 Tahun 2021, 3,78 Tahun 2022, dan menjadi 2,21 pada tahun 2024. Gambaran penurunan IPP per aspek dapat dilihat pada tabel 1 berikut, dimana penurunan ini menunjukkan adanya masalah mendasar dalam kualitas layanan yang diberikan.

Tabel 1. Capaian Indeks Pelayanan Publik Per Aspek



Sumber: Dinas Dukcapil Kota Gorontalo, 2024

Berdasarkan kategori Indeks Pelayanan Publik, dengan capaian IPP Tahun 2024 sebesar 2,21 Dinas Dukcapil Kota Gorontalo berada pada Range 2,01-2,50 dengan Kategori C- yang bermakna Cukup (Dengan Catatan).

Penurunan kualitas layanan di Dinas Dukcapil bukan hanya berdampak pada kepuasan masyarakat, tetapi juga mempengaruhi efisiensi administrasi publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Kota Gorontalo. Dalam konteks ini, perbaikan harus dilakukan segera untuk menghindari dampak jangka panjang yang negatif.

Beberapa alternatif untuk mengatasi masalah ini adalah sebagai berikut: peningkatan kapasitas pegawai, optimalisasi penggunaan anggaran, dan adaptasi terhadap tantangan eksternal. Policy brief ini bertujuan untuk mengulas faktor-faktor penyebab penurunan kualitas layanan, mengevaluasi alternatif solusi, dan memberikan rekomendasi konkret untuk memulihkan dan meningkatkan kualitas pelayanan di Dinas Dukcapil Kota Gorontalo.



DESKRIPSI MASALAH

Penurunan IPP di Dinas Dukcapil Kota Gorontalo, dari 4 pada tahun 2021, 3,78 tahun 2022, dan menjadi 2,21 pada tahun 2024, merupakan indikator penurunan kualitas layanan yang serius. Faktor-faktor utama yang menyebabkan penurunan ini meliputi:

1. Kurangnya kapasitas Sumber Daya Manusia: Kurangnya pelatihan dan pengembangan pegawai mengakibatkan rendahnya pemahaman terhadap standar pelayanan publik dan aspek-aspek evaluasi pelayanan publik, yang berdampak pada kinerja yang kurang optimal.
2. Keterbatasan Anggaran: Anggaran yang tidak memadai menghambat pelaksanaan inisiatif peningkatan layanan, seperti penggunaan teknologi baru dan perbaikan fasilitas.
3. Tantangan Eksternal: Perubahan regulasi dan harapan masyarakat yang meningkat memberikan tekanan tambahan pada Dinas Dukcapil yang belum sepenuhnya mampu diatasi.

Kebijakan yang disasar

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat
4. Pedoman Menteri PAN-RB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik
5. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik
6. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 45 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik



REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia:
2. Adakan pelatihan rutin untuk meningkatkan pemahaman pegawai tentang standar pelayanan publik serta aspek-aspek evaluasi pelayanan publik.
3. Tinjau proses rekrutmen untuk memastikan pegawai memiliki kompetensi yang sesuai.
4. Optimalisasi Pengelolaan Anggaran:
5. Prioritaskan anggaran untuk inisiatif yang berdampak langsung pada kualitas layanan, seperti digitalisasi yakni kebijakan yang mendukung inovasi dalam pelayanan dengan penggunaan teknologi dan perbaikan infrastruktur.
6. Tingkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran untuk penggunaan yang lebih efektif.
7. Adaptasi terhadap Tantangan Eksternal:
8. Bentuk tim khusus untuk memantau dan menyesuaikan kebijakan dengan perubahan regulasi dan harapan masyarakat.
9. Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkala untuk menyesuaikan layanan dengan kebutuhan masyarakat dan meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui pelaksanaan Forum Konsultasi Publik.

Gorontalo, 22 Agustus 2024

Disclaimer: Policy brief ini disusun dalam pelatihan/lokakarya tentang penulisan dokumen rekomendasi kebijakan dan advokasi kebijakan yang diselenggarakan atas kerjasama antara Pemerintah Provinsi NTB, Lembaga Administrasi Negara, dan SKALA. Namun policy brief merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan resmi lembaga penyelenggara pelatihan.

Ringkasan Eksekutif

PENYELAMATAN DANAU LIMBOTO DI GORONTALO: UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DANAU

Muh. Firyal Akbar

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2021 tentang penyelamatan Danau Prioritas Nasional, pada pasal 3 ayat 1 bahwa ada 15 Danau yang diprioritaskan. Danau Limboto merupakan Salah satu Danau kritis yang perlu diselamatkan karena kondisinya saat ini sangat memprihatinkan dan beberapa pakar yang telah meneliti kondisi Danau Limboto mengatakan bahwa Danau ini terancam punah pada 15 Tahun akan datang. Persoalan Sedimentasi, Okupasi serta Eutrofikasi adalah beberapa penyebab primer kondisi terdegradasinya Danau Limboto. Upaya-Upaya telah dilakukan Pemerintah seperti revitalisasi serta program pendukung lainnya, namun kenyataannya belum berjalan efektif, bahkan terindikasi eksistensinya semakin terancam

dan memprihatinkan yang menyebabkan dampak kurang baik utamanya kepada masyarakat yang hidup berdampingan dengan Danau Limboto. Tujuan penulisan ringkasan kebijakan ini adalah untuk memberikan alternatif mengenai upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mempercepat penyelamatan danau dengan melibatkan partisipasi stakeholder khususnya komunitas masyarakat pesisir danau Limboto melalui kelembagaan terpadu. Adapun Rekomendasi kebijakan yang ditawarkan ialah dengan mendorong lahirnya Badan Otorita Danau Limboto dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Alternatif lain dengan mendorong Perbaikan Perda terkait tata kelola danau Limboto yang lebih adaptif.


Kata Kunci: *Tata Kelola; Pemberdayaan; Danau Limboto*



PENDAHULUAN

Danau Limboto merupakan danau terbesar di Provinsi Gorontalo dan terletak di bagian tengah dari provinsi. Berdasarkan pendekatan Daerah Aliran Sungai maka letak geografis Danau Limboto pada 122 o 42' 0,24" -123 o 03' 1,17" BT dan 0,0 o 33' 0,35" - 0,0 o 47' 0,49" LU. Danau Limboto merupakan Danau genangan yang terbentuk sebagai akibat depresi relatif dangkal. Berbeda dengan danau umumnya yang berada pada dataran tinggi, Danau Limboto berada di dataran rendah dan di pinggiran Kabupaten dan Kota Gorontalo.

Daerah Aliran Sungai (DAS) Limboto sebagai kawasan tangkapan air Danau Limboto secara administrasi mencakup Dua Belas kecamatan. Berdasarkan data BPS Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo tahun 2022 menunjukkan dari 12 (dua belas) Kecamatan, menunjukkan jumlah penduduk dan luasan serta kepadatannya bervariasi. Secara geografis, kawasan Danau Limboto secara umum dapat dibagi dalam dua wilayah yaitu wilayah pesisir danau dan wilayah hulu danau. Wilayah hulu secara umum penduduknya memiliki mata pencaharian di sektor pertanian. Sebaliknya, penduduk wilayah pesisir memiliki mata pencaharian di sektor perikanan. pertanian merupakan pekerjaan mayoritas penduduk kawasan danau Limboto yaitu 28.389 jiwa, Kemudian perkebunan sebanyak 15.358 jiwa, Perikanan sebanyak 9.056 Jiwa dan Peternakan sebanyak 6.679 Jiwa. Data tersebut memberikan informasi penting kaitannya dengan pengelolaan Danau Limboto. Aktivitas pertanian dan perkebunan yang menjadi pekerjaan utama masyarakat kawasan DAS Limboto berpotensi menekan lingkungan Danau Limboto, jika mengabaikan aspek konservasi lahan dan air.



Kausal Lup permasalahan Danau Limboto

Sumber: Buku Laporan Gerakan Penyelamatan Danau (Germadan)

Pemerintah Kabupaten Gorontalo telah melaksanakan berbagai upaya dalam pengelolaan Danau Limboto, walaupun dalam perkembangannya berjalan secara dinamis dan fluktuatif. Upaya tersebut antara lain dengan membentuk semacam tim/forum yang bersifat Ad Hoc. Pemerintah Kabupaten Gorontalo memberi perhatian khusus dalam pengelolaan Danau Limboto dengan membentuk Pusat Informasi Danau (PID), melalui keputusan Bupati nomor 26/26/I/2017 yang sudah diperbaharui dengan Keputusan Bupati lainnya bernomor 560.a/26/IX/2017. Selain dibentuknya Pusat Informasi Danau Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo juga telah membentuk Forum Kawasan Danau Limboto, melalui keputusan Bupati Nomor 280/26/IV/2019, adapun beberapa pertimbangan dalam pembentukan forum kawasan Danau Limboto ialah dalam rangka melakukan perlindungan dan pelestarian Danau Limboto sebagai suatu kesatuan ekosistem yang memiliki multi fungsi baik sebagai fungsi ekologi maupun fungsi ekonomi dan fungsi sosial budaya; selanjutnya bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Danau.

Berbagai Upaya yang telah dilakukan tersebut kemudian belum mampu membawa Danau Limboto keluar dari segala kompleksitas masalahnya, hal ini terlihat dari semakin memperihatinkannya kondisi Danau Limboto. Persoalan sedimentasi, okupasi, eutrofikasi adalah impact dari terdegradasinya ekosistem di Danau sendiri. Lebih dari problem tersebut permasalahan yang paling mendasar ialah terjadinya tumpang tindih kewenangan antar pihak dalam penaganan danau karena kecenderungan koordinasi lintas sektor baik itu pemerintah, masyarakat maupun pihak swasta yang beraktivitas di sekitaran danau yang belum baik dan berjalan efektif. Khususnya Ketika berbicara mengenai pelibatan dan pemberdayaan publik khususnya masyarakat pesisir disekitaran danau Limboto sendiri, padahal sektor ini adalah yang paling penting dalam upaya penyelamatan Danau karena selain sebagai salah satu objek sasaran mereka juga sekaligus aktor dalam menentukan lestarinya lingkungan danau Limboto.



DESKRIPSI MASALAH

Pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten hingga kini dianggap memiliki kendala dalam upaya menyelamatkan Danau Limboto. Berdasarkan referensi data penelitian berjudul “Kerusakan Danau Limboto dan Upaya Konservasi melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Peran Perguruan Tinggi,” menyebutkan, erosi pada DAS Limboto 3.409.067,36 ton per tahun atau rata-rata 44,69 ton per hektar per tahun. Dalam penelitian itu, dikatakan bahwa erosi ini melewati ambang batas bahaya yang diperkenankan sebesar 10 ton perhektar pertahun sedangkan beban Danau Limboto hanya 6 juta ton pertahun dan sudah kesulitan menangani sedimentasi ditambah lagi ada 30% luasan Limboto tertutup eceng gondok. Alhasil, dengan luasan danau berkurang dan sedimentasi tinggi sering menyebabkan banjir. Data Badan Riset Perikanan

Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) menyatakan, ada 17 desa berbatasan langsung dengan perairan danau Limboto. Mayoritas penduduk langsung maupun tak langsung tergantung secara ekonomi terhadap Limboto, seperti sebagai nelayan, pembudidaya ikan dan pedagang ikan dengan sistem keramba jaring apung (KJA). Menurut DKP, danau ini mengalami pendangkalan karena degradasi lahan oleh erosi dari lahan dan jadi sedimen, serta okupasi wilayah danau oleh masyarakat sekitar.

Kondisi danau Limboto yang semakin memprihatinkan ini dianggap bukan menjadi tugas pemerintah semata tapi memerlukan keterlibatan semua pihak, sayangnya dalam beberapa program-program penyelamatan Danau, Masyarakat pesisir yang tinggal disekitaran Danau kadang tidak dilibatkan sehingga program-program penyelamatan Danau terkesan kurang maksimal hasilnya. Keterlibatan-keterlibatan para pihak dalam pengelolaan Danau Limboto selama ini masih di dominasi oleh pihak Pemerintah padahal salah satu pihak yang paling memahami kondisi Danau ialah masyarakat itu sendiri walaupun dari beberapa hasil riset terkait Masyarakat Danau Limboto ditemukan fakta bahwa tingkat pendidikan sangat mempengaruhi literasi dalam upaya penyelamatan Danau Limboto itu sendiri, sehingga edukasi, advokasi dengan konsep pemberdayaan akan sangat penting dalam upaya pelibatan Masyarakat untuk penyelamatan Danau Limboto.

Dimensi Horizontal	Kategori	Institusi	Dimensi vertikal
Sektor Sipil	NGO's	Japesda	Regional
		Yayasan Biota	Regional
		Forum DAS Limboto	Regional
		Forum Komunikasi Pemuda Peduli) 45 Gorontalo Laskar Lahilote	Regional
		LSM Hijau Daun	Regional
	Masyarakat	Tidak Ditemukan	Lokal
Akademi	Beragam	Regional	
Sektor Privat	PT/CV	PT SMS	Nasional
		PT Bumi Karsa	Nasional
		PT. Tamael Grup	Nasional
		PT. Nindya Karya Gorontalo	Regional
		PT. Gorontalo Mineral	Regional
Sektor Publik	Leading Sector	PemKab Gorontalo (OPD)	Lokal
	Kordinasi	BWSS II	Regional
		BPDAS-HL	Regional
		Dinas PU Provinsi	Regional
		Bappeda Provinsi	Regional
		BLHRD Provinsi	Regional
		DKP Provinsi	Regional
		Dinas Pariwisata Provinsi	Regional
DLH Provinsi	Regional		

Keterlibatan Multi Sektor Pengelolaan Danau Limboto

Sumber: Buku Adaptive Governance Pengelolaan Danau Limboto (2023)

Data yang dipaparkan di atas memperlihatkan beberapa keterlibatan pihak dalam upaya penyelamatan danau Limboto selama ini. Jika melihat keterlibatan yang ada menunjukkan bahwa peran sektor publik dalam hal ini pemerintah sangat mendominasi upaya-upaya yang dilakukan oleh OPD terkait. Begitupun dari pihak swasta juga memiliki peran khususnya untuk upaya revitalisasi danau Limboto, yang menjadi perhatian kemudian bagaimana peran dari sektor sipil yakni dari masyarakat pesisir sendiri yang cenderung diabaikan, padahal perannya cukup penting selain karena masyarakat pesisir danau sebagai pihak yang merasakan degradasi danau juga sekaligus dianggap sebagai pihak yang cukup bertanggung jawab dalam kerusakan ekosistem danau dari segala aktifitas aktifitas yang tidak memperhatikan lingkungan danau, sehingganya keterlibatan masyarakat akan sangat penting dalam mereduksi dan meminimalisir kerusakan ekosistem danau dan pada akhirnya dapat menjadi garda terdepan dalam penyelamatan danau Limboto.

Kebijakan yang disasar

Kebijakan-kebijakan yang disasar untuk rekomendasi kebijakan ini, yaitu:

1. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2021 tentang penyelamatan Danau Prioritas Nasional
2. Peraturan Daerah No 1 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Danau Limboto
3. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Danau Limboto



REKOMENDASI KEBIJAKAN

Penyelamatan danau Limboto adalah sebuah tanggung jawab bersama semua pihak, pemerintah tidak bisa berjalan dengan program-programnya tanpa disupport oleh semua pihak khususnya masyarakat yang ada di sekitaran danau Limboto, dengan melibatkan masyarakat secara aktif dan masif diyakini akan dapat meminimalisir kerusakan-kerusakan yang ada di danau Limboto, dalam hal ini ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah atau pihak terkait sebagai rekomendasi kebijakan antara lain sebagai berikut:

1. Pembentukan Struktur Kelembagaan Secara Integratif dan Berkelanjutan

- Pemerintah Provinsi Gorontalo disarankan untuk melakukan evaluasi tata kelola Danau dalam bentuk kelembagaan, yang telah ada sebelumnya, apakah masih eksis atau tidak
- Membentuk kelompok-kelompok Kerja (POKJA) masing-masing zona/wilayah yang melibatkan sektor publik, sipil dan swasta dalam upaya penyelamatan Danau
- Pembagian Tugas secara terukur dan sesuai fungsi masing-masing dari setiap sektor dan di evaluasi secara berkala
- Mendorong Pembentukan Kelembagaan dalam bentuk Badan Otorita Danau Limboto seperti yang telah ada yakni Badan Otorita Danau Toba

2. Penguatan Edukasi dan Literasi Pentingnya Penyelamatan Danau Limboto

- Pemberian Pemahaman secara terus menerus kepada masyarakat sekitar Danau tentang pentingnya menjaga kelestarian Danau Limboto
- Penyusunan Kurikulum Berbasis Tematik mengenai Danau untuk semua lapisan pendidikan yang ada di Gorontalo dalam upaya literasi dini penyelamatan Danau
- Pemberian pelatihan sebagai basic pemberdayaan masyarakat dalam rangka pelestarian danau sekaligus untuk memanfaatkan Potensi Danau Limboto untuk peningkatan ekonomi Masyarakat Pesisir Danau Limboto.

Gorontalo, 22 Agustus 2024

Disclaimer: Policy brief ini disusun dalam pelatihan/lokakarya tentang penulisan dokumen rekomendasi kebijakan dan advokasi kebijakan yang diselenggarakan atas kerjasama antara Pemerintah Provinsi NTB, Lembaga Administrasi Negara, dan SKALA. Namun policy brief merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan resmi lembaga penyelenggara pelatihan.

Ringkasan Eksekutif

CEGAH PERKAWINAN ANAK UNTUK MEWUJUDKAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI PROVINSI GORONTALO

Hijrah Lahaling (Universitas Ihsan Gorontalo)

Seluruh negara sudah bersepakat untuk menghapus perkawinan anak yang merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Prevalensi perkawinan anak di Indonesia saat ini adalah 10,35% sedangkan target RPJMN 8,74%. Praktek perkawinan anak juga tergolong cukup tinggi dan menjadi polemik yang marak terjadi di Provinsi Gorontalo. Berdasarkan data Susenas, mayoritas masyarakat Gorontalo menikah usia muda pada rentan usia 15-19 tahun. Pada tahun 2016-2019, angka perkawinan anak tercatat sebanyak 798 kasus, tahun 2019-2021 sebanyak 1.383 kasus, dan tahun 2021-2023 meningkat sebanyak 2.872 kasus, berdasarkan data pemohon dispensasi perkawinan anak di lingkup Pengadilan

Agama se-Kab/Kota Provinsi Gorontalo. Dampak terburuknya adalah perkawinan anak berpotensi menjadi penyumbang angka bayi stunting, pengabaian prinsip SDGs yang bersifat universal dan inklusif, yaitu memastikan bahwa tidak ada satupun yang tertinggal atau No One Left Behind, terbatasnya akses pendidikan, pemberdayaan ekonomi dan hidup setara dalam masyarakat khususnya bagi anak perempuan. Rekomendasinya adalah mendorong kebijakan daerah dalam mencegah dan menghapus perkawinan anak guna mewujudkan kesetaraan gender dan pembangunan yang inklusif sesuai target SDG's 2030.

Kata Kunci: *Perkawinan, Anak, SDGs*



PENDAHULUAN

Isu perkawinan anak masih menjadi topik penting dalam kerangka kerjasama SDGs (Sustainable Development Goals) 2030. Perkawinan anak dalam hukum internasional ditetapkan sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan. Berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, menyebutkan bahwa perkawinan anak tidak boleh dinyatakan sah menurut hukum.

Upaya menghapus perkawinan anak merupakan respon terhadap meningkatnya kasus yang menunjukkan besarnya skala dan cakupan permasalahan tersebut. Lebih dari 700 juta perempuan yang hidup saat ini menikah ketika masih usia anak, dimana satu dari tiga diantaranya menikah sebelum usia 15 tahun.




DESKRIPSI MASALAH

Praktek perkawinan anak di Provinsi Gorontalo, masih kerap terjadi dan tergolong sangat tinggi. Berdasarkan data Susenas, Gorontalo sebagai provinsi termuda mayoritas masyarakatnya menikah di usia 15-19 tahun. Pada tahun 2016 sampai 2019, angka perkawinan anak tercatat sebanyak 798 kasus, tahun 2019-2021 sebanyak 1.383 kasus, dan tahun 2021-2023 meningkat sebanyak 2.872 kasus.


Jumlah data pemohon dispensasi perkawinan yang ditangani oleh Pengadilan Agama se Kab/Kota Provinsi Gorontalo per Tahun 2021 s/d Mei 2023.

Jumlah Pemohon Dispensasi Perkawinan di Prov. Gorontalo 2021-Mei 2023




Sumber: Data Pengadilan Agama Se-Kab/Kota Provinsi Gorontalo

Berdasarkan jumlah data pemohon dispensasi kawin tersebut, data yang diterima (dikabulkan), ditolak, dicabut, gugur dan N.O (tidak diterima) adalah sebagai berikut:



Sumber: Data Pengadilan Agama Se-Kab/Kota Prov. Gorontalo, 2019-2021



Sumber: Data Pengadilan Agama Se-Kab/Kota Prov. Gorontalo, 2021-2023

Tabel di atas, menunjukkan bahwa secara keseluruhan jumlah data pemohon dispensasi perkawinan anak di Provinsi Gorontalo cukup tinggi, per tiga tahun 2019-2021 jumlah data yang dikabulkan sebanyak 1.257 kasus, di cabut 84 kasus, ditolak 14 kasus, gugur 25 kasus, dan N.O 3 kasus. Tahun 2021-2023 jumlah data yang diterima sebanyak 2.872 kasus, di cabut, ditolak, gugur dan N.O sebanyak 0 kasus. Data tersebut menunjukkan bahwa perkawinan anak sangatlah marak terjadi baik sebelum maupun pada masa pandemi Covid-19 dan tentunya menjadi perhatian bersama seluruh pihak.

Faktor penyebab terjadinya perkawinan usia anak di Provinsi Gorontalo, adalah faktor budaya/tradisi masyarakat dan faktor ekonomi.

Perkawinan usia anak jika dilihat dari sudut tradisi masyarakat dianggap sah sehingga masih banyak masyarakat yang sepakat bahkan orangtua memilih menjodohkan dan memaksa anaknya untuk menikah, karena kekhawatiran dan ketakutan orangtua yang berlebihan pada anak, khususnya pada anak perempuan. Selain itu, legitimasi oleh pemahaman budaya dan adat mengenai status sosial dalam masyarakat sehingga melahirkan stereotype atau stigma seperti yang digambarkan di atas, “menjadi perempuan yang tidak laku-laku”, “masa depan akan susah”, strata sosial dan pelanjut keturunan yang turut melanggengkan praktek perkawinan usia anak sebagai sesuatu yang wajar. Pandangan ini, bahkan mendobrak peraturan hukum terkait syarat perkawinan sebagaimana yang diatur dalam UU Perkawinan. Kurangnya sosialisasi terkait dampak perkawinan usia anak juga menjadi penyebab maraknya terjadi perkawinan anak.

Perkawinan anak juga terjadi karena faktor ekonomi (kemiskinan) sehingga kebanyakan orangtua mencari cara untuk melepaskan tanggungjawab pengasuhannya kepada orang lain sehingga mencari pendamping (suami) untuk anaknya. Hal ini didukung pula oleh rendahnya tingkat pendidikan orangtua, ketidakharmonisan rumah tangga, dan pola pengasuhan orangtua yang salah kepada anaknya.

Dampak yang ditimbulkan adalah putus sekolah, hamil pada usia anak dan melahirkan pada usia yang belum matang berpotensi menyumbang terjadinya komplikasi kesehatan reproduksi, depresi, menjadi pekerja anak, peningkatan risiko kekerasan dalam rumah Tangga (KDRT), konflik yang berujung pada perceraian dan berujung pada pemiskinan perempuan secara struktural. Kemudian mereka mengalami kondisi yang buruk untuk seluruh indikator sosial dan ekonomi dibandingkan dengan anak perempuan yang menunda usia perkawinan, termasuk tingkat pendidikan yang lebih rendah dan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi. Dampak buruk ini juga akan dialami oleh anak-anak mereka dan dapat berlanjut pada generasi yang akan datang.

Kebijakan yang disasar

1. UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 dan 2 tentang Perkawinan:., Jika terjadi penyimpangan terhadap pengaturan batasan usia, maka dapat mengajukan dispensasi kepada pengadilan. Pasal ini tentunya memberikan kelonggaran dan menjadi salah satu penyebab masih berkembangnya praktik perkawinan anak.
2. The Convention on the Rights of the Child atau Konvensi Hak Anak, mendefinisikan anak sebagai setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Oleh karena itu, perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, secara internasional dikategorikan sebagai perkawinan usia anak.
3. DUHAM Pasal 16 ayat 2 yang menyatakan “Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouses”: Perkawinan hanya dapat dilangsungkan dengan persetujuan yang bebas dan penuh dari para calon mempelai”.
4. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Gorontalo No. 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan



REKOMENDASI KEBIJAKAN

Dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender dan pembangunan yang inklusif sesuai target SDG's 2030, salah satunya adalah menghapus perkawinan usia anak yang merupakan pelanggaran terhadap HAM. Maka diperlukan rekomendasi kebijakan berupa:

1. Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah termasuk Gubernur, Bupati dan Walikota tentang pencegahan dan penghapusan perkawinan di Provinsi Gorontalo. Sasarannya kepada DPPPA Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Kota. Hal ini telah diterapkan di Kabupaten Muli Banyuasin, Sumatera Selatan melalui Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak.
2. Melibatkan peran serta masyarakat, sebagai bentuk peningkatan kesadaran masyarakat, komitmen bersama, edukasi kepada masyarakat, sosialisasi, penyuluhan hukum dimulai dari tingkat desa, membentuk tim pemantau pencegahan perkawinan anak baik secara individu maupun berkelompok.

Gorontalo, 22 Agustus 2024

Disclaimer: Policy brief ini disusun dalam pelatihan/lokakarya tentang penulisan dokumen rekomendasi kebijakan dan advokasi kebijakan yang diselenggarakan atas kerjasama antara Pemerintah Provinsi NTB, Lembaga Administrasi Negara, dan SKALA. Namun policy brief merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan resmi lembaga penyelenggara pelatihan.

Ringkasan Eksekutif

PEMENUHAN AKSES LAYANAN PENDIDIKAN KHUSUS DI PROVINSI GORONTALO

Ilham Safarudin Maku

Pemerintah Gorontalo telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) No 4 tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang menegaskan ketentuan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas serta Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Pada kenyataannya, sampai saat ini sarana prasarana sekolah luar biasa berbanding terbalik dengan jumlah penyandang disabilitas Provinsi Gorontalo. Data Rapor Mutu Pendidikan Tahun 2024 menunjukkan hanya 33.93 persen penyandang disabilitas usia 4 sampai dengan 18 tahun memiliki aksesibilitas terhadap Pendidikan. Berdasarkan temuan tersebut beberapa rekomendasi yang perlu dipertimbangkan adalah (1) Pendataan terhadap individu penyandang

disabilitas usia 4 sampai 18 tahun; (2) Penyediaan biaya personal peserta didik berkebutuhan khusus prioritas (kategori miskin/miskin ekstrem) melalui BOS Daerah yang diintegrasikan dengan program lainnya seperti BOS APBN, Program Keluarga Harapan, Kartu Indonesia Pintar, dan program-program perlindungan sosial lainnya; (3) Penyediaan satpen khusus (SLB), baik Pembangunan baru SLB ataupun mendorong sekolah inklusi baru melalui pemetaan berbasis data terhadap wilayah-wilayah prioritas pendirian Sekolah Luar Biasa atau Sekolah Inklusi; dan (4) Penyediaan SDM Guru SLB melalui rekrutmen PPPK maupun kerja sama/kolaborasi dengan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta serta penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas Guru SLB.

Kata Kunci: *Disabilitas, Aksesibilitas, Pendidikan*



PENDAHULUAN


UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah mengamanahkan pemenuhan hak atas Pendidikan seluruh warga negara tanpa terkecuali, norma tersebut dikuatkan dengan peraturan pemerintah No 2 Tahun 2018 yang diperbarui dengan PP 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan sebagai panduan Pemerintah/Pemerintah Daerah menyediakan akses dan meningkatkan mutu layanan dasar, jenis dan penerima layanan dasar, kriteria pencapaian SPM Pendidikan, serta pelaporan dan evaluasi siklus kebijakan layanan Pendidikan yang mengatur jenjang Pendidikan dasar dan menengah termasuk Pendidikan khusus.

Layanan Pendidikan khusus sebagai sub-mandatori urusan pendidikan setidaknya memiliki dua dimensi utama, yakni Pendidikan sebagai hak warga Negara, dan sosial karena keunikan karakteristik penerima sasarannya. Penyelenggaraan Pendidikan khusus diharapkan mampu mengurangi hambatan sosial terutama menyangkut kesejahteraan maupun keterterimaan penyandang disabilitas sebagai bagian masyarakat yang berhak berpartisipasi dalam pembangunan.

UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah mengamanahkan pemenuhan akses atas Pendidikan untuk penyandang disabilitas, sejalan dengan kebijakan tersebut Pemerintah Provinsi Gorontalo telah menerbitkan Perda No 4 tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

<p>Bagian Kedua Pendidikan</p> <p>Pasal 17</p> <p>Dalam pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di bidang pendidikan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan wajib:</p> <p>a. menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan menengah;</p>	<p>b. mengikutsertakan anak Penyandang Disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;</p> <p>c. mengutamakan anak Penyandang Disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya;</p> <p>d. menyediakan beasiswa untuk peserta didik Penyandang Disabilitas berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;</p> <p>e. menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya;</p> <p>f. memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar dan menengah melalui program kesetaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
--	--

Hasil registrasi sosial ekonomi (regsosek) Tahun 2022 menunjukkan kecenderungan menurunnya akses penyandang disabilitas seiring meningkatnya jenjang pendidikan.



Sumber: Registrasi Sosial Ekonomi, 2022

Pada temuan Data Regsosek lainnya, sebanyak 2.946 individu dari 24.344 penyandang disabilitas di Gorontalo terkategori tidak atau belum pernah bersekolah, pada 2023 saja terdapat 47 siswa SLB putus sekolah. Potret tersebut seakan konsisten dengan rilis Indeks Pembangunan Pemuda 2020 yang menunjukkan sebanyak 39,90 persen anak usia 7-17 tahun penyandang disabilitas tidak/belum pernah bersekolah, mengkonfirmasi aksesibilitas Pendidikan bagi penyandang disabilitas masih belum optimal dan dikhawatirkan memperkecil peluang para penyandang disabilitas untuk memperkuat kapasitas sosialnya. mengingat Pendidikan merupakan salah satu layanan dasar yang perlu dimiliki setiap individu tanpa kecuali.




DESKRIPSI MASALAH

Disabilitas, akses atas Pendidikan, dan kemiskinan memiliki relasi yang cenderung saling menguatkan. Ketidakeleluasaan atas akses terhadap pendidikan dan pekerjaan memperkecil peluang penyandang disabilitas atas kehidupan yang layak, sebagaimana hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok penyandang disabilitas menghadapi risiko kemiskinan dan pemiskinan yang lebih tinggi, memiliki tingkat pengangguran dan setengah pengangguran yang lebih tinggi, dan tingkat pendidikan yang lebih rendah sehingga aspek-aspek

inilah yang dapat mengurangi human capital mereka dan meningkatkan risiko menjadi miskin kronis (Yeo R & Moore K, 2003; WHO, 2011; Yeo R, 2001 dalam Disabilitas dan kemiskinan :Keadaan dengan Tantangan Ekonomi yang menantang, Irvan Yulio Pratama, <https://himiespa.feb.ugm.ac.id/>) .

Berdasarkan kondisinya, diketahui bahwa penyandang disabilitas dengan kondisi berat dan sedang tersebar merata diseluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo. Informasi ini memberikan gambaran pentingnya pemenuhan aksesibilitas layanan dasar diantaranya pendidikan sebagai salah satu prasyarat terwujudnya kualitas hidup layak individu dengan kebutuhan khusus.




Dengan jumlah penduduk sebanyak 1.192.737 Juta Jiwa dan luas wilayah mencapai 11.257 kilometer persegi, terdiri atas 5 kabupaten, 1 kota, 77 kecamatan, dan 734 desa/kelurahan. Provinsi Gorontalo sampai saat ini baru memiliki 8 satuan Pendidikan khusus, kondisi tersebut diperkuat hasil evaluasi Raport Mutu Pendidikan Tahun 2024 yang menunjukkan angka partisipasi sekolah penyandang disabilitas usia 4 sampai 18 tahun baru mencapai 33.93 persen.

Data Sekolah Luar Biasa di Prov. Gorontalo - Dapodikdasmen

No	Wilayah	SLB		
		Jml	N	S
1	Kab. Gorontalo	1	1	0
2	Kab. Bone Bolango	2	2	0
3	Kab. Boalemo	2	2	0
4	Kab. Pohuwato	1	1	0
5	Kab. Gorontalo Utara	1	1	0
6	Kota Gorontalo	1	1	0
Total	Total	8	8	0


Keberadaan satuan Pendidikan menjadi penting mengingat selain Sekolah Luar Biasa (SLB) yang terbatas, Gorontalo belum memiliki satuan pendidikan inklusif khususnya di level Pendidikan menengah. Selain itu sebagian besar SLB yang tersedia tidak terakreditasi. Isu lain yang tidak kalah penting adalah tenaga Pendidikan di SLB, dari 213 pendidik hanya 25.4 persen yang berstatus ASN dan 80.3 persen diantaranya belum tersertifikasi.

Pendidik menurut usia



Sumber: Data Verifikasi Pusdatin, November 2023

Pendidik Menurut Sertifikasi



Sumber: Data Verifikasi Pusdatin, November 2023

Kebijakan yang disasar

Hak warga negara atas Pendidikan telah diatur dalam konstitusi dan ditegaskan dalam perundang-undangan, lebih jauh ketentuan Permendagri 59 Tahun 2021 pasal 27 ayat 2 mengatur perihal sanksi kepala daerah yang mengabaikan pemenuhan atas Standar Pelayanan Minimal. Pada konteks Gorontalo norma tersebut diperkuat melalui terbitnya perda No 4 tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Oleh karena itu diperlukan Langkah-langkah strategis secara bertahap memenuhi hak penyandang disabilitas atas pendidikan, kebijakan tersebut harus dirumuskan dengan mempertimbangkan jumlah dan persebaran penyandang disabilitas. Pemerintah daerah wajib menentukan milestone perbaikan kebijakan baik menyangkut kelembagaan, penganggaran, penyediaan sarana prasarana dan sumber daya serta pendekatan alternatif-kolaboratif bersama stakeholder lainnya.



REKOMENDASI KEBIJAKAN

Berdasarkan permasalahan yang ada maka Kebijakan afirmasi akses pendidikan bagi penyandang disabilitas baik pemenuhan sarana prasarana, tenaga pendidik, pendampingan/advokasi diperlukan untuk memastikan gap kompetensi dan kesempatan berkarya dapat diperkecil. Langkah-langkah yang dilakukan adalah:

1. Pendataan terhadap individu penyandang disabilitas
2. Penyediaan biaya personal peserta didik berkebutuhan khusus prioritas (kategori miskin/miskin ekstrem) melalui BOS Daerah yang diintegrasikan dengan program lainnya seperti BOS APBN, Program Keluarga Harapan, Kartu Indonesia Pintar, dan program-program perlindungan sosial lainnya.
3. Penyediaan satpen khusus (SLB), baik Pembangunan baru SLB ataupun mendorong sekolah inklusi baru melalui pemetaan berbasis data terhadap wilayah-wilayah prioritas pendirian Sekolah Luar Biasa atau Sekolah Inklusi.
4. Penyediaan SDM Guru SLB melalui rekrutmen PPPK maupun kerja sama/kolaborasi dengan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta serta penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas Guru SLB.

Gorontalo, 22 Agustus 2024

Disclaimer: Policy brief ini disusun dalam pelatihan/lokakarya tentang penulisan dokumen rekomendasi kebijakan dan advokasi kebijakan yang diselenggarakan atas kerjasama antara Pemerintah Provinsi NTB, Lembaga Administrasi Negara, dan SKALA. Namun policy brief merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan resmi lembaga penyelenggara pelatihan.

Ringkasan Eksekutif

PENINGKATAN KUALITAS LULUSAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DALAM MEMASUKI DUNIA KERJA DI PROVINSI GORONTALO

Mahyudin Humalangi, SE, M.Si

Sumber daya manusia dalam bentuk pendidikan yang lebih tinggi akan memberikan tenaga kerja berkualitas bagi Provinsi Gorontalo sehingga memberikan efisiensi dan efektifitas dalam memproduksi. Serta memberikan kesempatan kerja bagi tenaga kerja yang berkualitas dalam mengisi lapangan kerja yang sesuai lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Provinsi Gorontalo. Ada banyak sekolah vokasi di Provinsi Gorontalo namun belum efektif dalam memberikan kontribusi dalam kebutuhan ketenagakerjaan di Provinsi Gorontalo. Salah satu diantaranya diduga karena lulusan SMK semakin banyak dan tidak berbanding lurus dengan jumlah kesempatan kerja yang tersedia.

Belum optimalnya kemampuan/keterampilan yang diperoleh dari jenjang pendidikan SMK berakibat

keterampilan yang diperoleh belum sesuai atau belum bisa diterapkan langsung dengan kondisi/pemintaan pasar kerja. Policy Brief ini untuk menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dengan beberapa butir rekomendasi yaitu:

1. Dinas terkait perlu melakukan review atas proses pengurusan izin penyelenggaraan/pembukaan program studi di SMK.
2. Dalam mendesain program/kegiatan yang terkait dengan pengembangan SMK, Dinas Pendidikan perlu melakukan penyusunan skala prioritas bidang keahlian yang akan diintervensi.
3. Perlu disusun masterplan pengembangan penyelenggaraan pendidikan SMK dengan memperhatikan keterlibatan seluruh stakeholder.

Kata Kunci: Pendidikan, Sekolah, Kerja



PENDAHULUAN

Pertumbuhan jumlah penduduk yang cepat dapat menekan pasar kerja terutama jika tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja yang cukup. Akibat dari hal ini adalah munculnya tenaga kerja yang tidak tertampung pada lapangan pekerjaan. Pengangguran merupakan isu yang hangat dibicarakan dalam bisnis dan perekonomian suatu negara. Semakin rendah tingkat pengangguran, semakin kuat modal yang menggerakkan roda pembangunan. Jumlah dan komposisi angkatan kerja akan terus berubah seiring dengan berlangsungnya proses demografi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan kesehatan. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Gorontalo per Februari 2024 berdasarkan rilis BPS berada di kisaran 3,05%, mengalami perbaikan dibandingkan dengan TPT pada periode Agustus 2023 yang sebesar 3,06%.


Lulusan yang diperoleh dari SMK masih belum sepenuhnya relevan dengan lapangan kerja yang tersedia. Di duga bahwa banyaknya lulusan SMK yang tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja yang tersedia menyebabkan ketimpangan dalam penyerapan tenaga kerja.



DESKRIPSI MASALAH

- Dinas terkait belum melakukan review atas proses pengurusan izin penyelenggaraan/ pembukaan program studi di SMK. Dalam gambar dibawah ini dapat dilihat jumlah SMK di wilayah Provinsi Gorontalo sebanyak 59 unit sekolah yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota. Daerah yang memiliki SMK terbanyak adalah Kabupaten Gorontalo dengan jumlah SMK sebanyak 14 sekolah (23,73%) dan Kabupaten Pohuwato sebanyak 12 sekolah (20,34%).


Gambar 1: Jumlah SMK Per Kabupaten/Kota



Sumber: BPS Provinsi Gorontalo

- Dinas terkait belum melakukan penyusunan skala prioritas bidang keahlian yang akan diintervensi. Pada gambar dibawah ini dapat dilihat SMK berdasarkan 14 bidang keahlian, bidang keahlian yang banyak diselenggarakan di Provinsi Gorontalo adalah bidang teknologi informasi dan komunikasi (23,26%), bidang agribisnis dan agroteknologi (20,16%), bidang kemaritiman (13,95%) serta bidang bisnis dan manajemen (13,18%).

Gambar 2: Jumlah SMK berdasarkan Bidang Keahlian



Sumber: BPS Provinsi Gorontalo

Kebijakan yang disasar

Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 32 Tahun 2020 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).



REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Dinas terkait perlu melakukan review atas proses pengurusan izin penyelenggaraan/pembukaan program studi di SMK.
2. Rekomendasi ini menjadi prioritas utama karena diperlukan untuk meminimalisir terjadinya excess supply tenaga kerja pada bidang keahlian tertentu sehingga dapat mengoptimalkan lulusan SMK yang dihasilkan.
3. Dalam mendesain program/kegiatan yang terkait dengan pengembangan SMK, Dinas Pendidikan perlu melakukan penyusunan skala prioritas bidang keahlian yang akan diintervensi.
4. Rekomendasi ini mendorong adanya intervensi yang dilakukan bisa meningkatkan kualitas lulusan SMK agar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Sebagai contoh, sesuai keselarasan dengan struktur ekonomi maka sebaiknya memprioritaskan bidang keahlian agribisnis dan agroteknologi sehingga program/kegiatan yang diselenggarakan berfokus pada penguatan kualitas penyelenggaraan pendidikan di bidang keahlian ini.
5. Perlu disusun masterplan pengembangan penyelenggaraan pendidikan SMK dengan memperhatikan keterlibatan seluruh stakeholder.
6. Rekomendasi ini mendorong tersusunnya masterplan yang nantinya diharapkan jadi acuan dalam penyelenggaraan pendidikan SMK di Provinsi Gorontalo.

Gorontalo, 22 Agustus 2024

Disclaimer: Policy brief ini disusun dalam pelatihan/lokakarya tentang penulisan dokumen rekomendasi kebijakan dan advokasi kebijakan yang diselenggarakan atas kerjasama antara Pemerintah Provinsi NTB, Lembaga Administrasi Negara, dan SKALA. Namun *policy brief* merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan resmi lembaga penyelenggara pelatihan.

Ringkasan Eksekutif

PEREMPUAN DAN KONTRIBUSINYA PADA SEKTOR PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN, DAN ENERGI

Nur Ayin Tuna

Sektor pertanian, ketahanan pangan dan energi bukanlah sesuatu hal yang baru bagi perempuan, karena faktanya sejak zaman dahulu perempuan telah bergulat dengan serangkaian aktivitas pada sektor ini. baik sebagai support sistem bagi rumah tangga pertanian maupun sebagai pelaku utama usaha pertanian. Dukungan perempuan bukan hanya pada sisi hulu (On Farm) tapi juga pada pengolahan pangan dan manajemen energi dalam rumah tangga seperti memasak, pemanfaatan listrik dan air, pengolahan limbah rumah tangga. Kontribusi ini menjadi kabur dan tidak nampak sebagai akibat dari konstruksi sosial yang terbangun dalam masyarakat.

Itu sebabnya juga dalam regulasi-regulasi daerah perempuan sering terabaikan dan perannya menjadi tidak optimal. Sebagai contoh dalam regulasi daerah PERDA Nomor 7 Tahun 2019 RUED Provinsi Gorontalo 2018-2050, peran perempuan tidak nampak sama sekali. Oleh sebab itu rekomendasi kebijakan yang ditawarkan penulis adalah mengoptimalkan peran perempuan pada sektor ini melalui pembentukan regulasi, merevisi PERDA Nomor 7 Tahun 2019 sehingga perempuan bukan hanya sebagai objek pembangunan tapi subyek yang dapat mempercepat pencapaian transformasi energi dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Gorontalo.

Kata Kunci: *Perempuan, Pertanian, Ketahanan Pangan dan Energi*




PENDAHULUAN

Selama 23 tahun sejak Provinsi Gorontalo terbentuk sektor pertanian telah menempati porsi terbesar dalam menggerakkan perekonomian Gorontalo. Share PDRB pada sektor ini dikisaran 35-39 % dan 10 tahun kedepan pertanian diproyeksikan masih akan terus menjadi tumpuan hidup masyarakat Gorontalo dalam menopang ketahanan pangan dan suplai bahan baku industri. Sektor ini juga memiliki posisi strategis dalam memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat Gorontalo, khususnya selama masa pandemi dan pemulihan covid-19, pertanian telah menjadi bumper bagi masyarakat yang tidak mampu melanjutkan pendidikan, yang tidak terserap oleh dunia usaha dan industri serta yang terkena PHK. Data BPS tahun 2022 menunjukkan bahwa sektor pertanian telah menyerap tenaga kerja berusia 15 tahun keatas sebesar 33,26 %.

Dapat dipastikan sektor ini akan menyerap konsumsi energi paling besar karena permintaan terhadap pangan dan energi terus meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi. Hampir semua sektor kehidupan membutuhkan energi mulai dari rumah tangga, bisnis dan industri termasuk pertanian. Berdasarkan data Badan Energi Terbarukan Internasional (IRENA & FAO, 2021) sistem pertanian dan pangan mengkonsumsi sekitar 30 % energi dunia dan sepertiga dari emisi gas rumah kaca sistem pertanian berasal dari penggunaan energi.

Praktek yang berkembang di masyarakat khususnya di Gorontalo masih bergantung pada energi konvensional seperti dalam hal menggerakkan alat mesin pertanian, pengolahan makanan. Proses produksi pertanian dan pangan mulai dari proses tanam sampai panen masih menyisakan limbah pertanian yang tidak



termanfaatkan oleh petani atau food loss. Dalam kaitannya dengan manajemen pangan, pola konsumsi yang berkembang dimasyarakat saat ini menghasilkan sampah atau buangan (food waste) yang tidak sedikit. Sektor ini semestinya sudah berkembang maju dalam hal pemanfaatan energi dan teknologi pertanian yang efektif, efisien dan berkelanjutan mengingat berbagai kebijakan global, nasional dan daerah yang mengarah pada transisi energi, modernisasi pertanian yang ramah lingkungan dan zero waste.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat bahwa 40 persen sampah/sisa makanan berasal dari rumah tangga, makanan yang terbuang karena proses produksi bisa mencapai

hingga 20 persen. Artinya, permasalahan food loss dan food waste perlu mendapat penanganan dengan serius.


Melihat peluang dan tantangan dalam sektor pertanian, ketahanan pangan dan energi tersebut transformasi sistem energi dan pangan diperlukan untuk memenuhi permintaan akan kebutuhan energi yang terus meningkat agar menjadi lebih inklusif, aman dan berkelanjutan tanpa mengabaikan kontribusi kaum perempuan. Adanya pemahaman kolektif yang berkembang dimasyarakat bahwa sektor ini identik dengan dominasi peran kaum laki-laki misalnya dalam hal pemilikan lahan pertanian, proses produksi, mekanisasi dan hilirisasi serta manajemen usaha. Padahal kalau melihat proses yang panjang dalam sistem pertanian yang menghasilkan pangan dan energi, peran perempuan layak diperhitungkan, mengingat 49,84% penduduk Gorontalo adalah perempuan. (Regsosek, 2022).

Tujuan penulisan Prolicy Brief ini adalah melakukan analisis terhadap kontribusi perempuan, menyajikan dan melahirkan kebijakan yang relevan dengan pelibatan perempuan pada sektor pertanian, ketahanan pangan dan energi dengan harapan pemangku kepentingan dalam hal ini Dinas Pertanian dan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Gorontalo dapat mengadopsi kebijakan yang responsif terhadap perempuan.

DESKRIPSI MASALAH


- 1. Belum optimalnya peran Perempuan dalam sektor pertanian dan ketahanan pangan.** Melihat porsi perempuan yang cukup jumlahnya dalam sektor pertanian, maka sudah semestinya mereka memiliki peran yang proporsional dengan laki-laki dalam hal akses, partisipasi kontrol dan bermanfaat terhadap sektor ini. Data BPS menunjukkan bahwa terdapat 10.153 Rumah Tangga Usaha Pertanian Perempuan, dan sebanyak 37.035 jiwa perempuan yang bekerja disektor pertanian atau sebesar 22 % dari total penduduk yang bekerja disektor pertanian. meliputi Tanaman padi dan palawija, Hortikultura, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Kehutanan dan Pertanian Lainnya.

Jumlah Penduduk yang bekerja di sektor pertanian Prov. Gorontalo (jiwa)



2. Belum adanya kesetaraan upah yang diperoleh perempuan yang berkontribusi pada sektor ini. Perempuan yang berpartisipasi pada sektor ini seringkali tidak mendapatkan bayaran atas upaya yang dilakukan baik pada sektor hulu sampai hilir. Untuk pekerja bebas sektor pertanian, upah pekerja laki-laki Rp. 1.164.673 dan upah pekerja perempuan sebesar Rp. 665.076 sehingga terdapat gap upah sebesar Rp. 500.000. Ketimpangan dalam pemberian upah semestinya tidak dilakukan, mengingat perempuan memiliki kapasitas dan tuntutan jam kerja yang sama dengan lelaki.
3. Belum adanya pelibatan Kaum Perempuan dalam sektor ketahanan energi. Nihilnya pelibatan kaum perempuan dalam sektor ini juga tampak dalam dokumen Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2018-2050, yang menargetkan EBT di tahun 2050 sebesar 37,9%, dimana peran perempuan tidak dimunculkan sama sekali. Padahal kalau kita melihat pemanfaatan energi di Provinsi Gorontalo dikontribusi dari sektor komersial, rumah tangga, transportasi dan industri yang notabene didalamnya mustahil tidak melibatkan perempuan.

RENCANA UMUM ENERGI DAERAH PROVINSI (RUED-P) GORONTALO 2018-2050



Kebijakan yang disasar

1. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani
2. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang rencana Umum Energi Nasional
3. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Gorontalo Tahun 2018-2050



REKOMENDASI KEBIJAKAN

Rekomendasi kebijakan yang untuk merespon isu perempuan dalam sektor pertanian ketahanan pangan dan energi di Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut :

1. **Memperkuat peran perempuan sebagai individu dan KWT (Kelompok Wanita Tani) dalam sistem pertanian dan manajemen pangan dan energi yang ditandai dengan terciptanya regulasi daerah yang memuat peran perempuan dalam sektor pertanian, Ketahanan Pangan dan Energi.**

Kelompok wanita tani sebagai salah satu unsur penting dalam Rumah Tangga pertanian memiliki ruang dan kapasitas untuk melakukan pengelolaan dengan baik dari sisi hulu (on farm) sampai dengan off farm pemasaran produk pertanian dan juga pengelolaan makanan dan sampah makanan. Kelompok Wanita Tani (KWT) juga dapat berkontribusi melakukan pengelolaan energi, mendorong penggunaan energi rumah tangga dengan bijak. Perempuan memiliki kemampuan mengelola input energi untuk produksi pangan dilakukan dengan praktek ramah lingkungan, cerdas dan terintegrasi misalnya melalui pemanfaatan lahan pekarangan, pemanfaatan limbah pertanian dan sebagainya. Perempuan dapat menjadi katalisator sistem zero waste skala rumah tangga. Langkah awal untuk memastikan peran perempuan dan KWT ini dapat dilakukan melalui penciptaan regulasi daerah oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan. Dalam regulasi ini juga perlu mengatur hak atas upah perempuan yang bekerja di sektor pertanian yang proporsional dan setara dengan petani laki-laki.

2. Melakukan revisi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Gorontalo Tahun 2018-2050.

Peran Perempuan dalam mencapai bauran energi dari Energi Baru Terbarukan dapat diperimbangkan masuk dalam dokumen RUED Provinsi Gorontalo. Bentuk kongkrit kontribusi perempuan dalam ketahanan pangan dan energi yaitu pemanfaatan biogas dalam proses pengelolaan makanan dalam rumah tangga petani. Beberapa pertimbangan layak mengapa kita harus menempatkan posisi perempuan pada pembangunan pertanian, ketahanan pangan dan ketahanan energi yaitu Angka Harapan Hidup Perempuan dan Harapan Lama Sekolah Perempuan di Provinsi Gorontalo terus membaik angkanya selama 2 tahun terakhir. Di tahun 2022 Angka Harapan Hidup Perempuan di Gorontalo berada pada usia 70, 53 tahun dan Harapan Lama Sekolah adalah 13, 80. Demikian halnya data Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Gorontalo angkanya terus meningkat selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2022 IPG Provinsi Gorontalo mencapai 88,12 % sedangkan IDG Provinsi Gorontalo 71,2 %. OPD yang bertanggungjawab mendorong terlaksananya rekomendasi ini adalah Dinas Tenaga Kerja-ESDM dan Transmigrasi, mengingat tiada satu katapun yang menyebutkan peran perempuan dalam dokumen tersebut.

Gorontalo, 22 Agustus 2024

Disclaimer: Policy brief ini disusun dalam pelatihan/lokakarya tentang penulisan dokumen rekomendasi kebijakan dan advokasi kebijakan yang diselenggarakan atas kerjasama antara Pemerintah Provinsi NTB, Lembaga Administrasi Negara, dan SKALA. Namun policy brief merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan resmi lembaga penyelenggara pelatihan.

Ringkasan Eksekutif

SEKOLAH INKLUSI, APAKAH SEBATAS ANGAN-ANGAN?

Raden N. Sahi, SE

Pendidikan adalah hak setiap warga negara tanpa terkecuali. Hal itu termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 32 ayat (1) yang menyatakan: setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Oleh karena itu, apa pun karakteristik warga negara, tidak menghalangi mereka dalam mendapatkan Pendidikan yang layak, salah satunya penyandang disabilitas. Penyandang Disabilitas mempunyai hak yang tidak terpisahkan dari kewajiban negara dan masyarakat untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat. Pemenuhan hak pendidikan Penyandang Disabilitas berbeda dengan anak non disabilitas lainnya. Mereka ditempatkan di Sekolah Luar Biasa (SLB) atau sekolah segregasi. Namun, dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif, Anak

Berkebutuhan Khusus ini dapat menempuh pendidikan di sekolah reguler bersama dengan siswa normal lainnya. Pendidikan Inklusif adalah filosofi pendidikan sekaligus juga menjadi kebijakan dalam bidang pendidikan. Pendidikan inklusif berarti bahwa semua anak, terlepas dari kemampuan maupun ketidakmampuan mereka, jenis kelamin, status sosial ekonomi, suku, Pemerintah kota Gorontalo telah menjamin pemenuhan hak Pendidikan bagi penyandang Disabilitas diatur di dalam Pasal 13 (1) pada Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2023 tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara untuk memperoleh Pendidikan pada setiap satuan, jenis dan jenjang Pendidikan anak usia dini dan Pendidikan dasar tanpa diskriminasi.

Kata Kunci: *Sekolah Inklusi, hak Pendidikan, Penyandang Disabilitas*



PENDAHULUAN

Anak Penyandang Disabilitas mempunyai hak yang tidak terpisahkan dari kewajiban negara dan masyarakat untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat. Untuk memenuhi hak Pendidikan tersebut, ABK disekolahkan di sekolah yang berbeda dengan anak normal lainnya.

Mereka ditempatkan di Sekolah Luar Biasa (SLB) atau sekolah segregasi. Namun, dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif, Anak Berkebutuhan Khusus ini dapat menempuh pendidikan di sekolah reguler bersama dengan siswa non disabilitas lainnya. Pendidikan Inklusif adalah filosofi pendidikan sekaligus juga menjadi kebijakan dalam bidang pendidikan. Pendidikan inklusif berarti bahwa semua anak, terlepas dari kemampuan maupun ketidakmampuan mereka, jenis kelamin, status sosial ekonomi, suku, latar belakang budaya atau bahasa dan agama menyatu dalam komunitas sekolah yang sama.



DESKRIPSI MASALAH

1. Kurangnya Sekolah Inklusi

Jumlah Sekolah Reguler Dan Inklusi Di Kota Gorontalo Tahun 2024

NO	SATUAN PENDIDKAN	JUMLAH SEKOLAH REGULER	JUMLAH SEKOLAH INKLUSI	JUMLAH SISWA INKLUSI	KET
1	SEKOLAH SD	111 buah	5 buah	42 org	
2	SEKOLAH SMP	23 buah	9 buah	75 org	
	JUMLAH	134 buah	14 buah	117 org	

Sekolah dibawah kewenangan Pemerintah kota Gorontalo yakni SD dan SMP total berjumlah 134 buah, SD berjumlah 111 buah, SMP 23 buah. Sedangkan sekolah berlabel inklusi SD hanya 5 buah dan SMP 9 buah.

DATA JUMLAH GURU REGULER DAN INKLUSI DI KOTA GORONTALO TAHUN 2024

NO	SATUAN PENDIDKAN	GURU REGULER	LATAR PENDIDKAN GURU INKLUSI		JUMLAH SISWA INKLUSI	KET
			PLB	NON PLB		
1	SEKOLAH SD	1153 org	-	5 org	42 org	
2	SEKOLAH SMP	572 org	-	12 org	75 org	
	JUMLAH	1.725 org	0	17 org	117 org	

2. Keterbatasan Sumber Daya

Guru SD dikota Gorontalo berjumlah 1.153 orang, yang memiliki sertifikat pelatihan pendidikan inklusi hanya 5 orang, begitu pula SMP berjumlah 572 orang, yang memiliki sertifikat pelatihan pendidikan inklusi hanya 12 orang. Jadi sebahagian besar tidak memiki sertifikat pelatihan pendidikan inklusi apalagi yang berlatar Pendidikan Luar Biasa (PLB). Juga disegi kwantitas, seyogianya penanganan siswa inklusi idealnya 1 orang guru menangani 1 orang siswa, jadi dikota Gorontalo butuh lagi 100 orang tenaga guru inklusi.

3. Kurangnya fasilitas

Sarana prasarana sekolah inklusi yang ada saat ini belum aksesibel, alat bantu belajar, dan bahan ajar yang sesuai menjadi hambatan utama. Selain itu, pendanaan yang terbatas juga membatasi kemampuan sekolah untuk menyediakan layanan khusus bagi siswa dengan kebutuhan khusus.

4. Kurangnya Pendidikan Pelatihan Guru

Sebagian besar guru di kota Gorontalo belum mendapatkan Pendidikan dan pelatihan yang memadai dalam menangani siswa berkebutuhan khusus. Ini membuat mereka kurang siap untuk menerapkan metode pengajaran yang inklusif.

Kebijakan yang disasar

1. UU No. 20 th 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. UU No. 08 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
3. Peraturan Pemerintah No. 70 tahun 2019 tentang Perencanaan Penyelenggaraan dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas.
4. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas
5. Perda No. 03 Tahun 2023 Tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.



REKOMENDASI KEBIJAKAN

Dalam rangka mewujudkan penyeteraan dan pemenuhan hak Pendidikan Penyandang Disabilitas khususnya hak Pendidikan, seperti yang diamanahkan oleh Undang-Undang No. 08 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Daerah No.03 tahun 2023 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Maka diperlukan rekomendasi kebijakan berupa:

1. Peningkatan Pendanaan dan Sumber Daya

Pemerintah kota Gorontalo serta pihak terkait perlu meningkatkan pendanaan secara kontinyu untuk pendidikan inklusif dana tersebut untuk digunakan :

- a. Membangun sekolah inklusi di setiap kelurahan.
- b. Membangun dan memperbaiki infrastruktur sekolah,
- c. Menyediakan alat bantu belajar sesuai standar sekolah
- d. Mengangkat CPNS khusus guru inklusi berdasarkan kebutuhan sekolah.
- e. Guru diberikan biaya Pendidikan dan Pelatihan agar lebih profesional
- f. Pemberian insentif kepada guru inklusi agar lebih semangat dan tepat waktu melaksanakan proses belajar di ruang kelas.
- g. Guru diberikan dukungan untuk melaksanakan studi tiru dengan sekolah inklusi yang sudah maju, baik dalam negeri maupun luar negeri.
- h. Memberikan penghargaan kepada guru yang berprestasi
- i. Menyediakan armada angkut bagi siswa pergi pulang sekolah

2. Pendidikan dan Pelatihan Guru yang Berkelanjutan.

Dari data diatas bahwa guru yang mengajar di sekolah inklusi baik SD maupun SMP di wilayah kota Gorontalo berjumlah 17 orang tidak ada satupun yang berlatar Pendidikan Luar Biasa (PLB), sehingga hal ini berdampak pada mutu atau kualitas proses belajar di sekolah inklusi. Oleh karenanya, Pemerintah kota Gorontalo bekerjasama dengan semua pihak untuk memberikan dukungan terhadap guru untuk mengikuti pendidikan, pelatihan yang berkelanjutan dan komprehensif bagi guru sangat penting.

3. Perlu kebijakan regulasi ULD di Bidang Pendidikan.

Untuk mewujudkan dan suksesnya sekolah inklusi, Pemerintah kota Gorontalo wajib menerbitkan regulasi pendukung yakni menerbitkan surat keputusan untuk membentuk wadah Unit Layanan Disabilitas (ULD) dibidang Pendidikan inklusi seperti diamanahkan oleh Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 08 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, bahwa Pemerintah daerah wajib memfasilitasi pemnentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) untuk mendukung penyelenggaraan Pendidikan inklusi tingkat dasar menengah.

4. Kampanye Kesadaran Masyarakat

Mengurangi stigma dan diskriminasi membutuhkan upaya kolektif dari semua pihak. Perlu melakukan kampanye kesadaran melalui media massa, seminar, dan kegiatan social. Hal ini dapat membantu mengubah persepsi negatif masyarakat. Untuk menunjukkan bahwa pendidikan inklusif memberikan manfaat tidak hanya bagi siswa berkebutuhan khusus, tetapi juga bagi keluarganya.

5. Kolaborasi dengan Lembaga & Komunitas.

Pemerintah kota Gorontalo perlu bekerja sama lembaga sosial yang menangani penyandang disabilitas dan komunitas lainnya, dalam mendukung pendidikan inklusif. Lembaga-lembaga ini dapat menyediakan sumber daya tambahan, program pelatihan, serta dukungan bagi siswa dan keluarga mereka. Kolaborasi ini juga dapat menciptakan jaringan dukungan yang lebih luas untuk mengatasi tantangan yang ada.

Gorontalo, 22 Agustus 2024

Disclaimer: Policy brief ini disusun dalam pelatihan/lokakarya tentang penulisan dokumen rekomendasi kebijakan dan advokasi kebijakan yang diselenggarakan atas kerjasama antara Pemerintah Provinsi NTB, Lembaga Administrasi Negara, dan SKALA. Namun policy brief merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan resmi lembaga penyelenggara pelatihan.

Ringkasan Eksekutif

OPTIMALKAN MUTU LAYANAN SPM REHABILITASI SOSIAL ANAK: CEGAH KETERPISAHAN ANAK DI GORONTALO

Rahmawati Taib, S.ST

Setiap anak memiliki kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan dengan orang tuanya, kesejahteraan diri, keselamatan dan pengasuhan yang memadai. Kebutuhan tersebut seharusnya dapat dipenuhi oleh orang tuanya sendiri sebagai pondasi bagi tumbuh kembang mereka. Namun apabila kondisi tidak memungkinkan anak dirawat dan diasuh oleh keluarga intinya, diperlukan pengasuhan alternatif lainnya, dimana pengasuhan alternatif berbasis keluarga yang perlu diutamakan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa pentingnya pengasuhan anak oleh orang tua dan keluarga. Hal ini juga ditegaskan dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 09 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar

Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota bahwa “rehabilitasi sosial di dalam panti sosial merupakan alternatif terakhir”. Namun pada implementasinya, hal tersebut belum dilaksanakan sepenuhnya, dimana banyak anak yang masih memiliki keluarga bahkan masih memiliki orangtua lengkap, ditempatkan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Kondisi keterpisahan anak dari lingkungan keluarga tersebut dapat menghambat tumbuh kembang anak serta menyebabkan kerentanan bagi Anak. Rekomendasi kebijakan atas hal tersebut adalah mengoptimalkan pemenuhan mutu layanan rehabilitasi sosial dasar anak yang dapat mendukung upaya pencegahan keterpisahan anak dari keluarga serta memperkuat upaya deinstitutionalisasi Anak.

Kata Kunci: *SPM, Sosial, Keterpisahan Anak, Deinstitutionalisasi Anak*




PENDAHULUAN

Kementerian Sosial RI dan Save The Children dan UNICEF pada tahun 2006 dan 2007 melakukan penelitian terhadap 37 Panti Asuhan di 6 (enam) Provinsi dimana salah satu hasil temuan inti dari penelitian tersebut berupa 90% anak yang tinggal di panti asuhan masih memiliki kedua orang tua atau keluarga. Hasil penelitian tersebut kemudian melatarbelakangi penyusunan kebijakan terkait pengasuhan alternatif berbasis institusi melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang mendorong transformasi peran panti asuhan menjadi LKSA yang berfungsi sebagai pusat layanan anak dan keluarganya.

Pada tahun 2019, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dihimpun Kementerian Sosial RI menunjukkan sebanyak 106.406 anak tinggal di LKSA yang tersebar di 4.864 panti asuhan/LKSA yang ada di Indonesia. Pada tahun 2020, masih terdapat 102.482 anak yang tinggal di 3.575 panti asuhan/LKSA dimana sebagian besar anak-anak tersebut masih memiliki orangtua lengkap, keluarga atau kerabat dekat.

Tim Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Gorontalo pada tahun 2023 melaksanakan asesmen terhadap 756 anak yang berada di 39 LKSA di Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo. Berdasarkan hasil asesmen,



diketahui bahwa persentase jumlah anak yang tinggal di LKSA dan masih memiliki keluarga jumlahnya jauh lebih besar yaitu 93%, dibanding anak yang tidak memiliki keluarga yang persentasenya sebesar 7%.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa lebih dari satu dekade sejak diterbitkannya pedoman penyelenggaraan pengasuhan anak di LKSA pada tahun 2011 hingga saat ini, belum terjadi perubahan yang signifikan terhadap penyelenggaraan layanan rehabilitasi sosial anak, dimana pencegahan keterpisahan anak dari keluarga harus selalu menjadi tujuan utama dalam penyelenggaraan layanan anak, kecuali jika terdapat alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan tersebut dilakukan untuk kepentingan terbaik anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 09 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota menjadi dasar penyelenggaraan SPM Bidang Sosial. Salah satu diantaranya adalah Rehabilitasi Sosial Dasar Anak yang dibagi berdasarkan kewenangan daerah dimana Rehabilitasi Sosial Dasar Anak di Luar Panti menjadi kewenangan Pemerintah Kota/Kabupaten, sementara Rehabilitasi Sosial Dasar Anak di Dalam Panti adalah kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi. Adapun mutu layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak di dalam Panti terdiri dari 12 indikator yaitu pengasuhan; permakanan; sandang; asrama yang mudah diakses; perbekalan kesehatan; bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial; bimbingan keterampilan hidup sehari-hari; pembuatan akta kelahiran, nomor induk kependudukan dan kartu identitas anak; akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar; pelayanan penelusuran keluarga; pelayanan reunifikasi keluarga; dan/atau akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti. Dari 12 pemenuhan mutu layanan dasar rehabilitasi sosial dasar Anak di dalam panti tersebut, 3 (tiga) diantaranya mendorong upaya pengasuhan berbasis keluarga. Demikian juga mutu layanan pemenuhan SPM rehabilitasi sosial dasar Anak di luar panti yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan terkait pemenuhan SPM Bidang Sosial di Provinsi maupun di Daerah Kabupaten/Kota dapat menjadi solusi konkrit terhadap tingginya persentase jumlah Anak di panti yang masih memiliki keluarga. Kebijakan tersebut juga dapat memperkuat peran nyata Pemerintah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam mendukung upaya deinstitutionalisasi Anak serta terbangunnya sistem pengasuhan anak yang berbasis keluarga sesuai dengan kepentingan terbaik bagi Anak.



DESKRIPSI MASALAH

1. Persentase jumlah anak yang tinggal di LKSA dan masih memiliki keluarga jumlahnya jauh lebih besar yaitu sebesar 93%, dibanding anak yang tidak memiliki keluarga yang persentasenya sebesar 7%
2. Tidak adanya regulasi daerah terkait rencana pemenuhan pelayanan dasar pada SPM Bidang Sosial yang memuat mutu layanan, teknis dan mekanisme pemenuhan SPM Bidang Sosial yang berorientasi pada indikator keberhasilan program rehabilitasi sosial dimana indikator keberhasilan program khususnya

rehabilitasi sosial anak di dalam panti adalah terwujudnya proses reintegrasi anak yang sebelumnya berada dalam pengasuhan berbasis panti/institusi menjadi pengasuhan berbasis keluarga.

3. Capaian mutu layanan SPM Bidang Sosial Provinsi Gorontalo tahun 2023 masih rendah, khususnya rehabilitasi sosial dasar Anak di dalam panti yang hanya sebesar 3,33% dan capaian mutu layanan SPM Bidang Sosial Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo khusus rehabilitasi sosial dasar Anak di luar panti hanya berada dikisaran 16,39%.
4. Tidak adanya sinergi dan kolaborasi program di Dinas Sosial yang menysasar keluarga Anak dalam panti yang mengalami hambatan ekonomi serta yang mendukung penguatan tranformasi peran LKSA sebagai Lembaga mitra Dinas Sosial Provinsi Gorontalo

Kebijakan yang disasar

1. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 09 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)



REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Mengoptimalkan indikator-indikator mutu layanan SPM Rehsos Anak dalam panti untuk mendukung upaya deinstitutionalisasi Anak dengan memperluas cakupan program yang mendukung upaya pencegahan keterpisahan anak dari keluarga misalnya layanan penelusuran keluarga dan layanan reunifikasi keluarga bagi anak-anak yang masih memiliki keluarga, serta layanan akses pengasuhan terhadap keluarga pengganti bagi anak-anak yang tidak memiliki keluarga. Selain itu juga, memperkuat kerjasama lintas sektor termasuk Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengoptimalkan mutu layanan SPM Rehsos Anak sesuai kewenangannya untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan anak dalam keluarga sehingga rehabilitasi sosial Anak di dalam panti adalah alternatif terakhir untuk anak-anak yang tidak bisa diasuh di dalam keluarga inti, keluarga besar, kerabat, atau keluarga pengganti.
2. Dinas Sosial dapat merancang Peraturan Gubernur mengenai rencana pemenuhan pelayanan dasar pada SPM Bidang Sosial yang memuat mutu layanan, teknis dan mekanisme pemenuhan SPM Bidang Sosial yang berorientasi pada indikator keberhasilan program rehabilitasi sosial serta menyegerakan penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Sosial.
3. Memastikan pengintegrasian program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran pemenuhan SPM dalam dokumen perencanaan daerah dan disesuaikan dengan Standar Teknis SPM Bidang Sosial yang tidak hanya berfokus pada capaian target kuantitas namun juga kualitas layanan yang tercermin dari pemberian mutu layanan pemenuhan kebutuhan dasar Anak.
4. Mensinergikan dan mengkolaborasikan program bidang lainnya yang ada di Dinas Sosial. Misalnya program Bantuan Usaha Ekonomi Produktif bagi Perempuan Kepala Keluarga (UEP-PEKKA), dapat mengutamakan target sasaran penerima bantuan adalah Ibu atau Nenek dari anak-anak yang tinggal di dalam panti/LKSA, dengan harapan pemberian bantuan terhadap keluarga anak dapat mencegah keterpisahan anak dari keluarga dikarenakan faktor ekonomi. Adapun program lainnya seperti kegiatan Penguatan Kapasitas SDM Kesejahteraan Sosial dapat menysasar Pengasuh dan Pengurus LKSA untuk mendukung transformasi

peran LKSA dalam rangka mengimplementasikan kebijakan Standar Nasional Pengasuhan Anak di LKSA, dimana LKSA berfungsi sebagai pusat layanan kesejahteraan sosial bagi Anak dan keluarganya yang dapat memperkuat pengasuhan keluarga dan pengasuhan alternatif berbasis keluarga.

Gorontalo, 22 Agustus 2024

Disclaimer: Policy brief ini disusun dalam pelatihan/lokakarya tentang penulisan dokumen rekomendasi kebijakan dan advokasi kebijakan yang diselenggarakan atas kerjasama antara Pemerintah Provinsi NTB, Lembaga Administrasi Negara, dan SKALA. Namun *policy brief* merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan resmi lembaga penyelenggara pelatihan.

Ringkasan Eksekutif

OPTIMALISASI PENYEDIAAN DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH (RAD) SPM SUB URUSAN BENCANA KABUPATEN/KOTA

Ramiz Soleman

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai perangkat daerah yang melakukan pelayanan dasar seperti yang tertuang dalam petunjuk umum (Kemendagri) Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan juga Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. SPM Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota merupakan pelayanan dasar yang harus diberikan oleh Pemerintah Daerah ke masyarakat berupa pemberian Informasi Rawan Bencana; Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana dan Penyelamatan Evakuasi Korban Bencana. Tugas

pokok dari Kabupaten/Kota adalah menyediakan data informasi dan mutu layanan dalam satu dokumen berupa Rencana Aksi Daerah (RAD) yang disahkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) atau Pergub/Perbup/Perwako. Pada kenyataannya, pelaksanaan selama ini pelaporan SPM Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota tidak melalui proses tahapan penerapan SPM sesuai yang tertera dalam petunjuk teknis SPM. Rekomendasi yang diusulkan adalah (1) Mengadvokasi Kabupaten/Kota untuk menganggarkan SPM Sub Urusan Bencana; (2) Mendorong pengumpulan data masyarakat di Kabupaten/Kota; (3) Mengumpulkan informasi dan penghitungan kebutuhan pelayanan dasar; (4) Menyusun dokumen Rencana Aksi Daerah di Kabupaten/Kota.

Kata Kunci: *Data, Informasi, Mutu Layanan*



PENDAHULUAN

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana merupakan salah satu amanat dalam Peraturan Pemerintah dan Permendagri yang sudah sejak dahulu diterbitkan untuk bisa memenuhi kebutuhan layanan dasar masyarakat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mempunyai tugas dan fungsi yang harus bisa memberikan layanan tersebut terutama data kebencanaan.

Kebutuhan data yang diperlukan dalam penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) banyak diabaikan oleh Kabupaten/Kota karena dalam pelaksanaannya banyak daerah yang minim dalam penganggaran SPM Sub Urusan Bencana, hal ini terlihat jelas dalam struktur APBD Kabupaten/Kota yang tidak focus dalam penyelenggaraan bencana. Komitmen menjadi hal penting dalam memenuhi kebutuhan dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) menjadi sebuah peraturan daerah (Perda).

Pada kenyataannya Kabupaten/Kota belum menyediakan data serta membuat dokumen RAD tersebut sejak regulasi SPM Sub Urusan Bencana ini diterbitkan. Menariknya regulasi ini tidak sepenuhnya dijalankan oleh Kabupaten/Kota. Peran Provinsi dalam menjalankan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan SPM di Kabupaten/Kota dengan memberikan edukasi serta advokasi berjalan sesuai amanat Permendagri 59 Tahun 2021.

INDEKS PENCAPAIAN SPM PERURUSAN PROVINSI GORONTALO TAHUN 2023



DESKRIPSI MASALAH

Dalam pelaksanaan SPM Sub Urusan Bencana di Kabupaten/Kota banyak tahapan penerapan SPM yang tidak dilalui sesuai tahapan yang ada dalam Permendagri 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM. Terlihat capaian SPM tahun 2023 beberapa capaian SPM hampir 100% tetapi data yang disajikan belum melalui tahapan sesuai dalam ketentuan Pasal 4 sampai 12 terutama menyediakan data dalam dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) sebagai rujukan dan juga pegangan dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan di bidang Penanggulangan Bencana (PB). Hasil pengumpulan data dan perhitungan merupakan dasar penyusunan pelaksanaan SPM Sub Urusan Bencana di Kabupaten/Kota.

Pasal 4	
Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dengan tahapan:	
a. pengumpulan data;	
b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;	
c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan	
d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.	
Pasal 5	
(1) Perangkat Daerah melakukan pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:	
a. jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa Kebutuhan Dasar Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya; dan	
b. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.	

Mutu layanan yang diberikan oleh salah satu Kabupaten/Kota pada triwulan pertama tahun 2024 Kota Gorontalo capaian layanan mencapai 80%, tetapi mutu yang tersedia ada masih 10%. Oleh karenanya butuh pengawasan dan monitoring terhadap beberapa layanan di Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo. BPBD

Provinsi Gorontalo sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat di daerah menjalankan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan SPM di Kabupaten/Kota. Hasil diskusi kelompok terpumpun (DKT) atau FGD mengungkapkan bahwa tidak terpenuhinya dokumen tersebut karena:

1. Anggaran
Minimnya anggaran yang dialokasikan untuk penerapan SPM Sub Urusan Bencana di daerah.
2. Sumber Daya Manusia (SDM)
Masih kurangnya SDM dalam melaksanakan penerapan SPM Sub Urusan Bencana
3. Sarana dan Prasarana
Minimnya sarana dan prasarana yang digunakan untuk pemenuhan penerapan SPM di daerah
4. Data yang digunakan belum berbasis terhadap pengumpulan data, sehingga mengabaikan penentuan target layanan tidak sesuai hasil yang dilaksanakan.



Kebijakan yang disasar

Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Petunjuk umum dalam Permendagri 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Penerapan Minimal (SPM) dan juga Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota jelas Pemerintah Daerah (Pemda) harus membuat dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) berupa Perda/Pergub/ Perbup/Perwako untuk dijadikan dasar dalam penyusunan kebijakan dan penganggaran utamanya SPM dan juga khususnya bidang kebencanaan.



REKOMENDASI KEBIJAKAN

Kebijakan yang dilakukan adalah mengadvokasi Kabupaten/Kota untuk menjalankan tugas dan fungsi daerah dengan menganggarkan SPM Sub Urusan Bencana dan melakukan tahapan-tahapan penerapan SPM Sub Urusan Bencana baik pengumpulan data sampai pembuatan dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) dalam bentuk Perda/Pergub/Perbup/Perwako.

Langkah-langkah operasional yang diusulkan adalah (1) melakukan pendampingan, pelatihan, serta bimbingan teknis untuk SDM Kabupaten/Kota bisa melakukan tahapan-tahapan penerapan SPM sesuai Permendagri 59 Tahun 2021; (2) melakukan mutasi dan rotasi bagi SDM yang sudah dilatih dalam penyusunan dokumen RAD SPM Sub Urusan Bencana; (3) menyediakan sarana dan prasarana dengan CSR untuk memenuhi kebutuhan SPM Sub Urusan Bencana.

Gorontalo, 22 Agustus 2024

Disclaimer: Policy brief ini disusun dalam pelatihan/lokakarya tentang penulisan dokumen rekomendasi kebijakan dan advokasi kebijakan yang diselenggarakan atas kerjasama antara Pemerintah Provinsi NTB, Lembaga Administrasi Negara, dan SKALA. Namun policy brief merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan resmi lembaga penyelenggara pelatihan.

Ringkasan Eksekutif

PERCEPATAN PENYERAPAN ANGGARAN DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI E-MONEP GUNA MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH

Santi, ST.MT

Pelaksanaan anggaran merupakan bagian dari siklus anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Salah satu indikator penting untuk mengetahui kinerja APBD adalah dengan mengukur tingkat penyerapan anggaran dalam pelaksanaan anggaran. Besaran pagu anggaran yang dapat direalisasikan dapat mencerminkan berjalannya fungsi pemerintahan antara lain mendorong pertumbuhan ekonomi, distribusi yang semakin merata dan stabilitas perekonomian yang makin terjaga. Monitoring dan mengevaluasi berjalannya anggaran dengan aplikasi e-monep dilakukan agar mendapatkan informasi berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Kondisi yang ada

menunjukkan terhambatnya menghimpun data secara cepat dari seluruh OPD sehingga data yang diperoleh tidak real time dalam mengevaluasi serapan anggaran, hal ini disebabkan karena kompetensi SDM yang kurang dan penentuan target yang berubah setiap tahun oleh OPD. Untuk itu direkomendasikan kebijakan berupa peningkatan SDM pada bagian penginputan (Staf Entry) semua OPD. Memaksimalkan pendampingan penginputan yang diikuti oleh Kasubag Program dan Staf Entry semua OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo. Kegiatan yang perlu dilakukan untuk hal tersebut adalah mengadakan program pelatihan intensif dan sertifikasi untuk Staf Entry dan peningkatan pengetahuan tentang teknologi informasi.

Kata Kunci: *Percepatan, penyerapan, anggaran, e-monep*



PENDAHULUAN

Penyerapan anggaran di setiap tahun rata rata penyerapan anggaran rendah di awal tahun bahkan melewati triwulan ke dua realisasi belanja masih rendah hal ini disebabkan instansi pemerintah yang terlalu berhati-hati ketika melakukan pengeluaran anggaran terutama untuk belanja modal sehingga terkesan lambat dan tidak optimal dalam pemanfaatan waktu.

Monitoring, evaluasi, dan pengendalian pembangunan membantu memastikan pencapaian tujuan pembangunan. Monitoring & evaluasi pembangunan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Monitoring, evaluasi, dan pengendalian pembangunan merupakan serangkaian kegiatan yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau dengan kata lain merupakan upaya untuk memastikan tercapainya sasaran pembangunan.

Aplikasi e-monep adalah salah satu instrumen monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan yang digunakan untuk menghimpun data dan informasi hasil monitoring (data realisasi) pelaksanaan rencana pembangunan. Data dan informasi hasil monep ini di gunakan sebagai bahan untuk melakukan pengendalian dan bahan bagi evaluasi pembangunan. Sistem pelaporan pada aplikasi e-Monep dimulai dengan

Pendampingan Penginputan Program/Kegiatan /Sub-Kegiatan dari APBD Provinsi Gorontalo ke dalam aplikasi e-Monep yang telah sampai dengan target dan realisasi fisik dan keuangan. Agar pelaksanaan penginputan dapat dilaksanakan secara optimal, maka dilaksanakan pendampingan penginputan yang diikuti oleh Kasubag Program dan Staf Entry semua OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo, penentuan target merupakan point penting karena merupakan acuan percepatan penyerapan yang ingin dicapai.



DESKRIPSI MASALAH

Permasalahan yang dihadapi adalah terhambatnya menghimpun data secara cepat dari seluruh OPD sehingga data yang diperoleh tidak real time dalam mengevaluasi serapan anggaran. Permasalahan lain yaitu kompetensi SDM yang kurang dan penentuan target yang berubah setiap tahun oleh OPD. Hal ini dapat dilihat pada data sebagai berikut :

Data penyerapan anggaran dari Januari-Juli 2024 untuk realisasi fisik maupun keuangan dari Januari sampai Juli sudah sama/melebihi dari target yang sudah ditentukan/yang ingin dicapai ini dapat dilihat dari warna biru, Adapun yang dimaksud realisasi fisik adalah pelaksanaan kegiatannya sudah dilaksanakan contoh pelaksanaan rapat sudah dilaksanakan/pembelian ATK/barang sudah ada adanya nota/kwitansi pembelian, sedangkan realisasi keuangan apabila kegiatan/barang sudah dibayarkan ditandai dengan adanya SP2D.

Data e-monep 2023 untuk realisasi bulan Januari, Februari, April, Mei dan Juli sudah sama/melebihi dari target yang sudah ditentukan/yang ingin dicapai ini dapat dilihat dari warna biru, sedangkan dibulan Maret terjadi deviasi kurang dari 3% untuk realisasi fisik maupun keuangan hal ini ditandai dengan warna hijau, bulan Juni dan Agustus realisasi keuangan mengalami deviasi kurang dari 3%, Bulan September dan Oktober realisasi

fisik mengalami deviasi kurang dari 3% sedangkan realisasi keuangan deviasi lebih dari 3%, sedangkan bulan November dan Desember untuk realisasi fisik deviasi lebih dari 3% realisasi keuangan lebih dari 6%. Realisasi pada Desember untuk fisik 95.21% dan keuangan 92.00%.

Tabel 1. Dari data diatas tahun 2021-2024 dapat disimpulkan sebagai berikut

BULAN	TARGET FISIK				TARGET KEUANGAN			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
JAN	3.82	1.95	2.19	3.82	3.02	1.78	1.92	3.01
FEB	8.68	7.46	5.15	7.11	7.66	7.11	4.56	7.11
MARET	14,52	11.98	12.98	12.47	12.98	11.55	12.0	12.47
APRIL	24.90	21.63	20.56	19.27	22.99	20.83	19.30	19.27
MEI	31.45	26.89	28.49	27.80	28.78	26.28	26.99	26.28
JUNI	37.70	33.62	37.74	39.38	34.97	31.96	36.40	37.91
JULI	47.92	45.86	47.26	51.04	44.97	43.48	45.70	49.30
AGUST	64.01	62.72	57.76	62.95	61,8	69.36	55.05	61.25
SEPT	71.06	70.91	66.70	74.98	68.85	69.28	64.75	73.23
OKT	80.65	78.51	76.52	84.30	78.98	75.55	74.19	82.83
NOV	91.14	87.80	88.59	91.14	89.23	86.81	87.65	91.34
DES	100	100	100	100	100	100	100	100

Data e-monep tahun 2022 untuk realisasi bulan Januari sudah sama/melebihi dari target yang sudah ditentukan/yang ingin dicapai ini dapat dilihat dari warna biru, sedangkan pada bulan Februari, Maret, Mei, Juni dan Juli realisasi fisik sudah sesuai/melebihi target yang sudah ditentukan sedangkan realisasi keuangan terjadi deviasi kurang dari 3%, Bulan April realisasi keuangan mengalami deviasi

lebih dari 3% ditandai dengan warna kuning,, bulan Agustus untuk realisasi fisik sudah sesuai dengan target tetapi realisasi keuangan mengalami deviasi lebih dari 6% ditandai dengan warna merah, bulan September hingga Desember realisasi fisik lebih dari 3% sedangkan untuk realisasi keuangan lebih dari 6%. Realisasi pada Desember untuk fisik 95.21% dan keuangan 92.00%.

Data e-monep tahun 2021 untuk realisasi Januari realisasi fisik maupun keuangan mengalami deviasi kurang dari 3%, sedangkan bulan Februari-April realisasi fisik sudah mencapai/melebihi target sedangkan realisasi keuangan mengalami deviasi kurang dari 3%, bulan Mei-Juli realisasi fisik maupun keuangan sudah mencapai/melebihi target, bulan Agustus realisasi fisik sudah mencapai/melebihi target tetapi realisasi keuangan mengalami deviasi lebih dari 6%.

Kebijakan yang disasar

1. Peraturan Presiden RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pembangunan Dengan Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pemerintah Daerah.



REKOMENDASI KEBIJAKAN

Untuk mengatasi permasalahan yang ada di atas, diusulkan alternatif kebijakan sebagai berikut:

1. Perekrutan tenaga Staf Entry semua OPD.
2. Merevisi Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pembangunan Dengan Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pemerintah Daerah
3. Peningkatan SDM pada bagian penginputan (Staf Entry) semua OPD.

Tabel 2. Penilaian Alternatif Kebijakan

Alternatif	Kriteria								Total nilai
	Technicaly Feasibility		Economic /Financial Possibility,		Political Viability		Administrative Operability		
	Nilai	Bobot 20%	Nilai	Bobot 35%	Nilai	Bobot 20%	Nilai	Bobot 35%	
Perekrutan tenaga Staf Entry semua OPD	4	0,8	2	0,7	2	0,4	2	0,7	2,6
Merevisi Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 29 Tahun 2020	2	0,4	3	1,03	3	0,6	4	1,4	3,43
Peningkatan SDM pada bagian penginputan (Staf Entry) semua OPD	3	0,6	4	1,4	4	0,8	3	1,03	3,83

Berdasarkan analisis pada tabel penilaian alternatif kebijakan tentang Percepatan Penyerapan Anggaran Dengan Menggunakan Aplikasi E-Monep Guna Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah berdasarkan kriteria Technicaly Feasibility, Economic/ Financial Possibility, Political Viability dan Administrative Operability yang mendapat nilai paling tinggi adalah alternatif ke-3 yakni Peningkatan SDM pada bagian penginputan (Staf Entry) semua OPD.

Adapun Langkah strategis yang diperlukan dalam melaksanakan alternatif ini adalah :

1. Memaksimalkan pendampingan penginputan yang diikuti oleh Kasubag Program dan Staf Entry semua OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo.
2. Mengadakan program pelatihan intensif dan sertifikasi yang dipercepat untuk Staf Entry dan peningkatan pengetahuan tentang teknologi informasi.

Gorontalo, 22 Agustus 2024

Disclaimer: Policy brief ini disusun dalam pelatihan/lokakarya tentang penulisan dokumen rekomendasi kebijakan dan advokasi kebijakan yang diselenggarakan atas kerjasama antara Pemerintah Provinsi NTB, Lembaga Administrasi Negara, dan SKALA. Namun policy brief merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan resmi lembaga penyelenggara pelatihan.

Ringkasan Eksekutif

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI GEOPRODUK UNTUK PENGEMBANGAN GEOPARK GORONTALO

Ivana Butolo

Keberadaan geopark membuka kesempatan dan peluang besar bagi masyarakat lokal dalam sektor UMKM. Geopark merupakan kawasan yang menggabungkan keunikan geologi, keanekaragaman hayati dan keragaman budaya yang dikelola untuk keperluan konservasi, edukasi dan pembangunan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Provinsi Gorontalo mempunyai potensi sumberdaya alam yang besar untuk dikembangkan, dengan kreativitas masyarakat lokal membangun usaha yang berkarakteristik atau mempunyai ciri khas tersendiri yang dikenal dengan geoproduct. Penyebab belum optimalnya pengembangan geoproduct karena (1) pengetahuan masyarakat yang masih minim, (2) belum ada kreativitas masyarakat dalam

menciptakan produk baru, (3) pemasaran yang manual, dan (4) anggaran yang terbatas. Alternatif kebijakan meliputi (1) sosialisasi, pendampingan dan monitoring kepada masyarakat dan pelaku UMKM di sekitar kawasan Geopark; (2) pelatihan kepada masyarakat disekitar kawasan geopark dalam merancang dan menciptakan geoproduct; (3) pemasaran dengan memanfaatkan teknologi; dan (4) alokasi anggaran di masing-masing OPD. Berdasarkan analisis Eisenhower Matrix rekomendasi kebijakan yang paling dimungkinkan yaitu berdasarkan elemen urgent dan important adalah pengalokasian anggaran pada masing-masing OPD melalui regulasi khusus Gubernur sebagai Kepala Daerah.

Kata Kunci: *Pemberdayaan, Geoproduct, Geopark*



PENDAHULUAN

Geopark (taman bumi) merupakan konsep pengembangan kawasan yang didalamnya terdapat unsur geologi, keanekaragaman hayati dan keragaman budaya. Dalam pengelolaannya, harus disinergikan dengan pilar konservasi, aspek edukasi dan pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan atau pertumbuhan nilai ekonomi lokal. Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi, mengatur 4 (empat) tahapan yaitu, penetapan warisan Geologi, Perencanaan Geopark, penetapan status geopark dan pengelolaan geopark. Saat ini Provinsi Gorontalo telah menyelesaikan dua tahap, pertama terbitnya Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 150.K/GL.01/MEM.E/2023 Tentang Penetapan Warisan Geologi (Geoheritage) Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Dan Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo tanggal 3 Juli 2023. Kedua penyusunan Rencana induk, dan proposal usulan yang termasuk dalam perencanaan geopark telah diselesaikan dan di verifikasi langsung dilapangan oleh Tim Komite Nasional Geopark Indonesia.

Keberadaan Geopark membuka kesempatan dan peluang bagi masyarakat lokal baik dalam sektor pariwisata maupun dalam sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Masyarakat yang tinggal dan hidup di lingkungan sekitar kawasan geopark seharusnya pertama kali menerima dampak dari penetapan Geopark Gorontalo menjadi Geopark Nasional. Pemahaman masyarakat terhadap pentingnya Geopark dapat tercipta

dengan baik melalui bentuk inklusivitas yaitu partisipasi langsung kelompok masyarakat secara menyeluruh tanpa ada perbedaan dalam pengembangan Geopark.

Pengembangan kawasan geopark tidak hanya berfokus pada aspek lingkungan, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan ekonomi. Kebijakan ini akan mendorong pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan ekowisata, kerajinan lokal, dan pelatihan keterampilan.

Di Provinsi Gorontalo jumlah UMKM mencapai 105.509 dengan skala usaha mikro 99.757, skala kecil 5078 dan skala menengah 674. UMKM ini tersebar di kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Gorontalo dengan jumlah terbanyak berada di kabupaten Gorontalo dan terkecil berada di Kabupaten Gorontalo Utara.

Tabel 1: Data UMKM se-Provinsi Gorontalo Per Skala Usaha Tahun 2024

KABUPATEN/KOTA	MIKRO	KECIL	MENENGAH	TOTAL
Kota Gorontalo	17227	2692	400	20319
Kabupaten Gorontalo	37897	419	12	38328
Kabupaten Boalemo	11925	1493	202	13620
Kabupaten Pohuwato	13184	87	19	13290
Kabupaten Bone Bolango	11174	174	26	11374
Kabupaten Gorontalo Utara	8350	213	15	8578
TOTAL	99757	5078	674	105509

Sumber: Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo, 2024

Selanjutnya pada tabel 2 dapat dilihat bahwa dari 7 (tujuh) jenis UMKM yang ada, jenis usaha perdagangan merupakan UMKM terbesar yang paling banyak digeluti oleh masyarakat di Provinsi Gorontalo yaitu sebanyak 76.390 UMKM dan yang terkecil adalah jenis usaha perkebunan sebesar 510 UMKM, dapat disimpulkan bahwa masyarakat lebih tertarik untuk membuka usaha perdagangan dimana hampir 72,40% jenis usaha UMKM di Provinsi Gorontalo adalah perdagangan.

Tabel 2: Data UMKM Per Jenis Usaha Tahun 2024

Kabupaten/ Kota	Pangan	Perikanan	Kerajinan	Perdagangan	Pertanian	Jasa	Perkebunan	Total
Kota Gorontalo	4118	347	821	13115	64	1846	8	20319
Kabupaten Gorontalo	4130	937	1387	28054	591	2945	284	38328
Kabupaten Boalemo	1032	232	249	11116	111	819	61	13620
Kabupaten Pohuwato	1776	429	181	9582	223	1046	53	13290
Kabupaten Bone Bolango	1914	246	106	7737	56	1232	83	11374
Kabupaten Gorontalo Utara	1126	211	144	6786	12	278	21	8578
TOTAL	14096	2402	2888	76390	1057	8166	510	105509

Sumber: Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo, 2024

Geopark Gorontalo saat ini terus berupaya melakukan pembenahan untuk mengembangkan (UMKM) dalam menciptakan produk yang inovatif dan terkait dengan geopark atau dalam istilah lainnya disebut geoproduct. Geoproduct muncul bersamaan dengan filosofi geopark, yaitu produk yang menghadirkan karakteristik geopark dipasaran (Yuliawati et al., 2021). Definisi lain adalah jenis produk yang terkait dengan geopark atau geowisata secara umum yang mencakup kerajinan tangan dan produk lokal yang berkontribusi aktif untuk pertumbuhan ekonomi lokal dan juga untuk meningkatkan kesadaran akan nilai-nilai geodiversitas, keanekaragaman hayati dan budaya (Farsani et al., 2010).

Geoproduct telah menciptakan lapangan kerja baru untuk komunitas lokal, kebangkitan kerajinan tangan dan promosi budaya lokal, meningkatkan pendapatan dan sebagainya. Munculnya geoproduct memberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk masyarakat maupun pelaku UMKM melalui usaha ekonomi kerakyatan yang kreatif seperti geo food, geo fashion dan geo craft dan geoproduct lainnya.



DESKRIPSI MASALAH

Salah satu geoproduct Gorontalo yang paling banyak diminati adalah produk geofood yang berbahan baku ikan seperti sambal roa atau sagela, ikan nike, sambal tuna, acar tuna, bakso tuna, ikan payangga dan masih banyak lagi produk geofood yang menggunakan bahan dasar ikan. Selain itu ada makanan khas Gorontalo seperti milu siram, ilabulo, pia jagung, kue kerawang, kripik pisang, dodol dan jajanan lainnya yang merupakan produk lokal Gorontalo.

Selain geofood, Gorontalo juga memiliki potensi geo fashion yaitu kain unik yang bernama karawo. Produk ini menjadi istimewa karena proses pembuatan dilakukan secara manual atau menggunakan tangan dan menghasilkan motif-motif yang sangat indah. Kain karawo ini dapat dijadikan pakaian atau seragam yang telah menjadi ciri khas dari Gorontalo. Sulaman kain karawo ini juga dapat dibuat menjadi kerudung atau jilbab hingga menjadi produk lainnya seperti kipas-kipas, dompet, bros dan produk geo fashion lainnya yang dapat dijadikan souvenir atau cenderamata untuk para wisatawan lokal maupun mancanegara.

Sementara untuk geo craft masih terbatas pada gantungan kunci yang merupakan produk kerajinan tangan yang dibuat oleh masyarakat disekitar lokasi geopark seperti gantungan kunci hiu paus, walaupun masih dalam skala kecil dan dengan sistem pemasaran hanya di lokasi geopark saja.

Dibalik potensi yang ada, terdapat permasalahan utama yang tidak cukup hanya mengandalkan peran pemerintah daerah saja tapi harus ada kolaborasi seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat dalam mengembangkan geoproduct yang lebih kreatif dan inovatif dan dirancang berdasarkan budaya geopark sehingga dapat membangun perekonomian masyarakat secara berkelanjutan. Permasalahan tersebut meliputi:

1. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Geopark.

Berdasarkan diskusi dengan masyarakat yang berada dikawasan Geopark, sebagian besar sudah pernah mendengar geopark tapi belum memahami apa itu geoaprk dan bagaimana pengelolaannya, begitupun dengan para pelaku UMKM, sebagian besar belum memahami apa itu geoproduct.

2. Belum ada kreativitas pelaku UMKM dalam menciptakan produk inovasi.

Rata-rata produk yang dihasilkan hampir sama dan belum mampu menciptakan produk yang beragam dari satu produk olahan. Contohnya ikan, sebagian besar produk yang dihasilkan adalah abon dan sambal.

3. Pemasaran yang manual.

Masih adanya pelaku UMKM yang menggunakan pemasaran secara manual dikarenakan ketidakmampuan dan keterbatasan dalam pemanfaatan teknologi dan jaringan internet, membutuhkan peran penggiat

teknologi untuk membantu para pelaku UMKM dalam menjalankan pemasaran secara online menjadi penting dilibatkan dalam pelaksanaannya.

4. **Sumber pendanaan terbatas atau cenderung tidak ada.** Saat ini pendanaan untuk kegiatan Geopark hanya ada di Bidang Riset dan Inovasi Bappeda dalam bentuk fasilitasi, koordinasi dan riset. Pendanaan juga ada di Dinas Pariwisata, yang seharusnya beberapa OPD terkait lainnya harus mendapatkan pendanaan untuk mendukung pengembangan Geopark. Hal ini mengakibatkan peran OPD terkait belum optimal dalam pengembangan Geopark Gorontalo

Kebijakan yang disasar

Kebijakan yang disasar adalah Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo 2023 – 2026, yaitu, pertama, meningkatnya nilai tambah produk unggulan daerah, lapangan kerja dan daya saing perekonomian. Kedua, meningkatnya daya saing dan kemandirian desa.

Strategi terhadap sasaran pertama yaitu peningkatan industri hulu hilir, industri olahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, pertambangan, aspek kegeologian, peningkatan nilai tambah, tenaga kerja, peningkatan UMKM, peningkatan ekspor, dan peningkatan pariwisata dan ekonomi kreatif.

Strategi terhadap sasaran kedua yaitu mendorong peningkatan ekonomi pedesaan berbasis potensi lokal dengan pendekatan klaster kawasan strategis.



REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Untuk mengatasi masalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Geopark maka alternatif solusi adalah melakukan sosialisasi, pendampingan dan monitoring kepada masyarakat dan pelaku UMKM di sekitar kawasan Geopark.
2. Untuk mengatasi masalah belum ada kreativitas pelaku UMKM dalam menciptakan produk inovasi maka alternatif solusi adalah memberikan pelatihan kepada masyarakat disekitar kawasan geopark dalam merancang dan menciptakan geoproduct yang sesuai dengan ciri khas daerah dengan memanfaatkan bahan baku lokal yang ramah lingkungan serta mengandung unsur edukasi.
3. Untuk mengatasi masalah pemasaran yang masih manual maka pemanfaatan teknologi dan jaringan internet, yaitu pemasaran secara online.
4. Untuk mengatasi masalah keterbatasan anggaran perlu adanya kebijakan penyediaan alokasi anggaran di masing-masing OPD.

Berdasarkan the Eisenhower Matrix yang menggunakan elemen urgent dan important maka rekomendasi kebijakan yang dimungkinkan adalah kebijakan pengalokasian anggaran pada OPD melalui pembahasan dalam rapat koordinasi (rakor) Geopark untuk mengintegrasikan regulasi yang relevan dengan tugas, fungsi, kebutuhan dan tujuan serta indikator Sustainable Development Goals (SDGs).

Anggaran pada masing-masing OPD dimanfaatkan untuk (1) meningkatkan kapasitas masyarakat secara umum atau pelaku UMKM secara khusus berpartisipasi aktif dalam menjaga bumi dan menciptakan produk lokal yang inovatif dengan pendampingan yang efektif; (2) melakukan promosi dengan branding Geopark

pada kemasan geoproduct untuk membuka pasar dan memanfaatkan teknologi; dan (3) melakukan kerja sama multipihak yakni pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat dan mitra pembangunan lainnya yang berkaitan dengan pengembangan geopark Gorontalo, sehingga masyarakat disekitar kawasan geopark atau pelaku UMKM dapat membuka peluang usaha baru dengan menghasilkan geoproduct sebagai upaya peningkatan pendapatan masyarakat lokal.

Gorontalo, 22 Agustus 2024

Disclaimer: Policy brief ini disusun dalam pelatihan/lokakarya tentang penulisan dokumen rekomendasi kebijakan dan advokasi kebijakan yang diselenggarakan atas kerjasama antara Pemerintah Provinsi NTB, Lembaga Administrasi Negara, dan SKALA. Namun *policy brief* merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan resmi lembaga penyelenggara pelatihan.

Ringkasan Eksekutif

MENINGKATKAN KUALITAS DAN INTEGRASI DATA SEKTORAL DI PROVINSI GORONTALO: STRATEGI PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF

Dimas Perkasa Biyantpawa, S.STP

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia menetapkan kerangka kerja untuk pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menekankan pentingnya koordinasi antar lembaga pemerintah, harmonisasi data, serta transparansi dan aksesibilitas publik. Menyikapi hal ini, Kementerian Bappenas mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 5 Tahun 2024, yang mengatur pedoman implementasi Satu Data Indonesia di tingkat daerah, termasuk Provinsi Gorontalo. Pemerintah Provinsi Gorontalo telah merespons dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 173 Tahun 2024, yang mengatur pembaruan data perencanaan pembangunan melalui aplikasi e-data sektoral. Data Provinsi Gorontalo menunjukkan penurunan jumlah indikator pada tahun 2021 hingga tahun 2023, hal tersebut mencerminkan adanya adaptasi

terhadap perubahan prioritas dan kebutuhan akan data yang lebih relevan. Namun, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik menghadapi tantangan dalam pengelolaan data dari 34 OPD, dalam pelaksanaannya terdapat masalah dalam integrasi, kualitas, dan akurasi data. Dari indikator-indikator yang telah dikumpulkan, telah ditetapkan beberapa data sektoral yang dianggap prioritas dan merupakan data pendukung. Policy Brief ini ditujukan untuk meningkatkan efektivitas data sektoral, disarankan peningkatan kualitas dan kredibilitas data melalui adopsi standar kualitas, validasi eksternal, dan pelatihan SDM, serta pengembangan sistem integrasi data yang efisien, fasilitas perbandingan konsisten, dan peningkatan infrastruktur TIK. Langkah-langkah ini akan mendukung pengambilan keputusan yang lebih inklusif di Provinsi Gorontalo.

Kata Kunci: *Data Sektoral, SDI, Gorontalo*




PENDAHULUAN

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia bertujuan untuk mewujudkan sistem data yang terintegrasi, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Perpres ini menetapkan kerangka kerja untuk pengelolaan data yang lebih efektif dan efisien dengan menekankan pentingnya koordinasi antar lembaga pemerintah, harmonisasi data, penyediaan data yang transparan serta dapat diakses oleh publik.

Kementerian Bappenas merespon hal tersebut dengan menerbitkan Surat Keputusan Menteri PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2024 yang mengatur pedoman dan mekanisme implementasi Satu Data Indonesia di tingkat daerah. Surat Keputusan ini berfokus pada penguatan koordinasi dan pelaksanaan prinsip Satu Data Indonesia dalam konteks perencanaan dan pengembangan daerah, serta memastikan bahwa data yang digunakan untuk perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan standar dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Menindaklanjuti Surat Keputusan Menteri PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2024, Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik telah merampungkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 173 Tahun 2024 tentang Daftar Data Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2024.

Surat Keputusan tersebut mengamanatkan : 1) Daftar Daerah Provinsi Gorontalo yang di update keterisian datanya dilakukan setiap tahun secara simultan oleh Produsen Data Provinsi Gorontalo; dan 2) Updating keterisian data dilakukan melalui sistem aplikasi e-data sektor, yang penggunaan data dan diseminasinya melalui portal Satu Data Indonesia.



Data sektoral Provinsi Gorontalo selama rentang waktu 2021 hingga saat ini mencerminkan perubahan dinamis dalam pemantauan indikator sektor. Pada periode 2021-2022, sebanyak 2.247 indikator menjadi fokus utama analisis, memberikan gambaran yang komprehensif tentang berbagai aspek sektoral di Provinsi Gorontalo. Jumlah yang signifikan ini mencerminkan upaya secara menyeluruh memahami dan mengelola data sektor, menciptakan dasar informasi yang kokoh. Pada tahun berikutnya, antara 2022 dan 2023, terjadi penurunan jumlah indikator menjadi 1.456. Perubahan ini mencerminkan adaptasi terhadap perubahan prioritas atau fokus sektoral, dengan penekanan pada data yang lebih relevan atau penting. Meskipun jumlah indikator menurun, hal ini bisa jadi mencerminkan strategi yang lebih terfokus untuk memahami perkembangan sektor di Provinsi Gorontalo.

Selanjutnya, di tahun 2023 jumlah indikator terus menurun menjadi 1.245. Penurunan ini mencerminkan adanya upaya untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan data, dengan mempertahankan fokus pada informasi yang esensial dan bermanfaat. Dengan jumlah indikator yang lebih rendah, pemantauan sektoral dapat lebih efisien, memungkinkan para pemangku kepentingan untuk lebih cepat merespon perubahan dan membuat keputusan yang bersifat implementatif.

Secara keseluruhan, perjalanan data sektoral Provinsi Gorontalo mencerminkan adaptasi yang terus-menerus terhadap dinamika sektor dan kebijakan. Penurunan jumlah indikator tidak hanya mencerminkan efisiensi pengelolaan data, tetapi juga penekanan pada pemahaman yang lebih mendalam dan relevan terhadap dinamika sektoral yang berkembang di wilayah tersebut.





DESKRIPSI MASALAH

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik di Provinsi Gorontalo memiliki peran penting sebagai penyelenggara statistik sektoral, yang melibatkan pengumpulan dan pengelolaan data dari 34 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Proses kompilasi administrasi data sektoral ini didukung oleh 88 walidata, yang bertugas sebagai pengumpul dan penginput data dalam aplikasi e-data sektoral. Upaya ini berhasil mengumpulkan total 1.243 indikator yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi sektoral di Provinsi Gorontalo. Namun, tantangan signifikan muncul dalam hal pengelolaan, integrasi, dan akurasi data yang dikumpulkan dari berbagai sumber ini.

Gambar 3. Realitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Provinsi Gorontalo (*Existing Condition*)



Kondisi Data Sektoral Dalam Perencanaan Pembangunan di Provinsi Gorontalo

Dari total 1.243 indikator data yang dikumpulkan, sebanyak 526 indikator telah dirumuskan sebagai data prioritas yang dianggap paling relevan untuk perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan. Sisanya, yaitu 717 indikator, dikategorikan sebagai data sektoral pendukung. Meskipun adanya pembagian ini, masih terdapat masalah dalam memastikan bahwa data prioritas dan data pendukung terintegrasi dengan baik dan digunakan secara efektif dalam perumusan kebijakan pembangunan.

Upaya kompilasi data sektoral ini bertujuan untuk menyediakan informasi yang akurat dan terkini yang dapat menjadi landasan bagi pengambilan kebijakan dan perencanaan pembangunan yang inklusif di Provinsi Gorontalo. Namun, tantangan utama meliputi integrasi data antara berbagai OPD, serta kualitas dan konsistensi data yang diinput oleh walidata. Selain itu, efektivitas aplikasi e-data sektoral dalam mengelola data masih perlu ditingkatkan.

Aplikasi e-data sektoral pada hakikatnya diharapkan menjadi solusi bagi seluruh OPD Provinsi Gorontalo untuk melakukan updating data capaian indikator pembangunan di masing-masing sektor Pemerintah Provinsi Gorontalo. Namun, Pada pelaksanaannya tidak seluruh OPD mampu memaksimalkan aplikasi e-data sektor dengan tidak dilakukannya pembaruan data pada aplikasi secara berkala.

Kebijakan yang disasar

Kebijakan-kebijakan yang disasar untuk rekomendasi kebijakan ini, yaitu:

1. Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2022 tentang Satu Data Provinsi Gorontalo,
2. Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 173 Tahun 2024 tentang Daftar Data Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2024,
3. Dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo 2023-2026.



REKOMENDASI KEBIJAKAN

Rekomendasi kebijakan ini merupakan hasil identifikasi terkait permasalahan data sektoral di Provinsi Gorontalo. Diharapkan rekomendasi ini dapat mempengaruhi kebijakan perencanaan dan pembangunan kedepan dalam peningkatan kualitas dan integrasi data sektoral di Provinsi Gorontalo.

Peningkatan Koordinasi antar OPD dan Penguatan Kapasitas Walidata Provinsi Gorontalo

- Meningkatkan koordinasi terkait Standar Data: Memastikan kedepan intensitas koordinasi kegiatan statistik sektoral yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mengikuti standar kualitas yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) atau lembaga statistik lainnya yang tersertifikasi. Koordinasi tersebut meliputi penggunaan metodologi pengumpulan data, prosedur pengolahan, dan teknik analisis yang terstandarisasi untuk memastikan akurasi data dan informasi.
- Validasi Data untuk Meningkatkan Akurasi Data: Memastikan secara rutin Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebagai pengampu kegiatan statistik sektoral untuk memperoleh rekomendasi dan validasi dari lembaga statistik resmi untuk meningkatkan kredibilitas data. Hal ini menjadi penting untuk memastikan bahwa data yang digunakan sebagai dasar perencanaan dan kebijakan dapat mencerminkan kondisi aktual.
- Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas SDM: Mengadakan program pelatihan yang terstruktur untuk walidata OPD Provinsi Gorontalo guna meningkatkan keterampilan dalam pengumpulan, pengolahan, dan analisis data. Peningkatan kapasitas ini akan membantu memastikan kualitas data yang lebih baik dan lebih efektif dalam mendukung pengambilan keputusan.

Perbaikan Sistem Teknologi Informasi Aplikasi E-Data Sektoral.

- Standarisasi Aplikasi E-Data Sektor: Mengembangkan dan menerapkan standar aplikasi e-data sektor terkait metodologi pengumpulan dan analisis data berdasarkan variabel penting yang menjadi kebutuhan prioritas pembangunan daerah seperti gender, disabilitas, dan sosial-ekonomi, untuk memastikan data yang disediakan bersifat aktual dan relevan dalam mendukung perencanaan pembangunan yang inklusif.
- Peningkatan Keamanan Informasi Sistem: Meningkatkan security system aplikasi e-data sektor untuk mendukung pengelolaan dan penyimpanan data sektoral yang lebih aman dan terkendali. Peningkatan keamanan informasi yang memadai diharapkan dapat memperlancar proses pengumpulan, pengolahan, dan integrasi data.
- Capaian Data Sektor sebagai salah satu Indikator Pembangunan Strategis: Data merupakan bentuk investasi pemerintah dalam perencanaan pembangunan kedepan, dengan data yang akurat dan aktual akan membantu Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam menentukan kebijakan perencanaan dan penganggarnya. Sehingga, perlu adanya indikator pembangunan “Jumlah data sektor yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah” yang diharapkan dapat menjadi ukuran bagi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo dalam pengumpulan data, updating data dan analisis data.

Dengan melaksanakan rekomendasi ini, diharapkan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo dapat meningkatkan kualitas dan kredibilitas data sektoral serta memperbaiki integrasi dan sistem aplikasi data sektoral. Hal ini akan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan penerapan strategi perencanaan pembangunan yang lebih inklusif bagi Pemerintah Provinsi Gorontalo kedepan.

Gorontalo, 22 Agustus 2024

Disclaimer: Policy brief ini disusun dalam pelatihan/lokakarya tentang penulisan dokumen rekomendasi kebijakan dan advokasi kebijakan yang diselenggarakan atas kerjasama antara Pemerintah Provinsi NTB, Lembaga Administrasi Negara, dan SKALA. Namun policy brief merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan resmi lembaga penyelenggara pelatihan.

Ringkasan Eksekutif

STRATEGI GEDSI DALAM PEMULIHAN PASCA BENCANA DI PROVINSI GORONTALO

Rusovanny Halalutu (Bappeda)

Banjir yang menimpa tiga wilayah di Provinsi Gorontalo yaitu Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango di tanggal 12 Juli 2024 adalah bencana yang terparah di 10 tahun terakhir ini. Korban terdampak banjir mencapai 48.638 jiwa (sumber: BPBD Prov Gorontalo, 2024). Bencana banjir meninggalkan kerusakan sarana prasarana publik maupun perorangan, mempengaruhi kehidupan social dan ekonomi masyarakat. Kebijakan nasional penanggulangan bencana tujuannya antara lain melindungi masyarakat dari resiko, ancaman, dan dampak bencana serta mengurangi resiko dan kerentanan dengan cara mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan. Untuk tahapan pemulihan perlu untuk memastikan bahwa intervensi yang dilakukan telah melakukan pendekatan isu strategis gender dan inklusi sosial. Apakah identifikasi isu strategis, perencanaan, manajemen darurat dan pemulihan bencana sudah mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan spesifik Geds. Dalam pemulihan bencana, intervensi yang dilakukan perlu untuk mempertimbangkan kebutuhan, kerentanan, minat, kapasitas dan strategi

dari kelompok rentan. Perempuan dan kelompok rentan memiliki kebutuhan spesifik secara biologis dan memiliki tugas domestic dalm rumahtangga. Dalam kondisi ini perempuan rentan mengalami kekerasan dan kemiskinan akibat bencana. Jika tidak ditangani serius akan memicu meningkatnya angka kemiskinan. Ringkasan Kebijakan ini bertujuan untuk mengintegrasikan atau mengarusutamakan kesetaraan gender dan inklusi sosial dalam pemulihan pasca bencana dengan pengorganisasian masyarakat yang akan menjembatani upaya perlindungan hak perempuan dan kelompok rentan, pemulihan ekonomi, penguatan kapasitas kelembagaan dan memudahkan akses bantuan dan sumber daya. Melakukan analisis gender dalam penyusunan dokumen Kajian Kebutuhan Pasca Bencana, Peningkatan koordinasi dan informasi dalam pelaksanaan dan pelaporan program yang telah dilakukan oleh masing-masing sektor dan harmonisasi dalam implementasi aturan pelaksanaan penanggulangan bencana dimasing-masing sektor sosial ekonomi dan infrastruktur.

Kata Kunci: Perempuan, Pemulihan, Pascabencana




PENDAHULUAN

Provinsi Gorontalo adalah wilayah yang rentan terhadap bencana alam, berdasarkan data Geoportal Data Bencana Indonesia tercatat 53 kejadian yang pernah terjadi. Bencana tersebut di dominasi oleh banjir dan kekeringan. Indeks Resiko Bencana Provinsi Gorontalo tahun 2023 adalah 116,71 dengan kategori sedang. (sumber: IRBI, hal 168). Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Gorontalo tahun 2023-2027 mencatat bahwa resiko banjir dan banjir bandang meningkat, dari resiko lainnya seperti cuaca ekstrim, tanah longsor dan gempa bumi. Banjir yang menimpa tiga wilayah di Provinsi Gorontalo yaitu Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango di tanggal 12 Juli 2024 adalah bencana yang terparah di 10 tahun terakhir ini. Korban terdampak banjir mencapai 48.638 jiwa (sumber: BPBD Prov Gorontalo, Juli 2024). Bencana banjir meninggalkan kerusakan sarana prasarana publik maupun perorangan, mempengaruhi kehidupan social dan ekonomi masyarakat, sebagian besar mereka yang terdampak tidak dapat melakukan

aktivitas pekerjaan berdagang, kerja kantor, bertani, beternak dan melaut, aktivitas belajar mengajar di sekolah. Salahsatu kebijakan nasional penanggulangan bencana adalah melindungi masyarakat dari resiko, ancaman, dan dampak bencana serta mengurangi resiko dan kerentanan dengan cara mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan. Untuk tahapan pemulihan perlu untuk memastikan bahwa intervensi yang dilakukan telah melakukan pendekatan isu strategis gender dan inklusi sosial. Apakah identifikasi isu strategis, perencanaan dan manajemen darurat dan pemulihan bencana sudah mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan spesifik GEDSI.

Gambar: Peta Resiko Bencana dan Profil Tingkat Kesejahteraan Perempuan Kepala Keluarga



Sumber: IRBI dan Regsosek/diolah




DESKRIPSI MASALAH

Pemerintah telah melakukan upaya untuk mitigasi dan adaptasi bencana namun tidak sedikit permasalahan dan kendala yang dihadapi. Bencana sering kali memiliki dampak yang lebih berat dan kompleks terhadap perempuan dan kelompok rentan dibandingkan dengan populasi umum. Sehingga dibutuhkan pendekatan yang sensitive gender dan inklusif terhadap kelompok rentan, memastikan bahwa mereka terlibat dalam proses pemulihan dan memiliki akses yang setara ke bantuan dan layanan. Namun kenyataannya walaupun kebijakan sudah mengatur hal tersebut namun data dari berbagai lokasi bencana menunjukkan urgensi kritis gender bagi penanganan dan pemulihan bencana. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi isu strategis dan arah kebijakan prioritas rencana dan kegiatan manajemen darurat dan pemulihan mempertimbangkan sifat gender dari dampak dan pemulihan bencana. tentu saja hal ini dibutuhkan sinergi dan kolaborasi dalam upaya pelaksanaannya. Tindakan mitigasi dan adaptasi bencana secara menyeluruh untuk meminimalisir resiko dan dampak bencana harus menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan daerah dengan pendekatan gender dan inklusi sosial.

Apa yang dimaksud dengan pendekatan gender dan inklusi sosial dalam penanganan kebencanaan? Pendekatan Gender dan Inklusi Sosial (Gedsi) merupakan metode yang memastikan bahwa penanggulangan bencana termasuk tahapan pemulihan pasca bencana telah mempertimbangkan dan mengakomodir dimensi sosial seperti gender, usia, disabilitas, latar belakang sosial ekonomi. Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami perbedaan dan kebutuhan spesifik di masyarakat untuk merumuskan strategi yang lebih inklusif dan responsive.

Mengapa pendekatan ini penting, sebab dalam penanggulangan bencana termasuk tahapan pemulihan pasca bencana bukan untuk keadilan semata namun juga untuk menciptakan strategi yang lebih efektif dan berkelanjutan dengan memahami dan mengakomodir kompleksitas sosial yang ada dalam masyarakat. Dengan pendekatan ini kebijakan atau program yang dilakukan untuk pemulihan pasca bencana lebih efektif sesuai kebutuhan yang beragam dalam masyarakat. Berkadilan karena memastikan bahwa individu atau kelompok rentan mendapatkan perlindungan dan dukungan. Juga meningkatkan ketahanan bencana bagi masyarakat, karena melibatkan seluruh masyarakat khususnya perempuan dan kelompok rentan untuk pemulihan pasca bencana. Untuk lebih memantapkan pendekatan dan melihat bagaimana strategi negara lain contohnya Australia dalam mengintegrasikan GEDSI dalam pemulihan bencana.

Pentingnya untuk melibatkan Pengalaman perempuan dan kelompok rentan melalui pelibatan kelompok social masyarakat merupakan factor kunci dalam memahami keberagaman dan secara efektif menanggapi kebutuhan dan memanfaatkan kekuatan dalam pemulihan bencana. Pengalaman laki-laki, perempuan dan kelompok rentan dibutuhkan untuk mengidentifikasi strategi yang akan diambil dalam pemulihan dan perencanaan penanggulangan bencana. Kesetaraan Gender dan inklusi social merupakan isu lintas sector. Jika belajar dari Pemerintah Australia dalam penanganan dan pemulihan bencana, dalam pernyataan Internasional (kerangka aksi Hyogo 2005-2015) untuk mengurangi resiko bencana, mereka melakukan identifikasi prespektif gender dan budaya masyarakat sebagai salah satu dari empat isu lintas sector. (Hazeleger; 2012). Pemerintah Australia melakukan implementasi Hyogo dengan menyediakan informasi tentang partisipasi organisasi perempuan, langkah yang diambil untuk mengatasi isu-isu berbasis gender dan pemulihan paska bencana serta rencana program yang dikembangkan dengan mempertimbangkan sensitivitas gender, serta melakukan kajian dengan metodologi pengkajian kebutuhan pasca bencana dan perspektif gender dalam pengurangan resiko dan pemulihan pasca bencana.



Jess Kilroy; Adapted from (DFAT, 2023; GESI Working Group, 2017; UN Women, 2022;

Bagaimana implementasi GEDSI menurut Jess Kilroy (GEDSI & Climate Change and Disaster Risk, 2024) adalah Yang pertama Target, yaitu memastikan bahwa tantangan dan kebutuhan spesifik dari kelompok atau indivisu tertentu yang mengalami diskriminasi atau pengucilan. Tindakan yang ditargetkan adalah memastikan bahwa layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, kesempatan kerja dapat diakses dan responsive terhadap kebutuhan spesifik kelompok sasaran. Kedua adalah pengarusutamaan memastikan bahwa GEDSI tidak diperlakukan sebagai isu yang terpisah namun diintegrasikan dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan dan praktek. Pentahapan GEDSI analisis adalah melalui informasi yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder, kemudian analisis kesenjangan/gap dari data yang ada, kemudian merumuskan design rekomendasi kebijakan atau prioritas program yang responsive GEDSI dan kemudian melakukan monitoring dan evaluasi.

Kebijakan yang disasar

Pemerintah Indonesia telah mengesahkan beberapa Peraturan Perundang-undangan telah mengesahkan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengarus-utamakan dan menjamin hak dan kebutuhan perempuan dan kelompok rentan dan terpinggirkan dalam penanggulangan bencana. Undang-undang, peraturan pemerintah, Kementerian dan Lembaga, dapat diterapkan dalam mengarusutamakan Gender ke dalam program dan pelaksanaan proyek penanggulangan bencana, bahkan secara teknis telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana: pada tahap prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana; juga memberikan pedoman pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender dalam lingkup penanggulangan bencana, namun hal ini belum optimal pelaksanaannya terutama di daerah.



REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Melakukan pendekatan Gender dan Inklusi Sosial (GEDSI) melalui penyusunan analisis gender dan gender action budget dalam penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), Kajian Resiko Bencana dan Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA);
2. Mendorong strategi pengorganisasian masyarakat khususnya komunitas perempuan dan kelompok rentan dengan :
 - Penilaian kebutuhan dan dampak; akan mempermudah dalam mengidentifikasi dampak, kebutuhan dan merencanakan intervensi yang spesifik karena berada dalam komunitas/ organisasi masyarakat;
 - Pemetaan sumber daya yang dimiliki; kapasitas lokal, potensi yang dimiliki komunitas, dukungan pemerintah maupun non pemerintah;
 - Koordinasi, kolaborasi dan Informasi ; memudahkan dalam koordinasi dan informasi tim pemulihan sehingga penanganan pemulihan tidak parsial;
 - Menetapkan rencana prioritas yang strategis untuk pemulihan bencana;
 - Penyuluhan dan pendidikan terhadap masyarakat
 - Rehabilitasi dan rekonstruksi
 - Monitoring dan evaluasi
3. Peningkatan koordinasi dan informasi dalam pelaksanaan dan pelaporan program yang telah dilakukan oleh masing-masing sector dengan membuat sebuah aplikasi pelaporan sehingga memudahkan dalam evaluasi dan pemantauan;
4. Harmonisasi dalam implementasi aturan pelaksanaan penanggulangan bencana dan sektor terkait dengan pemulihan bencana yaitu sosial, ekonomi dan infrastruktur.

Gorontalo, 22 Agustus 2024

Disclaimer: Policy brief ini disusun dalam pelatihan/lokakarya tentang penulisan dokumen rekomendasi kebijakan dan advokasi kebijakan yang diselenggarakan atas kerjasama antara Pemerintah Provinsi NTB, Lembaga Administrasi Negara, dan SKALA. Namun policy brief merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan resmi lembaga penyelenggara pelatihan.

Ringkasan Eksekutif

OPTIMALISASI PAD MELALUI REGULASI PENDAPATAN LAIN YANG SAH: KOLABORASI DAN INKLUSIVITAS BANGKOM

Akbar Ali Madina, S.STP, M.Si

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) telah menghapus kewenangan daerah dalam memungut retribusi dari sektor pendidikan dan pelatihan. Hal ini menyebabkan penurunan yang signifikan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Gorontalo dari sektor pelayanan pendidikan, yang sebelumnya mencapai lebih dari 1 miliar rupiah per Tahun sejak Tahun 2018 s.d. 2023. Selain itu, pendapatan dan sektor pelayanan Pendidikan yang sudah tidak diatur dalam regulasi mengakibatkan keterbatasan kolaborasi dengan instansi di luar provinsi serta pengurangan inklusivitas dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Sebagai solusi ringkasan

eksekutif ini menawarkan rekomendasi berupa pengembangan regulasi tentang pendapatan Daerah Lain-Lain yang sah dan pengelolaan Keuangan dari sumber dana ini, menjadi strategi yang tepat untuk mengembalikan dan bahkan meningkatkan PAD dari sektor pendidikan dan pelatihan. Regulasi ini memungkinkan BPSDM Provinsi Gorontalo untuk tetap melaksanakan diklat secara kolaboratif dan inklusif, yang mencakup wilayah 3T (Terpencil, Tertinggal, dan Terluar), perempuan, dan penyandang disabilitas. Dengan strategi ini, Provinsi Gorontalo dapat kembali meningkatkan PAD dari sektor ini, sambil tetap menjaga komitmen terhadap inklusivitas dan kualitas pendidikan.

Kata Kunci: *Pendapatan Lain Yang Sah, Pengembangan Kompetensi, Inklusivitas, Kolaboratif.*



PENDAHULUAN

Dalam periode 2018 hingga 2023, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Gorontalo dari sektor pendidikan dan pelatihan mengalami pertumbuhan yang konsisten, dengan rata-rata kontribusi mencapai Rp1,2 miliar per tahun. BPSDM Provinsi Gorontalo berhasil menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan yang inklusif dan kolaboratif, melibatkan berbagai kelompok peserta dari wilayah 3T, perempuan, dan penyandang disabilitas. Kolaborasi dengan instansi luar Provinsi Gorontalo, seperti dari Kabupaten Bone Bolango, Boalemo, dan instansi vertikal seperti Kementerian Hukum dan HAM serta KPU, juga menjadi faktor kunci keberhasilan ini.

Namun, penerapan UU HKPD pada 2022 yang menghapuskan retribusi dari sektor ini telah berdampak negatif terhadap PAD. Data tahun 2024 menunjukkan penurunan drastis PAD kurang dari 20 juta Rupiah, mencerminkan penurunan sekitar 90% dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Penurunan inklusivitas ini terjadi karena terbatasnya kolaborasi dengan instansi luar Provinsi Gorontalo yang sebelumnya memungkinkan pelaksanaan pengembangan kompetensi dengan pola kontribusi. Dalam kondisi sebelumnya, peserta pelatihan dari berbagai daerah dapat mengikuti program yang diselenggarakan di BPSDM, tanpa batasan wilayah, sehingga memberikan akses yang lebih luas bagi semua pengguna layanan. Namun, dengan regulasi baru, peluang untuk mengundang peserta dari luar provinsi menjadi terbatas,

sehingga potensi pertukaran pengetahuan dan pengalaman menjadi berkurang, serta aksesibilitas layanan pengembangan kompetensi tidak lagi menjangkau seluruh lapisan masyarakat di berbagai daerah.

Data dari BPSDM Provinsi Gorontalo menunjukkan bahwa pada tahun 2018-2023, terdapat peningkatan peserta pelatihan dari luar Pemerintah Provinsi Gorontalo, yang berkontribusi pada diversifikasi pengetahuan dan pengalaman dalam penyelenggaraan pelatihan. Dengan regulasi baru ini, angka tersebut akan menurun dan tidak ada pencapaian, serta mengakibatkan penyusutan dalam inklusivitas dan aksesibilitas program pengembangan kompetensi.



DESKRIPSI MASALAH

1. Regulasi Pendapatan Bukan Pajak & Retribusi


Kendala utama dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Gorontalo di sektor lain selain pajak dan retribusi adalah ketiadaan regulasi yang mengatur tentang pendapatan daerah dari sumber-sumber alternatif. Hal ini menjadi penghalang signifikan, terutama dalam memanfaatkan potensi PAD yang berasal dari sektor pengembangan kompetensi. Salah satu contoh nyata dari potensi yang saat ini sudah tidak terakomodir adalah sektor pengembangan kompetensi yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Gorontalo.

Sejak Undang-Undang HKPD beserta turunannya mulai berlaku, BPSDM tidak lagi memiliki kewenangan untuk memperoleh PAD dari kegiatan pengembangan kompetensi. Akibatnya, ada pembatasan dalam kolaborasi dan inklusivitas penyelenggaraan program-program pengembangan kompetensi, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan potensi PAD dari sektor ini. Secara historis, PAD Provinsi Gorontalo dari sektor pelayanan pendidikan yang dikelola oleh BPSDM menunjukkan kinerja yang sangat baik. Dalam kurun waktu 2018 hingga 2023, PAD yang diperoleh dari sektor ini mencapai lebih dari 1 miliar rupiah per tahun. Namun, sejak berlakunya UU HKPD beserta turunannya, terjadi penurunan yang signifikan dalam kontribusi sektor ini terhadap PAD. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa regulasi yang mendukung, potensi PAD yang besar dari sektor pengembangan kompetensi tidak dapat dimanfaatkan secara optimal, dan Provinsi Gorontalo kehilangan sumber pendapatan yang sangat diperlukan untuk mendukung pembangunan daerah.

2. Keterbatasan Kolaborasi dan Inklusivitas


Pembatasan kewenangan daerah untuk memungut retribusi juga berdampak pada kemampuan BPSDM untuk melakukan kolaborasi dengan instansi luar provinsi. Selain itu, keterbatasan anggaran menyebabkan penurunan jumlah peserta dari kelompok inklusif, seperti wilayah 3T (Terpencil, Tertinggal, dan Terluar), perempuan, dan penyandang disabilitas. Pada Tahun 2021 BPSDM Provinsi Gorontalo mendapatkan penghargaan terbaik 2 LEMDIK berprestasi "Collaborative and Inclusive" dari LAN RI. Penghargaan ini diterima oleh BPSDM Provinsi Gorontalo, karena sebagai LEMDIK yang baru terbentuk telah melaksanakan banyak kolaborasi dengan instansi di luar Pemprov Gorontalo sehingga mampu menyelenggarakan bangkom dengan jumlah peserta yang banyak khususnya memenuhi kebutuhan peserta disabilitas, 3T dan keterlibatan Perempuan.

Gambar 1. Penghargaan BPSDM Provinsi Gorontalo Collaborative and Inclusive Learning Centre



Sumber: Website BPSDM Provinsi Gorontalo

Namun, pada tahun 2024 ini, tercatat adanya penurunan yang signifikan dalam kolaborasi dan inklusivitas pelaksanaan bangkom. Data berikut menunjukkan penurunan jumlah kolaborasi dan inklusivitas bangkom yang dilaksanakan oleh BPSDM Provinsi Gorontalo sejak tahun 2022.



Dari data ini mencerminkan jumlah peserta yang dapat diakomodasi oleh BPSDM setiap tahunnya dengan keikutsertaan peserta kolaboratif dan inclusive dari sumber dana PAD tahun 2021-2024. Terjadi penurunan drastis pada Tahun 2024 dengan capaian nol atau tidak ada peserta yang mengikuti program bangkom dari kategori ini. Penurunan jumlah peserta ini mengindikasikan adanya tantangan dalam mempertahankan inklusivitas program, yang sebelumnya menjadi salah satu keunggulan BPSDM Provinsi Gorontalo. Dengan berkurangnya kolaborasi, kesempatan bagi kelompok inklusif seperti wilayah 3T, perempuan, dan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam program pengembangan kompetensi juga menjadi lebih terbatas. Hal ini mencerminkan kebutuhan mendesak untuk memperbarui regulasi yang memungkinkan BPSDM untuk mengoptimalkan potensi PAD dari sektor pengembangan kompetensi, serta memperluas cakupan dan inklusivitas program-program pengembangan kompetensi.

3. Penurunan PAD yang signifikan

Dengan dihapuskannya retribusi dari sektor pengembangan kompetensi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor ini mengalami penurunan drastis. Selama bertahun-tahun, sektor pengembangan kompetensi, yang sebelumnya dikelola oleh BPSDM Provinsi Gorontalo, merupakan salah satu sumber utama PAD. Namun, tanpa retribusi, PAD yang dihasilkan dari sektor ini pada tahun 2024 menurun hingga hampir tidak ada pencapaian yang berarti.

Tabel 1. Rekapitulasi Pendapatan Asli Daerah Di BPSDM Provinsi Gorontalo 2018-2024

Sumber Pendapatan (Rp)	Tahun						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pelayanan Bangkom	2,893,569,000	3,293,603,000	2,398,368,000	1,327,368,250	2,282,096,000	1,855,348,000	-
Pemanfaatan	1,000,000	276,977,500	2,000,000	527,370,114	-	32,450,874	13,600,000
Total	2,894,569,000	3,570,580,500	2,400,368,000	1,854,738,364	2,282,096,000	1,887,798,874	13,600,000

Sumber: LKIP BPSDM Prov.Gorontalo 2018-2024

Dapat dilihat bahwa hingga Agustus 2024, PAD yang berhasil dihimpun oleh BPSDM Provinsi Gorontalo hanya sebesar Rp 13.000.000. Angka ini jauh di bawah rata-rata PAD yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya. PAD tersebut hanya bersumber dari pemanfaatan kekayaan daerah, bukan dari kegiatan pengembangan kompetensi yang selama ini menjadi andalan. Penurunan ini tidak hanya mengurangi kemampuan keuangan

daerah, tetapi juga berdampak pada alokasi anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan oleh BPSDM Provinsi Gorontalo.

Penurunan drastis ini mengakibatkan sejumlah program dan kegiatan penting yang dirancang untuk mendukung pengembangan kompetensi sumber daya manusia di Provinsi Gorontalo terpaksa ditunda atau dibatalkan. Keterbatasan dana akibat berkurangnya PAD menyebabkan BPSDM harus memprioritaskan penggunaan anggaran yang ada, yang pada akhirnya membatasi kemampuan mereka untuk berinovasi dan menjangkau lebih banyak peserta, termasuk dari kelompok inklusif. Situasi ini menekankan pentingnya upaya untuk mengatasi kesenjangan regulasi dan mencari sumber pendapatan alternatif yang berkelanjutan, sehingga BPSDM dan pemerintah daerah dapat terus mendukung pengembangan kompetensi masyarakat Gorontalo secara optimal



REKOMENDASI KEBIJAKAN

Pengembangan Regulasi Pendapatan Daerah Lain-Lain yang Sah

Pemerintah Provinsi Gorontalo perlu segera merumuskan regulasi baru yang memungkinkan pengelolaan pendapatan khususnya dari sektor pendidikan dan pelatihan di bawah kategori “Pendapatan Daerah Lain-Lain yang Sah.

Regulasi ini harus dirancang untuk memberikan fleksibilitas kepada BPSDM dalam memungut kontribusi dari penyelenggaraan diklat, sehingga dapat mengembalikan dan bahkan meningkatkan PAD dari sektor ini.

Berdasarkan analisis potensi, dengan regulasi baru ini, PAD dari sektor pendidikan dan pelatihan dapat kembali meningkat hingga Rp1 miliar per tahun, mengembalikan kontribusi PAD dari sektor ini ke tingkat yang lebih berkelanjutan. Regulasi yang bisa dirumuskan yaitu Peraturan Daerah tentang Pendapatan Daerah Lain-lain yang sah selain Pajak dan Retribusi daerah yang mengacu pada UU HKPD dan PP tentang penerimaan negara bukan pajak serta Permendagri tentang pengelolaan Keuangan daerah. Kemudian dapat diturunkan dengan merumuskan Peraturan Gubernur tentang Standar pembayaran Kontribusi Diklat dan pelayanan pengembangan kompetensi lainnya di BPSDM Provinsi Gorontalo dengan mengacu pada standar biaya yang ada pada LAN atau BPSDM Kemendagri.

Peningkatan kolaborasi dan inklusivitas

Memperkuat kemitraan dengan instansi pemerintah di luar provinsi dengan mengajukan proposal kerjasama kepada pemerintah pusat atau lembaga donor internasional untuk mendukung pelatihan-pelatihan tertentu yang bersifat inklusif. Program-program ini harus dirancang dengan fokus pada peningkatan partisipasi dari kelompok-kelompok marginal, seperti wilayah 3T (Terpencil, Tertinggal, dan Terluar), perempuan, dan penyandang disabilitas. Peningkatan kolaborasi ini diharapkan tidak hanya mendukung pengembangan kompetensi secara lebih luas tetapi juga berpotensi mendatangkan PAD tambahan melalui dana hibah atau bantuan dari mitra eksternal. Upaya ini juga dapat menciptakan peluang baru untuk meningkatkan PAD melalui partisipasi yang lebih luas dalam pelatihan dan program pengembangan kompetensi yang didukung oleh kemitraan strategis dan bantuan eksternal. Peningkatan kolaborasi ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mengatasi kesenjangan dalam pendanaan program dan mendukung misi BPSDM untuk membangun sumber daya manusia yang lebih inklusif dan kompeten di Provinsi Gorontalo.

Pengoptimalan Aset Daerah

1. BPSDM Provinsi Gorontalo dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pemanfaatan aset yang dimiliki. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan menyewakan fasilitas-fasilitas yang ada, seperti aula, ruang pertemuan, dan fasilitas lainnya, kepada pihak luar seperti lembaga pelatihan swasta, perusahaan, atau instansi pemerintah yang membutuhkan tempat untuk

kegiatan tertentu. Ini akan menjadi sumber pendapatan tambahan yang signifikan bagi BPSDM, mengingat banyaknya kebutuhan ruang dan fasilitas yang sering dihadapi oleh organisasi-organisasi tersebut.

2. BPSDM dapat menjalin kerjasama dengan institusi pendidikan atau pelatihan swasta untuk melaksanakan program pelatihan bersama. Dalam model kerjasama ini, BPSDM dapat menyediakan fasilitas dan tenaga pengajar yang berkualitas, sementara institusi mitra dapat membantu dalam pemasaran dan penjualan program. Pengembangan fasilitas dan teknologi yang dimiliki oleh BPSDM sangat penting untuk memastikan bahwa kualitas pelayanan tetap terjaga, sehingga menarik minat dari pihak-pihak eksternal untuk terus menjalin kolaborasi dengan BPSDM Provinsi Gorontalo.
3. Menawarkan fasilitas dan tenaga kediklatan yang mumpuni, BPSDM dapat menjadi pilihan utama bagi instansi luar provinsi yang ingin menyelenggarakan pelatihan atau kegiatan lainnya, sekaligus memperluas jangkauan dan pengaruh BPSDM di luar Provinsi Gorontalo. Hal ini akan mampu mengoptimalkan aset yang dimilikinya untuk meningkatkan PAD, tetapi juga memperkuat kolaborasi dan menciptakan peluang baru untuk pengembangan kompetensi di berbagai sektor khususnya dalam pemenuhan inklusivitas.

Dengan rekomendasi kebijakan yang diberikan serta strategi yang komprehensif, Provinsi Gorontalo dapat mengembalikan bahkan meningkatkan kontribusi PAD dari sektor ini. Regulasi baru yang mengatur “Pendapatan Daerah Lain-Lain yang Sah” memberikan peluang bagi BPSDM untuk tetap melaksanakan diklat yang inklusif dan berkualitas, sekaligus meningkatkan pendapatan daerah. Melalui pendekatan yang terintegrasi dan kolaboratif, dapat meningkatkan keterlibatan semua kalangan baik itu disabilitas, perempuan dan peserta dari wilayah 3T dalam meningkatkan kompetensinya. Provinsi Gorontalo dapat memastikan bahwa sektor pengembangan kompetensi tetap menjadi kontributor utama bagi pembangunan daerah dan peningkatan kualitas SDM serta sebagai salah satu sektor penyumbang PAD selain pajak dan retribusi.

Gorontalo, 22 Agustus 2024

Disclaimer: Policy brief ini disusun dalam pelatihan/lokakarya tentang penulisan dokumen rekomendasi kebijakan dan advokasi kebijakan yang diselenggarakan atas kerjasama antara Pemerintah Provinsi NTB, Lembaga Administrasi Negara, dan SKALA. Namun policy brief merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan resmi lembaga penyelenggara pelatihan.

Ringkasan Eksekutif

CEGAH PERKAWINAN ANAK UNTUK MEWUJUDKAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI PROVINSI GORONTALO

Hijrah Lahaling (Universitas Ichsan Gorontalo)

Seluruh negara sudah bersepakat untuk menghapus perkawinan anak yang merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Prevalensi perkawinan anak di Indonesia saat ini adalah 10,35% sedangkan target RPJMN 8,74%. Praktek perkawinan anak juga tergolong cukup tinggi dan menjadi polemik yang marak terjadi di Provinsi Gorontalo. Berdasarkan data Susenas, mayoritas masyarakat Gorontalo menikah usia muda pada rentan usia 15-19 tahun. Pada tahun 2016-2019, angka perkawinan anak tercatat sebanyak 798 kasus, tahun 2019-2021 sebanyak 1.383 kasus, dan tahun 2021-2023 meningkat sebanyak 2.872 kasus, berdasarkan data pemohon dispensasi perkawinan anak di lingkup Pengadilan

Agama se-Kab/Kota Provinsi Gorontalo. Dampak terburuknya adalah perkawinan anak berpotensi menjadi penyumbang angka bayi stunting, pengabaian prinsip SDGs yang bersifat universal dan inklusif, yaitu memastikan bahwa tidak ada satupun yang tertinggal atau No One Left Behind, terbatasnya akses pendidikan, pemberdayaan ekonomi dan hidup setara dalam masyarakat khususnya bagi anak perempuan. Rekomendasinya adalah mendorong kebijakan daerah dalam mencegah dan menghapus perkawinan anak guna mewujudkan kesetaraan gender dan pembangunan yang inklusif sesuai target SDG's 2030.

Kata Kunci: *Perkawinan, Anak, SDGs*



PENDAHULUAN

Isu perkawinan anak masih menjadi topik penting dalam kerangka kerjasama SDGs (Sustainable Development Goals) 2030. Perkawinan anak dalam hukum internasional ditetapkan sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan. Berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, menyebutkan bahwa perkawinan anak tidak boleh dinyatakan sah menurut hukum.

Upaya menghapus perkawinan anak merupakan respon terhadap meningkatnya kasus yang menunjukkan besarnya skala dan cakupan permasalahan tersebut. Lebih dari 700 juta perempuan yang hidup saat ini menikah ketika masih usia anak, dimana satu dari tiga diantaranya menikah sebelum usia 15 tahun.




DESKRIPSI MASALAH

Praktek perkawinan anak di Provinsi Gorontalo, masih kerap terjadi dan tergolong sangat tinggi. Berdasarkan data Susenas, Gorontalo sebagai provinsi termuda mayoritas masyarakatnya menikah di usia 15-19 tahun. Pada tahun 2016 sampai 2019, angka perkawinan anak tercatat sebanyak 798 kasus, tahun 2019-2021 sebanyak 1.383 kasus, dan tahun 2021-2023 meningkat sebanyak 2.872 kasus.


Jumlah data pemohon dispensasi perkawinan yang ditangani oleh Pengadilan Agama se Kab/Kota Provinsi Gorontalo per Tahun 2021 s/d Mei 2023.

Jumlah Pemohon Dispensasi Perkawinan di Prov. Gorontalo 2021-Mei 2023




Sumber: Data Pengadilan Agama Se-Kab/Kota Provinsi Gorontalo

Berdasarkan jumlah data pemohon dispensasi kawin tersebut, data yang diterima (dikabulkan), ditolak, dicabut, gugur dan N.O (tidak diterima) adalah sebagai berikut:



Sumber: Data Pengadilan Agama Se-Kab/Kota Prov. Gorontalo, 2019-2021



Sumber: Data Pengadilan Agama Se-Kab/Kota Prov. Gorontalo, 2021-2023

Tabel di atas, menunjukkan bahwa secara keseluruhan jumlah data pemohon dispensasi perkawinan anak di Provinsi Gorontalo cukup tinggi, per tiga tahun 2019-2021 jumlah data yang dikabulkan sebanyak 1.257 kasus, di cabut 84 kasus, ditolak 14 kasus, gugur 25 kasus, dan N.O 3 kasus. Tahun 2021-2023 jumlah data yang diterima sebanyak 2.872 kasus, di cabut, ditolak, gugur dan N.O sebanyak 0 kasus. Data tersebut menunjukkan bahwa perkawinan anak sangatlah marak terjadi baik sebelum maupun pada masa pandemi Covid-19 dan tentunya menjadi perhatian bersama seluruh pihak.

Faktor penyebab terjadinya perkawinan usia anak di Provinsi Gorontalo, adalah faktor budaya/tradisi masyarakat dan faktor ekonomi.

Perkawinan usia anak jika dilihat dari sudut tradisi masyarakat dianggap sah sehingga masih banyak masyarakat yang sepakat bahkan orangtua memilih menjodohkan dan memaksa anaknya untuk menikah, karena kekhawatiran dan ketakutan orangtua yang berlebihan pada anak, khususnya pada anak perempuan. Selain itu, legitimasi oleh pemahaman budaya dan adat mengenai status sosial dalam masyarakat sehingga melahirkan stereotype atau stigma seperti yang digambarkan di atas, “menjadi perempuan yang tidak laku-laku”, “masa depan akan susah”, strata sosial dan pelanjut keturunan yang turut melanggengkan praktek perkawinan usia anak sebagai sesuatu yang wajar. Pandangan ini, bahkan mendobrak peraturan hukum terkait syarat perkawinan sebagaimana yang diatur dalam UU Perkawinan. Kurangnya sosialisasi terkait dampak perkawinan usia anak juga menjadi penyebab maraknya terjadi perkawinan anak.

Perkawinan anak juga terjadi karena faktor ekonomi (kemiskinan) sehingga kebanyakan orangtua mencari cara untuk melepaskan tanggungjawab pengasuhannya kepada orang lain sehingga mencari pendamping (suami) untuk anaknya. Hal ini didukung pula oleh rendahnya tingkat pendidikan orangtua, ketidakharmonisan rumah tangga, dan pola pengasuhan orangtua yang salah kepada anaknya.

Dampak yang ditimbulkan adalah putus sekolah, hamil pada usia anak dan melahirkan pada usia yang belum matang berpotensi menyumbang terjadinya komplikasi kesehatan reproduksi, depresi, menjadi pekerja anak, peningkatan risiko kekerasan dalam rumah Tangga (KDRT), konflik yang berujung pada perceraian dan berujung pada pemiskinan perempuan secara struktural. Kemudian mereka mengalami kondisi yang buruk untuk seluruh indikator sosial dan ekonomi dibandingkan dengan anak perempuan yang menunda usia perkawinan, termasuk tingkat pendidikan yang lebih rendah dan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi. Dampak buruk ini juga akan dialami oleh anak-anak mereka dan dapat berlanjut pada generasi yang akan datang.

Kebijakan yang disasar

1. UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 dan 2 tentang Perkawinan:., Jika terjadi penyimpangan terhadap pengaturan batasan usia, maka dapat mengajukan dispensasi kepada pengadilan. Pasal ini tentunya memberikan kelonggaran dan menjadi salah satu penyebab masih berkembangnya praktik perkawinan anak.
2. The Convention on the Rights of the Child atau Konvensi Hak Anak, mendefinisikan anak sebagai setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Oleh karena itu, perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, secara internasional dikategorikan sebagai perkawinan usia anak.
3. DUHAM Pasal 16 ayat 2 yang menyatakan “Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouses”: Perkawinan hanya dapat dilangsungkan dengan persetujuan yang bebas dan penuh dari para calon mempelai”.
4. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Gorontalo No. 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan



REKOMENDASI KEBIJAKAN

Dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender dan pembangunan yang inklusif sesuai target SDG's 2030, salah satunya adalah menghapus perkawinan usia anak yang merupakan pelanggaran terhadap HAM. Maka diperlukan rekomendasi kebijakan berupa:

1. Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah termasuk Gubernur, Bupati dan Walikota tentang pencegahan dan penghapusan perkawinan di Provinsi Gorontalo. Sasarannya kepada DPPPA Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Kota. Hal ini telah diterapkan di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan melalui Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak.
2. Melibatkan peran serta masyarakat, sebagai bentuk peningkatan kesadaran masyarakat, komitmen bersama, edukasi kepada masyarakat, sosialisasi, penyuluhan hukum dimulai dari tingkat desa, membentuk tim pemantau pencegahan perkawinan anak baik secara individu maupun berkelompok.

Gorontalo, 22 Agustus 2024

Disclaimer: Policy brief ini disusun dalam pelatihan/lokakarya tentang penulisan dokumen rekomendasi kebijakan dan advokasi kebijakan yang diselenggarakan atas kerjasama antara Pemerintah Provinsi NTB, Lembaga Administrasi Negara, dan SKALA. Namun policy brief merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan resmi lembaga penyelenggara pelatihan.

Ringkasan Eksekutif

MEMANFAATKAN JURNALISME UNTUK MENGATASI TANTANGAN KESETARAAN GENDER, DISABILITAS, DAN INKLUSI SOSIAL (GEDSI)

Ramansyah

Jurnalisme memiliki peran penting dalam membentuk opini publik dan mempromosikan nilai-nilai keadilan sosial. Namun, masih ada tantangan signifikan terkait kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI) dalam praktik jurnalistik. Tantangan GEDSI dalam jurnalisme merujuk pada kesulitan dan ketidakadilan yang dihadapi dalam hal kesetaraan gender, inklusi disabilitas, dan kesetaraan sosial di dunia jurnalisme. Ini melibatkan kurangnya representasi yang adil, bias dalam pelaporan, dan hambatan bagi individu dari berbagai latar belakang untuk berpartisipasi secara setara dalam industri media. Rekomendasi kebijakan yang diusulkan adalah adopsi kebijakan inklusi

yang komprehensif dan memastikan kepatuhan di seluruh level organisasi. Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah (a) pelatihan reguler untuk jurnalis tentang kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial; (b) meningkatkan kesadaran dan keterampilan, diversifikasi tim editorial dan jurnalis untuk mencerminkan beragam perspektif dan latar belakang, kemitraan dengan organisasi yang mendukung hak-hak gender dan disabilitas untuk mendukung kebijakan dan praktek terbaik, dan (c) melakukan penilaian berkala dan minta umpan balik dari komunitas tentang keberagaman dan inklusi untuk terus memperbaiki kebijakan dan praktik.

Kata Kunci: Kesetaraan Gender, Inklusi Disabilitas, Diversitas Sosial dan Aksesibilitas Disabilitas



PENDAHULUAN

Media berperan sebagai cermin masyarakat, mencerminkan nilai, tantangan, dan peristiwa yang membentuk dunia kita. Namun, apakah media kita mencerminkan keragaman dan kompleksitas realitas sosial secara adil dan inklusif? Hal ini ditengarai belum sehingga Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) dalam jurnalisme menjadi masalah krusial yang memerlukan perhatian mendalam.

Ketidaksetaraan gender, keterbatasan akses bagi individu dengan disabilitas, dan kekurangan dalam representasi sosial adalah tantangan nyata yang memengaruhi kualitas dan keadilan berita yang kita terima. Dalam banyak kasus, peran dan perspektif wanita, penyandang disabilitas, dan kelompok minoritas sering kali diabaikan atau terdistorsi, menghasilkan pelaporan yang tidak lengkap dan tidak adil. Hal ini tidak hanya mempengaruhi kualitas berita, tetapi juga memperkuat ketidakadilan sosial dan ekonomi yang ada.

Melalui pendekatan yang lebih menyeluruh dan inklusif, kita dapat mengatasi hambatan ini dan memastikan bahwa media berfungsi sebagai platform yang benar-benar mewakili seluruh spektrum masyarakat. Mengatasi tantangan GEDSI dalam jurnalisme bukan hanya tentang memperbaiki representasi, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan kerja yang adil dan mendukung bagi semua profesional media.

Dengan memahami dan mengatasi isu-isu ini, kita dapat menciptakan jurnalisme yang lebih adil, akurat, dan mewakili masyarakat kita dengan cara yang lebih holistik. Mari kita telusuri bersama bagaimana kita dapat mengatasi tantangan ini dan membangun media yang lebih inklusif dan beragam.



DESKRIPSI MASALAH

Masalah utama dalam kesetaraan gender di jurnalisme adalah ketidaksetaraan dalam representasi dan pengambilan keputusan. Secara spesifik hal ini menyangkut:

- a) Representasi perempuan: perempuan sering kali terwakili dalam peran-peran yang lebih rendah dalam organisasi media, seperti asisten atau jurnalis junior, sementara posisi senior dan editorial sering didominasi oleh pria. Berdasarkan data, wanita dapat mengisi kurang dari 30% posisi eksekutif di banyak redaksi.
- b) Kekurangan dalam Berita: Topik yang dianggap “spesifik gender” seperti kesehatan reproduksi atau kekerasan terhadap wanita sering kali kurang mendapat liputan atau disajikan secara tidak memadai. Studi menunjukkan bahwa berita yang melibatkan wanita sering kali diberi porsi yang lebih kecil dibandingkan berita yang melibatkan pria.
- c) Aksesibilitas Penyandang Disabilitas: Penyandang disabilitas sering kali tidak memiliki akses yang setara ke peluang kerja di media. Misalnya, kurang dari 5% jurnalis dengan disabilitas terdaftar di banyak negara, sebagian besar karena kurangnya penyesuaian fisik dan teknologi di tempat kerja.
- d) Representasi Penyandang Disabilitas: Pelaporan tentang disabilitas sering kali terdistorsi atau stereotipikal. Penyandang disabilitas sering kali digambarkan dengan cara yang merendahkan atau tidak akurat, mengabaikan keragaman pengalaman mereka.
- e) Keterwakilan kelompok minoritas: Kurangnya jurnalis dari latar belakang yang berbeda dapat membatasi jangkauan dan kedalaman liputan berita. Misalnya, minoritas etnis atau sosial sering kali kurang terwakili dalam posisi redaksi dan laporan lapangan.
- f) Dampak dan Konsekuensi:
 - Kualitas Berita: Berita yang tidak inklusif dan tidak adil berpotensi merugikan kualitas informasi yang diterima masyarakat, memperburuk kesenjangan informasi, dan memperkuat prejudis.
 - Lingkungan Kerja: Ketidaksetaraan dan ketidakinklusikan dapat menciptakan lingkungan kerja yang tidak ramah bagi jurnalis dari latar belakang yang beragam, menghambat pertumbuhan profesional dan inovasi.

Kebijakan yang disasar

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2023 yang berfokus pada peningkatan kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI).



REKOMENDASI KEBIJAKAN

Untuk memanfaatkan jurnalisme dalam mendukung implementasi kebijakan ini, beberapa langkah yang bisa diambil antara lain:

1. **Menyosialisasikan Isi Perda:** Jurnalisme dapat membantu menyebarluaskan informasi terkait Perda Nomor 4 Tahun 2023 kepada masyarakat luas. Melalui artikel, wawancara, dan laporan investigatif, media bisa menjelaskan poin-poin penting dari perda ini, seperti tujuan, langkah-langkah yang akan diambil, dan hak-hak yang dilindungi oleh perda tersebut.
2. **Mengawasi Implementasi Perda:** Media dapat berperan sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan ini. Jurnalis bisa melakukan peliputan tentang sejauh mana pemerintah daerah dan lembaga terkait menjalankan perda tersebut. Ini termasuk memeriksa apakah ada upaya konkret untuk meningkatkan kesetaraan gender, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, dan inklusi sosial.
3. **Menyampaikan Keluhan dan Masukan dari Masyarakat:** Jurnalisme dapat menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah daerah. Media dapat menyuarakan keluhan, tantangan, dan hambatan yang dihadapi masyarakat terkait implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2023, serta menyampaikan masukan dari komunitas yang terdampak langsung oleh kebijakan ini.
4. **Mengangkat Kasus dan Cerita Nyata:** Jurnalis dapat membuat liputan yang mendalam tentang individu atau kelompok yang telah diuntungkan oleh Perda ini, serta mereka yang masih mengalami hambatan. Cerita-cerita ini dapat membantu menunjukkan dampak nyata dari kebijakan tersebut, sekaligus mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.
5. **Mendorong Akuntabilitas Pemerintah:** Dengan menyoroti keberhasilan atau kegagalan pemerintah daerah dalam menerapkan Perda Nomor 4 Tahun 2023, jurnalisme dapat mendorong akuntabilitas. Liputan kritis dapat memberikan tekanan pada pejabat publik untuk bertindak lebih efektif dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan.
6. **Mengadakan Diskusi Publik:** Media bisa menjadi fasilitator diskusi publik mengenai perda ini. Dengan menyelenggarakan debat, forum, atau seminar, jurnalisme dapat mendorong dialog antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan masyarakat umum mengenai tantangan dan peluang dalam penerapan perda ini.
7. **Kolaborasi dengan Komunitas:** Media harus aktif bekerja sama dengan berbagai komunitas untuk memahami kebutuhan dan tantangan mereka. Kolaborasi ini dapat memperbaiki cara liputan berita dilakukan dan memastikan bahwa suara-suara yang sering diabaikan mendapat tempat yang layak. **Advokasi dan Kampanye Kesadaran:** Jurnalis dan organisasi media dapat berperan dalam mengadvokasi kesetaraan dan inklusi melalui kampanye kesadaran publik. Ini tidak hanya mendidik masyarakat tetapi juga mendorong perubahan positif dalam industri media itu sendiri.
8. **Meningkatkan kesadaran yang mendalam tentang isu-isu tersebut dan pelatihan yang tepat bagi para jurnalis.** Pendidikan tentang bias, stereotip, dan cara melaporkan secara inklusif dapat membantu menghasilkan laporan yang lebih adil dan representatif. Memastikan bahwa tim jurnalis mencerminkan keberagaman yang ada di masyarakat adalah langkah penting. Ini termasuk mengikutsertakan individu dengan berbagai latar belakang gender, disabilitas, dan pengalaman hidup untuk memperkaya perspektif dan pengalaman dalam pelaporan berita.

Gorontalo, 22 Agustus 2024

Disclaimer: Policy brief ini disusun dalam pelatihan/lokakarya tentang penulisan dokumen rekomendasi kebijakan dan advokasi kebijakan yang diselenggarakan atas kerjasama antara Pemerintah Provinsi NTB, Lembaga Administrasi Negara, dan SKALA. Namun policy brief merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan resmi lembaga penyelenggara pelatihan.

Ringkasan Eksekutif

OPTIMALISASI RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PROVINSI GORONTALO

Iswan Hamzah, S.Pd., M.Ec.Dev

Provinsi Gorontalo memiliki potensi besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pemanfaatan aset daerah. Namun, praktik saat ini menunjukkan adanya inkonsistensi dalam penerapan pemungutan retribusi pemanfaatan aset daerah di antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Selain itu, masih banyak aset daerah yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh (1) Inkonsistensi Penerapan Pemungutan Retribusi, (2) Mandat Pemerintah Pusat yang Belum dilaksanakan dan (3) Tidak semua OPD secara konsisten memungut retribusi. Alternatif kebijakan yang diusulkan adalah: (1) Melakukan revisi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 untuk memasukkan semua OPD sebagai pelaksana pemungutan retribusi

pemanfaatan aset; (2) Melakukan Inventarisasi data Aset tetap yang potensial pada semua OPD Pemerintah Provinsi untuk menjadi alternatif sumber pendapatan daerah; dan (3) Integrasi dalam MUSRENBANGDA: Memasukkan pembahasan Rencana Target Pendapatan Daerah sebagai bagian dari Agenda Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANGDA). Berdasarkan analisis Grid dengan menggunakan empat variabel yaitu Technical Feasibility, Economic /Financial Possibility, Political Viability dan Administrative Operability maka rekomendasi yang dilakukan adalah melakukan revisi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 untuk memasukkan semua OPD sebagai pelaksana pemungutan retribusi pemanfaatan aset.

Kata Kunci: *Retribusi Daerah, Aset Daerah, PAD*



PENDAHULUAN

Provinsi Gorontalo, seperti daerah lainnya di Indonesia, memiliki potensi besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu sumber PAD yang signifikan adalah retribusi pemanfaatan aset daerah. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat sejumlah tantangan yang menghambat optimalisasi potensi pendapatan dari sektor ini. Permasalahan yang diangkat dalam policy brief ini adalah Belum optimalnya pemasukan pendapatan asli daerah khususnya dari Objek penerimaan Retribusi Pemanfaatan Aset karena belum semua OPD ditetapkan sebagai pelaksana pemungutan objek retribusi pemanfaatan aset.



DESKRIPSI MASALAH

Terkait dengan upaya meningkatkan PAD Provinsi Gorontalo, terdapat tiga masalah yaitu:

- Inkonsistensi Penerapan Pemungutan Retribusi: Tidak semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Gorontalo secara konsisten menerapkan pemungutan retribusi pemanfaatan aset daerah. Hal ini disebabkan oleh karena tidak semua OPD merupakan Objek Retribusi Pemanfaatan aset, hal ini dapat

dilihat dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 bahwa dari total OPD Pemerintah Provinsi Gorontalo yang berjumlah 34 OPD hanya 12 OPD yang menjadi OPD Pemungut Pajak dan Retribusi.

Dari 12 OPD tersebut hanya terdapat 11 unit kerja yang tersebar dalam 9 OPD yang menerapkan pungutan Objek Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yaitu: 1. UPTD RSUD Ainun Habibie, 2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 3. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah, 4. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Pertanian, 5. UPTD Balai Pengujian Jalan dan Bangunan, 6. Dinas Kominfo Statistik, 7. Dinas Perhubungan, 8. UPTD Klinik Hewan, 9. UPTD Balai Pengujian Penerapan Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan, 10. UPTD Balai Perlindungan tanaman Pertanian, 11. Inspektorat. Hal ini mengindikasikan adanya masih besarnya potensi PAD dari Objek Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yang belum terakomodir dalam Perda PDRB Provinsi Gorontalo.

- b. Mandat Pemerintah Pusat: Menteri Dalam Negeri telah secara tegas mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD, salah satunya melalui optimalisasi pemanfaatan aset yang dimiliki. Instruksi ini menunjukkan urgensi bagi pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam meningkatkan pendapatan dari sektor ini.
- c. Potensi Aset yang Belum Tergarap Optimal: Provinsi Gorontalo memiliki berbagai jenis aset daerah yang belum dimanfaatkan secara maksimal untuk menghasilkan pendapatan. Potensi ini perlu digali lebih dalam agar dapat berkontribusi signifikan terhadap peningkatan PAD.

Kemendagri Sampaikan Strategi Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah Guna Tingkatkan PAD

© 17/03/2022



Jakarta – Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni menekankan, pentingnya pemerintah daerah (pemda) melakukan optimalisasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) atau aset daerah. Pemanfaatan aset daerah tersebut dinilai akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Search

Search

Recent Posts

Ditjen Bina Adwil dan Walikota Pekalongan Usulkan Program KAKAP EMAS untuk Tingkatkan Ekonomi Perairan

Ditjen Bina Adwil dan Setmilpres Tinjau Program Kelautan Rumpun Pintar dan E-Sejuta Ikan di Sulawesi Selatan

Dukung Pemerintah Tekan Inflasi, Ketum TP PKK Hadiri Gerakan Pangan Murah di Kabupaten Bogor

Penilaian ITKPD 2024 Dimulai, Kepala BSKDN Tegaskan Komitmen pada Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Jebol Dukcapil Terbitkan 36.596 Dokumen di 15 Daerah Berkinerja Rendah

Shamika Calcagni on Pastikan Anggaran Pilkada 2024 Terpenuhi, Mendagri Dorong Pemda Aceh Percepat Penandatanganan NPHD

Kebijakan yang disasar

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
- Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah



REKOMENDASI KEBIJAKAN

Berdasarkan tiga masalah yang ditemukan, diusulkan tiga alternatif kebijakan sebagai berikut:

- Melakukan revisi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan memasukkan semua OPD sebagai pelaksana pemungutan Objek Retribusi Pemanfaatan Aset karena semua OPD memiliki aset yang potensial untuk dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah.
- Melakukan Inventarisasi data Aset tetap yang potensial pada semua OPD Pemerintah Provinsi untuk menjadi alternatif sumber pendapatan daerah.
- Memasukkan agenda Pembahasan Rencana Target Pendapatan Daerah sebagai bagian dari Agenda MUSRENBANGDA.

Tabel di bawah menunjukkan hasil penilaian terhadap ketiga alternatif sebagaimana tersebut di atas.

Alternatif	Kriteria								Total Nilai
	Technical Feasibility		Economic/ Financial Possibility		Viability		Operability		
	Nilai	Bobot 20%	Nilai	Bobot 35%	Nilai	Bobot 20%	Nilai	Bobot 35%	
Alternatif 1: Melakukan revisi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan memasukkan semua OPD sebagai pelaksana pemungutan Objek Retribusi Pemanfaatan Aset karena semua OPD memiliki aset yang potensial untuk dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah.	4	0,8	2	0,7	5	1	4	1,4	3,9
Alternatif 2: Melakukan Inventarisasi data Aset tetap yang potensial pada semua OPD Pemerintah Provinsi untuk menjadi alternatif sumber pendapatan daerah.	3	0,6	3	1,05	2	0,4	3	1,05	3,1
Alternatif 3: Memasukkan agenda Pembahasan Rencana Target Pendapatan Daerah sebagai bagian dari Agenda MUSRENBANGDA.	2	0,4	4	1,4	1	0,2	2	0,7	2,7

Berdasarkan analisis Grid pada Tabel 1 di atas dapat disimpulkan bahwa alternatif solusi yang mendapatkan nilai paling tinggi tentang Optimalisasi Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Gorontalo berdasarkan kriteria Technical Feasibility, Economic / Financial Possibility, Political Viability dan Administrative Operability yaitu alternatif ke-1 yakni **melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 untuk memasukkan semua OPD sebagai pelaksana pemungutan retribusi pemanfaatan aset.**

Gorontalo, 22 Agustus 2024

Disclaimer: Policy brief ini disusun dalam pelatihan/lokakarya tentang penulisan dokumen rekomendasi kebijakan dan advokasi kebijakan yang diselenggarakan atas kerjasama antara Pemerintah Provinsi NTB, Lembaga Administrasi Negara, dan SKALA. Namun policy brief merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan resmi lembaga penyelenggara pelatihan.

Ringkasan Eksekutif

AKSELERASI PENGUATAN AUDIT PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA INSPEKTORAT

Nur Lazimatul Hilma Sholehah

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah telah mengamanatkan untuk memprioritaskan urusan wajib pelayanan dasar yang memiliki standar pelayanan minimal karena merupakan hak setiap warga negara, Standar Pelayanan Minimal (SPM) memiliki beberapa program perbidang meliputi kesehatan, pendidikan, perumahan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial. Dalam implementasinya capaian standar pelayanan minimal Pemerintah Provinsi Gorontalo tidak selalu berjalan

baik, ditahun 2022 Capaian SPMnya dengan nilai 55,85 predikat belum tuntas, jika dilihat lebih detail standar pelayanan di bidang sosial adalah salah satu bidang yang capaiannya tergolong rendah jika dibandingkan dengan capaian SPM bidang lainnya pada tahun 2022 hanya mencapai 43,40 %, tentunya hal ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah Provinsi Gorontalo mengingat pemenuhan standar pelayanan harus diprioritaskan dan merupakan hak setiap warga negara.


Kata Kunci: *Capaian SPM, Pemprov, Bidang Sosial*



PENDAHULUAN

Pengawasan keuangan oleh Inspektorat memiliki peran krusial dalam memastikan transparansi, akuntabilitas dan kepatuhan dalam pengelolaan dana publik. Namun, tantangan yang dihadapi inspektorat dalam pengawasan keuangan menjadi semakin kompleks, terutama dengan meningkatnya volume data dan semakin canggihnya modus-modus penyalahgunaan keuangan. Berdasarkan data hasil pemantauan terhadap kasus korupsi sepanjang tahun 2023, ICW menemukan adanya peningkatan yang sangat signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Data tren kasus korupsi dapat dilihat pada gambar berikut:

Pengadaan barang dan jasa di sektor publik merupakan salah satu bidang yang paling rentan terhadap



Gambar 1. Tren Korupsi dan Sektor Rawan Terjadi Korupsi

berbagai bentuk kecurangan dan korupsi. Berdasarkan data dari laporan tahunan KPK 2023, korupsi pada pengadaan barang dan jasa merupakan kasus terbanyak kedua berdasarkan jenis perkara, bahkan hingga 10 Januari 2024, KPK telah menangani 1.512 kasus korupsi dimana 339 kasus terjadi di sektor pengadaan barang dan jasa. Data dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2. Kasus Korupsi Berdasarkan Jenis Perkara

Hal ini menunjukkan lemahnya sistem pengawasan dan kontrol internal di berbagai instansi pemerintah, termasuk inspektorat yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memastikan integritas proses pengadaan.

Berdasarkan data dari LPSE Provinsi Gorontalo, jumlah pengadaan barang provinsi Gorontalo tahun 2023 melalui tender sebanyak 7 pengadaan dengan status selesai sebanyak 4, untuk non tender sebanyak 63 dan untuk pencatatan non tender sebanyak 2.370 dengan total anggaran belanja pengadaan sebesar 988,1 Miliar sedangkan ditahun 2024 jumlah anggaran untuk belanja pengadaan sebesar 691,1 Miliar. Penguatan pengawasan pengadaan barang dan jasa semakin mendesak, mengingat besarnya anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan di berbagai sektor.

Penguatan pengawasan pengadaan barang dan jasa melalui penerapan teknologi informasi seperti e-audit menjadi sangat penting. e-audit dapat memberikan akses yang lebih luas dan mendalam terhadap data dan informasi terkait pengadaan, memungkinkan analisis yang lebih cepat dan akurat serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses pengadaan. Dengan e-audit, inspektorat dapat melakukan pengawasan secara real-time dan lebih proaktif dalam mendeteksi potensi penyimpangan serta melakukan tindakan korektif yang diperlukan sebelum masalah menjadi lebih besar.



DESKRIPSI MASALAH

Peluncuran fitur pengawasan e-audit pada katalog elektronik merupakan upaya strategis untuk menciptakan sistem pengadaan yang transparan dan dapat mencegah korupsi sebagai perwujudan rencana aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang strategi nasional pencegahan korupsi khususnya aksi pengadaan barang dan jasa tahun 2023-2024. Fitur ini diharapkan dapat memberikan alat yang canggih bagi inspektorat dalam melakukan audit terhadap transaksi pengadaan yang dilakukan melalui katalog elektronik.

Faktanya terdapat beberapa masalah yaitu:

1. Keterbatasan infrastruktur teknologi pada inspektorat.

Keterbatasan infrastruktur teknologi di inspektorat memerlukan perhatian serius untuk memastikan implementasi e-audit yang efektif. Pemerintah perlu melakukan investasi dalam peningkatan infrastruktur teknologi termasuk penyediaan perangkat keras, perangkat lunak dan konektivitas internet yang memadai. Pendanaan bisa dialokasikan melalui anggaran pusat atau daerah atau dengan menjalin kemitraan dengan sektor swasta.

2. Kurangnya kompetensi sumber daya manusia yang terlatih.

Kurangnya kompetensi sumber daya manusia dalam mengoperasikan e-audit menjadi penghambat utama dalam penerapan teknologi ini. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang fokus pada pengembangan kapasitas dan keterampilan pegawai inspektorat. Pelatihan berkala, workshop dan sertifikasi kompetensi di bidang teknologi informasi dan audit digital harus diintegrasikan dalam program pengembangan SDM inspektorat.

3. Resistensi terhadap perubahan sistem pengawasan.

Resistensi terhadap perubahan, terutama dalam adopsi e-audit memerlukan kebijakan yang tidak hanya mempersuasi tetapi juga memfasilitasi perubahan dengan cepat. Untuk mempercepat penerapan e-audit, kampanye sosialisasi dan pendidikan harus diperkuat dan dilaksanakan secara intensif. Pemerintah perlu memfasilitasi pertukaran pengalaman dan praktik terbaik dari daerah yang telah berhasil mengimplementasikan e-audit untuk mengurangi resistensi.

Kebijakan yang disasar

Terdapat beberapa regulasi dan pedoman yang mendukung peran inspektorat dalam melakukan pengawasan, utamanya adalah:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang perencanaan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2024.

1. Peraturan Mendagri ini mendukung pelaksanaan pengawasan yang berbasis prioritas dan risiko yang berarti bahwa kegiatan pengawasan harus fokus pada area-area yang dianggap beresiko tinggi seperti pengadaan barang dan jasa yang sering kali rawan terhadap korupsi dan penyimpangan lainnya.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Peraturan presiden ini memperkuat kerangka hukum dan operasional untuk pengawasan pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan memperkenalkan penyederhanaan proses, peningkatan peran pengawas, pemanfaatan teknologi, dan penerapan pengadaan berbasis risiko, sehingga meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengadaan barang dan jasa.
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang strategi nasional pencegahan korupsi khususnya aksi pengadaan barang dan jasa tahun 2023-2024. Peraturan presiden ini menekankan pentingnya memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pengadaan barang/jasa sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi yang berkelanjutan, dengan fokus pada peningkatan pengawasan dan pengendalian risiko korupsi di setiap tahap pengadaan.
4. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengadaan barang/jasa melalui bela pengadaan dalam pemanfaatan e-marketplace. Peraturan Gubernur ini memberikan panduan teknis untuk pengadaan barang/jasa melalui mekanisme Bela Pengadaan dengan memanfaatkan e-marketplace, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pengadaan di tingkat pemerintah daerah.



REKOMENDASI KEBIJAKAN

Untuk menjawab isu kebijakan diatas, diperlukan alternatif yang berfokus pada penguatan kapasitas inspektorat yang akan dibagi menjadi 3 alternatif yaitu:

1. Investasi pada pengembangan infrastruktur teknologi
2. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia inspektorat
3. Mengurangi resistensi perubahan sistem pengawasan.

Tabel di bawah ini menunjukkan hasil analisis penilaian alternatif kebijakan.

Alternatif	Kriteria								Total Nilai
	Technicaly		Economic		Political		Administrative		
	Nilai	Bobot 20%	Nilai	Bobot 35%	Nilai	Bobot 20%	Nilai	Bobot 35%	
Alternatif 1: Investasi Pada Infrastruktur Teknologi	3	0,6	3	1,05	2	0,5	3	1,05	3,2
Alternatif 2: Peningkatan Kompetensi SDM	4	0,8	2	0,7	3	1,05	4	1,4	3,95
Alternatif 3: Mengurangi Resistensi Perubahan Sistem	2	0,4	4	1,4	4	0,8	2	0,4	3

Berdasarkan analisis Grid pada tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa alternatif solusi tentang penguatan audit pengadaan barang dan jasa pada inspektorat adalah alternatif kedua yaitu peningkatan kompetensi SDM.

Berdasarkan hasil analisis penilaian alternatif kebijakan, nilai tertinggi yaitu peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Peningkatan kompetensi ini dapat dilakukan dengan beberapa langkah akselerasi seperti:

1. Mengalokasikan anggaran khusus untuk percepatan pengembangan kompetensi digital.
2. Mengadakan program pelatihan intensif dan sertifikasi yang dipercepat untuk pegawai inspektorat dalam bidang e-audit dan teknologi informasi.
3. Pembentukan unit pelatihan khusus yang fokus pada pengembangan kompetensi digital.

Gorontalo, 22 Agustus 2024

Disclaimer: Policy brief ini disusun dalam pelatihan/lokakarya tentang penulisan dokumen rekomendasi kebijakan dan advokasi kebijakan yang diselenggarakan atas kerjasama antara Pemerintah Provinsi NTB, Lembaga Administrasi Negara, dan SKALA. Namun policy brief merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan resmi lembaga penyelenggara pelatihan.

Ringkasan Eksekutif

STRATEGI PENINGKATAN CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL DI PROVINSI GORONTALO

Wahyudi Gobel

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah telah mengamanatkan untuk memprioritaskan urusan wajib pelayanan dasar yang memiliki standar pelayanan minimal karena merupakan hak setiap warga negara, Standar Pelayanan Minimal (SPM) memiliki beberapa program perbidang meliputi kesehatan, pendidikan, perumahan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial. Dalam implementasinya capaian standar pelayanan minimal Pemerintah Provinsi Gorontalo tidak selalu berjalan

baik, ditahun 2022 Capaian SPMnya dengan nilai 55,85 predikat belum tuntas, jika dilihat lebih detail standar pelayanan di bidang sosial adalah salah satu bidang yang capaiannya tergolong rendah jika dibandingkan dengan capaian SPM bidang lainnya pada tahun 2022 hanya mencapai 43,40 %, tentunya hal ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah Provinsi Gorontalo mengingat pemenuhan standar pelayanan harus diprioritaskan dan merupakan hak setiap warga negara.

Kata Kunci: *Standar Pelayanan Minimal, Bidang Sosial, Strategi*



PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 pasal 18 yang berbunyi : 1) penyelenggara pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. 2) Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal diatur dengan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Jenis Standar Pelayanan Minimal (SPM) meliputi 5 bidang antara lain adalah : 1. Pendidikan; 2. Kesehatan ; 3. Perumahan Rakyat; 4. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; 5. Sosial.


Standar Pelayanan Minimal (SPM) memiliki beberapa program perbidang meliputi kesehatan, pendidikan, perumahan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial. Salah satu jenis pelayanan publik yang penting bagi masyarakat adalah pelayanan bidang sosial. Permasalahan sosial ini merupakan akumulasi dan interaksi dari berbagai permasalahan seperti hal kemiskinan, pendidikan rendah, minimnya keterampilan kerja yang di miliki, lingkungan, sosial budaya, kesehatan dan lain sebagainya.

Pemerintah Provinsi Gorontalo sebagai daerah otonom tentunya memiliki kewenangan dalam menerapkan standar pelayanan minimal di daerah Provinsi Gorontalo sesuai dengan ketentuan Peraturan menteri dalam negeri nomor 59 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal, baik bidang pendidikan, kesehatan, sosial, perumahan rakyat, pekerjaan umum. Berikut ini capaian SPM Provinsi Gorontalo:




Sumber: Sekber SPM Ditjen Bina Bangda, 2024

Dari data diatas terlihat dengan jelas di tahun 2022 capaian standar pelayanan minimal provinsi Gorontalo dengan nilai 55,85 dengan predikat belum tuntas, Jika dilihat lebih detail capain standar pelayanan minimal perbidang selang tahun 2019 sd. 2022 untuk Pemerintah Provinsi Gorontalo sebagai berikut :



Sumber: Sekber SPM Ditjen Bina Bangda, 2023

Capaian SPM Provinsi Gorontalo Per Bidang Tahun 2019-2022, dapat dilihat dari gambar diatas bahwa pelayanan di bidang sosial adalah salah satu bidang yang capaiannya tergolong rendah jika dibandingkan dengan capaian SPM bidang lainnya, adapun capaian bidang sosial yang harus terlayani antara lain : (1) Penyandang disabilitas terlantar di dalam panti, (2) Tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis didalam panti, (3) Lanjut usia terlantar di dalam panti, (4) Anak terlantar di dalam panti, (5) Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan pasca tanggap darurat bencana.



Sumber: Biro Pemerintahan dan Kesra, 2023

Dapat dilihat dari gambar diatas bahwa masih banyak mutu layanan yang belum dapat dipenuhi Oleh Pemerintah Daerah padahal disisi lain pemenuhan mutu layanan merupakan hak yang telah dijamin dalam peraturan perundangan. Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Sosial terus berupaya mendorong Implementasi kebijakan standar pelayanan minimal sesuai permendagri nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial nomor 9 Tahun 2018 tentang standar teknis Pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. dalam aturan ini secara teknis memuat tentang mekanisme dan strategi penerapan SPM serta standar mutu layanan mulai dari pengumpulan data, penghitungan pemenuhan kebutuhan dasar, perencanaan SPM, dan pelaksanaan SPM serta pelaporan.



DESKRIPSI MASALAH

- Masalah utama yakni kurangnya anggaran, dikutip dalam laporan SPM bidang sosial anggaran yang ditagging dalam pemenuhan layanan dasar bidang sosial Rp. 3.009.485.636, namun belum dapat mengakomodir pemenuhan mutu layanan disetiap jenis layanan dasar bidang sosial, jika kita melihat Permensos nomor 9 tahun 2018, ada banyak sekali mutu layanan yang harus disediakan oleh Pemerintah tentunya membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, realita yang terjadi banyak layanan yang tidak terlaksana karena kekurangan anggaran;
- Belum tersedianya panti sosial di Provinsi Gorontalo sebagai pelaksana teknis perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan tuna sosial terlantar, karena dalam Permendagri 59 tahun 2021 tentang standar pelayanan minimal dijelaskan bahwa penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan tuna sosial terlantar dijamin pemenuhan layanannya dalam panti sosial.
- Belum tersedianya data yang membutuhkan rehabilitasi sosial yang validitasnya dapat dipertanggung jawabkan untuk prioritas penentuan sasaran program;
- Kurang pengetahuan dan keterampilan SDM LKSA terkait Standar Pengasuhan Dalam Panti;
- Kurangnya kemandirian lembaga sosial sehingga masih bergantung pada donatur dan bantuan pemerintah;

- f. Kurang informasi terkait layanan dasar kebencanaan padahal disisi lain pemerintah siap hadir untuk layanan dasar sosial kebencanaan;
- g. Struktur Birokrasi di Dinas pun menjadi salah satu penghambat, karena ada kekosongan jabatan pada bidang kebencanaan sehingga ada rangkap jabatan yang menjadi kurang efektif;
- h. Dalam penanganan kebencanaan masalah lain yang kami temukan yang berkaitan dengan pemerintah daerah yakni keterlambatan dalam surat pernyataan tanggap darurat yang di tanda tangani oleh kepala daerah kabupaten/kota, karena pada prinsipnya pemerintah provinsi membutuhkan surat tersebut sebagai dasar layanan yang akan dilakukan;

Kebijakan yang disasar

1. Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
2. Permensos Nomor 9 Tahun 2018 Tentang standar teknis Pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.



REKOMENDASI KEBIJAKAN

Tatakelola

- a. Penyusunan peraturan gubernur tentang rencana aksi penerapan standar pelayanan minimal yang melibatkan stakeholder baik pemerintah maupun non pemerintah dalam upaya pemenuhan mutu layanan dasar bidang sosial.
- b. Penetapan tim akselerasi capaian pemenuhan mutu layanan dasar bidang sosial yang terdiri dari instansi pemerintah maupun instansi non pemerintah, yang akan bertanggung jawab terhadap pemenuhan mutu layanan dasar bidang sosial.

Infrastruktur

Menganggarkan pembangunan panti sosial terpadu pemerintah provinsi gorontalo untuk pemenuhan layanan dasar bidang sosial yang merupakan kewenangan.

Sumber daya

- a. Melakukan pendampingan yang intensif terhadap akreditasi lembaga sosial, sehingga kemandirian lembaga sosial dapat terwujud.
- b. Penguatan terhadap Tim SPM Provinsi Gorontalo yang telah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Gorontalo, melalui rapat koordinasi tiap triwulan yang dipimpin oleh Gubernur Gorontalo.
- c. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM yang terlibat dalam pemenuhan layanan dasar bidang sosial melalui bimtek dan diklat kepada pekerja sosial, pendamping lansia, dan pendamping disabilitas.
- d. Menggunakan Pemanfaatan data regsosok dalam pengumpulan data makro maupun data mikro untuk prioritas pemenuhan layanan dasar bidang sosial.

Gorontalo, 22 Agustus 2024

Disclaimer: Policy brief ini disusun dalam pelatihan/lokakarya tentang penulisan dokumen rekomendasi kebijakan dan advokasi kebijakan yang diselenggarakan atas kerjasama antara Pemerintah Provinsi NTB, Lembaga Administrasi Negara, dan SKALA. Namun policy brief merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan resmi lembaga penyelenggara pelatihan.

Ringkasan Eksekutif

BOLEHKAH MASYARAKAT MENDAPATKAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM DI INSTANSI KESEHATAN GORONTALO?

Zulkifli Lamujuni, M.Ag

Masyarakat Gorontalo berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar pelayanan minimum (SPM) yang ditetapkan pemerintah. Standar ini penting untuk memastikan setiap warga negara memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, berkualitas, dan terjangkau. Namun, berbagai tantangan masih dihadapi dalam pemenuhan SPM di institusi kesehatan, khususnya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Gorontalo. Terdapat dua masalah utama yang menghambat tercapainya SPM di institusi kesehatan di Gorontalo. Pertama, keterbatasan fasilitas dan infrastruktur kesehatan. Banyak fasilitas kesehatan, termasuk RSUD, tidak dilengkapi dengan peralatan medis yang memadai dan sarana dan prasarana yang kurang memadai. Kedua, kurangnya tenaga kesehatan yang kompeten. Kekurangan tenaga kesehatan yang kompeten serta pemerataan tenaga kesehatan yang

tidak optimal, mempengaruhi kualitas pelayanan. Policy brief ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung pemerintah daerah dan institusi kesehatan di Gorontalo dalam memastikan masyarakat dapat memperoleh standar pelayanan minimum di institusi kesehatan. Adapun rekomendasi kebijakan adalah, pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi manajemen RSUD dan tenaga kesehatan dan melakukan MONEV secara berkala terhadap kinerja RSUD. Dengan demikian diperlukan komitmen kuat dari pemerintah daerah, pengelola fasilitas kesehatan, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Implementasi rekomendasi kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan efisiensi pelayanan kesehatan di Gorontalo, sehingga masyarakat dapat menikmati hak mereka atas pelayanan kesehatan yang layak.

Kata Kunci: Masyarakat Gorontalo, Institusi Kesehatan, Standar Pelayanan Minimum



PENDAHULUAN

Salah satu hak yang dijamin oleh negara adalah memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Untuk memastikan setiap masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan, dibuatkan segala bentuk aturan, mulai dari UU sampai aturan turunan lainnya. Selanjutnya, untuk memastikan berjalannya pelayanan kesehatan, negara mewajibkan bagi setiap pemerintah daerah membuat Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang kesehatan. SPM bidang kesehatan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap masyarakat secara minimal. Masyarakat yang mendapatkan pelayanan dasar SPM meliputi, ibu hamil; ibu bersalin; bayi baru lahir; balita; usia pendidikan dasar; usia produktif; usia lanjut; penderita hipertensi; penderita diabetes melitus; orang dengan gangguan jiwa berat; orang terduga tuberkulosis; orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia. Jadi, dengan adanya SPM bidang kesehatan, dapat mengukur sejauh mana pemerintah memberikan akses layanan kesehatan yang berkualitas dan memadai kepada masyarakat.

Di Gorontalo, implementasi jenis dan mutu pelayanan dasar SPM bidang kesehatan masih jauh dari panggapi. Sampai saat ini tiga hal yang menjadi standar teknis mutu pelayanan dasar, belum dapat direalisasikan

secara maksimal oleh pemerintah daerah Gorontalo. Pertama, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa. Kedua, jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia. Ketiga, tata cara pemenuhan standar pelayanan kesehatan. Walhasil, akses layanan kesehatan di institusi kesehatan mengalami kendala seperti keterbatasan infrastruktur, kurangnya tenaga medis, distribusi obat dan alat kesehatan yang tidak merata. Dalam situasi ini, pemerintah daerah Gorontalo tidak boleh mengabaikan segala persoalan tersebut. Oleh karena itu, sebagai lembaga publik, penting untuk mengevaluasi, sejauh mana pemerintah daerah Gorontalo menjalankan amanat Negara dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dengan demikian evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat Gorontalo, tanpa kecuali, dapat mengakses mutu layanan dasar SPM di bidang kesehatan. Tanpa intervensi yang efektif, persoalan ini akan terus berlanjut, pada akhirnya dapat berdampak negatif pada kesehatan masyarakat secara keseluruhan.



DESKRIPSI MASALAH

Sampai saat ini masyarakat Gorontalo masih menghadapi kendala dalam mengakses mutu layanan dasar SPM bidang kesehatan. Dua aspek yang menjadi kendala utama dalam merealisasikan mutu layanan dasar SPM yakni kurangnya infrastruktur dan tenaga medis.

Minimnya Fasilitas Rumah Sakit

Data BPS Provinsi Gorontalo tahun 2023 menuliskan bahwa Rumah Sakit Umum berjumlah 13 unit. Semuanya tersebar diseluruh wilayah provinsi meliputi, Kab. Boalemo 2 unit, Kab. Gorontalo 3 unit, Kab. Pohuwato 2 unit, Kab. Bone Bolango 2 unit, Kab. Gorontalo Utara 2 unit, dan Kota Gorontalo 2 unit. Keberadaan Rumah Sakit menjadi sangat penting karena, menjadi rujukan terakhir bagi masyarakat untuk memperoleh kesehatan.

Ironinya, fasilitas Rumah Sakit di Provinsi Gorontalo berbanding terbalik dengan perannya yang begitu krusial di tengah kehidupan sosial. Hal ini dibuktikan dari keluhan masyarakat yang berseliuran baik dari mulut kemulut, unggahan akun pribadi media sosial, berita lokal dan atau laporan penelitian. Salah satu contohnya, Muhammad Ikbal Pakaya dalam penelitiannya menjelaskan bahwa, di Rumah Sakit Umum Daerah Aloi Saboe fasilitas sarana dan prasarannya belum memadai. Selain kondisi fisik bangunan sudah mulai rusak, penataan taman dan halaman tidak terawat, fasilitas pengolahan limbah tidak sesuai aturan, dan kondisi kamar mandi/wc tidak layak. Data lain menyebutkan bahwa, pada 3 Juni 2024 alat CT Scan di Rumah Sakit tersebut rusak, membuat pasien harus dirujuk ke tempat lain namun harus membayar biaya yang lebih mahal. Selanjutnya, di Rumah Sakit Toto, karena kurangnya fasilitas berupa alat penanganan kesehatan dan terbatasnya ruangan menyebabkan seorang anak yang masih berusia dua tahun meninggal dunia setelah dirujuk di Rumah Sakit Dunda Limboto pada 9 Juni 2023.

Data di atas merupakan sebagian bukti nyata menerangkan bahwa fasilitas Rumah Sakit di Provinsi Gorontalo masih jauh dari standar mutu pelayanan. Fasilitas yang memadai merupakan komponen penting dalam menjamin kesehatan masyarakat Gorontalo, sebab fasilitas ini berperan sebagai penunjang utama dalam proses diagnosis, perawatan, dan pemulihan pasien. Tanpa fasilitas yang berkualitas, baik dari segi teknologi medis maupun kenyamanan lingkungan rumah sakit, upaya untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal akan terhambat, sehingga berisiko memperburuk kondisi kesehatan masyarakat di Gorontalo.

Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Tenaga Kesehatan

Dua persoalan penting yang bermasalah pada tenaga kesehatan yaitu jumlah tenaga kesehatan dan kualitas tenaga kesehatan. Pertama, jumlah tenaga kesehatan. Provinsi Gorontalo masih menghadapi defisit tenaga medis yang signifikan, termasuk dokter, perawat, dan bidan. Selain itu, distribusi tenaga medis yang tidak merata membuat beberapa wilayah kekurangan layanan kesehatan. Tenaga medis yang tersedia pun sering kali kewalahan menangani jumlah pasien yang melebihi kapasitas.



<https://Gorontalo.Bps.Go.Id/StatisticsTable/Jumlah-Tenaga-Kesehatan-Menurut-Kabupaten-Kota-Di-Provinsi-Gorontalo.2023>

Berdasarkan data BPS Provinsi Gorontalo di atas, tren yang tertinggi diisi oleh tenaga kesehatan perawat dan yang paling rendah diisi oleh tenaga kesehatan dokter gigi. Namun, untuk tenaga kesehatan dokter umum dan dokter spesialis berada pada posisi rendah, 375 orang untuk dokter umum dan 261 orang untuk Dokter Spesialis. Jumlah dokter umum dan spesialis, tidak sebanding dengan total populasi penduduk di Provinsi Gorontalo, yang berjumlah 1,23 Juta orang. Menurut Dokumen Target Rasio Tenaga Kesehatan di Indonesia, rasio tenaga dokter adalah 1 tenaga dokter per 1.000 penduduk. Sehingga + 50 % penduduk Provinsi Gorontalo belum terkafer oleh dokter.

Kedua, kualitas tenaga kesehatan. Tercatat pada Mei 2023, RS Multazam; Juni 2023, RSUD Toto; Juli 2023, RSUD Aloe Saboe; dan Oktober 2023, RSUD Dunda mendapat protes dari masyarakat Gorontalo akibat pelayanan buruk yang mereka dapatkan. Motifnya beragam, mulai dari pelayanan administrasi sampai perlakuan tenaga kesehatan kepada pasien. Merujuk pada tabel di atas, tenaga kesehatan perawat merupakan bidang yang paling tinggi dengan jumlah 3.631 orang. Dengan demikian tenaga kesehatan perawat berpotensi melakukan pelanggaran tidak mengenakan kepada pasien. Banyak faktor terjadinya pelanggaran ini misalnya, beban kerja, kurangnya pelatihan dan kompetensi, kepatuhan terhadap SPM, dan atau kurangnya pengawasan dan evaluasi dari Rumah Sakit kepada Perawat.

Kebijakan yang disasar

Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2016 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Gorontalo. Adapun ruang lingkup kebijakan ini yakni mengatur tentang kedudukan, tugas, fungsi, dan organisasi UPTD RSUD, serta tata kerja, pengangkatan, pemberhentian, dan pembiayaan Peraturan ini dibentuk untuk mengatur tentang kedudukan, tugas, fungsi, dan organisasi UPTD RSUD, serta tata kerja, pengangkatan, pemberhentian, dan pembiayaan. Dengan adanya aturan ini diharapkan mendongkrak kualitas, meliputi Rumah Sakit dan sumber daya manusianya. Apabila Rumah Sakit tidak menjalankan amanat Peraturan Gubernur ini, akan mendapatkan konsekuensi. Konsekuensi tersebut berupa sanksi administrasi, implikasi terhadap anggaran, dampak terhadap pelayanan kesehatan, penurunan kinerja dan akuntabilitas.



REKOMENDASI KEBIJAKAN


Dalam melaksanakan Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2016 secara baik, dinas kesehatan harus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja RSUD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Evaluasi yang konsisten akan membantu mengidentifikasi masalah lebih awal dan mengarahkan tindakan korektif atau perbaikan kebijakan yang diperlukan.

Mendorong pemerintah daerah mengadakan program pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi manajemen RSUD dan tenaga kesehatan untuk memperkuat kompetensi dalam menjalankan fungsinya. SDM yang kompeten dan terampil akan lebih mampu menjalankan tugas teknis dan administratif yang diatur dalam Peraturan Gubernur, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kesehatan.

Dinas kesehatan dapat meminta RSUD untuk menyiapkan kotak saran dan masukan untuk perbaikan demi peningkatan layanan kedepannya.

Gorontalo, 22 Agustus 2024

Disclaimer: Policy brief ini disusun dalam pelatihan/lokakarya tentang penulisan dokumen rekomendasi kebijakan dan advokasi kebijakan yang diselenggarakan atas kerjasama antara Pemerintah Provinsi NTB, Lembaga Administrasi Negara, dan SKALA. Namun *policy brief* merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan resmi lembaga penyelenggara pelatihan.



www.skala.or.id